



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP. 29 /MEN/II/2010

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR PERTANIAN BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN MENJADI STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian yang diselenggarakan tanggal 10 Desember 2009 bertempat di Botanical Garden Square Bogor;
2. Surat Ketua Badan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 297/SE.600/J/12/09 tanggal 10 Desember 2009 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penyuluhan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2010

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten Signature]

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.29/MEN/III/2010

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA SEKTOR PERTANIAN BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Liberalisasi ekonomi global (*GATT, WTO, European Union, APEC, NAFTA, AFTA* dan *SAARC*) menimbulkan tantangan peningkatan persaingan tenaga kerja di pasar kerja yang makin ketat, yang mendorong Indonesia lebih meningkatkan kemampuan profesional sumberdaya manusia di semua sektor pembangunan, termasuk sektor pertanian. Globalisasi pasar kerja akan diwarnai oleh persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja. Dengan demikian pasar kerja ke depan akan lebih terspesialisasi pada bidang-bidang profesi dan kompetensi tertentu.

Di sisi lain, revitalisasi di bidang pertanian ditujukan untuk menjadikan pertanian sebagai tumpuan kekuatan perekonomian nasional. Selain itu, Revitalisasi Pertanian juga dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi penduduk perdesaan, serta mengurangi kemiskinan. Revitalisasi Pertanian dilaksanakan melalui pembangunan pertanian yang mengedepankan tumbuhnya usaha-usaha agribisnis, baik di hulu, *on-farm*, hilir maupun usaha jasa penunjang. Usaha hulu antara lain meliputi agroindustri benih, bibit, pupuk, pestisida nabati dan alat-alat mesin pertanian. Usaha *on-farm* meliputi produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Usaha hilir mencakup agroindustri pengolahan hasil, standarisasi, *grading*, pengemasan, transportasi dan pemasaran. Sedangkan usaha jasa penunjang meliputi perbankan, perkreditan, pergudangan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian.

Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan sumberdaya manusia pertanian, khususnya pemberdayaan masyarakat tani yang berada di

willayah pedesaan. Melalui kegiatan penyuluhan dikembangkan kemampuan dan kemandirian petani dan keluarganya, agar mampu mengelola usahatani secara produktif, efektif dan efisien, sehingga mempunyai daya saing tinggi yang dicirikan dengan tingginya produktivitas, mutu dan efisiensi usaha. Mengingat pentingnya peranan dan efektivitas penyuluhan pertanian, implementasi program-program tersebut melibatkan Penyuluh Pertanian yang akan bertindak sebagai pendamping petani dan pelaku agribisnis lainnya yang menjadi sasaran program tersebut.

Penyuluh Pertanian adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem Penyuluhan Pertanian. Fungsi dan peran Penyuluh Pertanian dalam sistem penyuluhan pertanian, yaitu: (1) memfasilitasi proses pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha, (2) mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya, (3) meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha, (4) membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan, (5) membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha, (6) menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan, dan (7) melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan fungsi dan peran tersebut, menuntut adanya peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian untuk mewujudkan Penyuluh Pertanian yang profesional.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UUSP3K) mengisyaratkan bahwa pekerjaan Penyuluh Pertanian merupakan profesi. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyatakan bahwa setiap Penyuluh PNS yang telah mendapat sertifikat profesi sesuai dengan standar kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya, diberikan tunjangan profesi Penyuluh.

Dalam rangka mengimplementasikan semangat Undang Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, diperlukan standar kompetensi yang mencerminkan

keprofesian seorang Penyuluh Pertanian. Standar kompetensi tersebut dijabarkan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Pertanian.

B. Tujuan Penyusunan SKKNI

Penyusunan SKKNI Penyuluh Pertanian bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi kerja Penyuluh Pertanian bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka mewujudkan Penyuluh Pertanian yang profesional. Secara spesifik, SKKNI Penyuluh Pertanian ditujukan untuk memberikan pedoman bagi :

1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan program sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian.
2. Lembaga Diklat Profesi (LDP)
Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program diklat profesi Penyuluh Pertanian.
3. Tempat Uji Kompetensi (TUK)
Sebagai acuan dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi.

C. Pengertian SKKNI

Berdasar arti dalam bahasa Indonesia, kata "Standar" diartikan sebagai ukuran yang disepakati. Kata "Kompetensi Kerja" mempunyai arti sebagai kemampuan kerja seseorang yang dapat terobservasi, serta mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seseorang dalam menyelesaikan suatu fungsi dan tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan. Kata "Nasional" mempunyai arti berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan kata "Indonesia" mempunyai arti nama untuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai PERMENAKERTRANS Nomor : PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dinyatakan bahwa SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikaitkan dengan pembinaan, peningkatan dan pengembangan profesionalitas Penyuluh Pertanian di Indonesia, maka diperlukan adanya SKKNI Penyuluh Pertanian. Asosiasi profesi Penyuluh Pertanian, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan Lembaga Diklat Profesi bersama-sama dengan pengguna (Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) melakukan kesepakatan untuk mengacu pada SKKNI Penyuluh Pertanian sebagai standar kompetensi yang dipergunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, dan meningkatkan kompetensi Penyuluh Pertanian sesuai dengan kebutuhan program pembangunan pertanian.

D. Penggunaan SKKNI

SKKNI Penyuluh Pertanian antara lain digunakan sebagai acuan untuk:

1. Menyusun uraian pekerjaan Penyuluh Pertanian;
2. Menilai unjuk kerja Penyuluh Pertanian;
3. Melakukan sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian;
4. Menyusun dan mengembangkan program Diklat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) Penyuluh Pertanian.

Dengan tersusunnya SKKNI Penyuluh Pertanian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka:


1. Penyuluh Pertanian diharapkan mampu untuk:
 - 1.1. Merencanakan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - 1.2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - 1.3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
 - 1.4. Mengembangkan penyuluhan pertanian.
2. Lembaga diklat profesi diharapkan mampu untuk:
 - 2.1. Menyelenggarakan program Diklat Penyuluh Pertanian;
 - 2.2. Mengembangkan program Diklat Penyuluh Pertanian.
3. Lembaga sertifikasi profesi diharapkan mampu untuk:
 - 3.1. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi Penyuluh Pertanian;
 - 3.2. Melaksanakan verifikasi Tempat Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian.

E. Format Standar Kompetensi

Format Standar Kompetensi dituliskan ke dalam format unit kompetensi. Setiap format SKKNI ini terdiri dari daftar unit kompetensi. Dalam daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh, terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu:



Sektor/Bidang Lapangan Usaha: Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha : Untuk Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 2 huruf kapital dari Sub Sektor/Sub Bidang.

Kelompok Unit Kompetensi : Untuk kelompok kompetensi (3) diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

01 : Kode kelompok kompetensi umum (*general*)

02 : Kode kelompok kompetensi inti (*functional*)

03 : Kode kelompok kompetensi khusus (*specific*)


04 : Kode kelompok kompetensi pilihan (*optional*)

Nomor Urut Unit Kompetensi : Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut disusun dari yang terendah ke yang tertinggi, untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks. Dengan demikian, semakin besar nomor urut, maka semakin tinggi pengetahuan dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam unit kompetensi.

Versi unit kompetensi : Diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi ini merupakan nomor urut penyusunan/penetapan standar kompetensi.

Dengan demikian, kodifikasi unit kompetensi sektor Pertanian untuk bidang Penyuluhan Pertanian yang digunakan adalah:

TAN. PP01.001.01



Penjelasan:

- TAN : Sektor Pertanian
- PP : Penyuluhan Pertanian
- 01 : Kelompok kompetensi umum
- 001 : Nomor urut unit kompetensi
- 01 : Versi ke-1

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi merupakan fungsi tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

- a. Kata kerja yang disarankan adalah: memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat, dan lain-lain.
- b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja: memahami, mengetahui, menerangkan, menjelaskan, mempelajari, menguraikan, mengerti, dan lain-lain.

3. Deskripsi Unit Kompetensi

Deskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan untuk setiap unit kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan elemen kompetensi dari setiap judul unit kompetensi dapat terdiri atas semua dan atau sebagian dari unsur: "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2 sampai dengan 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat kriteria unjuk kerja harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom, serta pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi dapat menjelaskan:

- a. Konteks variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi:

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penugasan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian, merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, pengujian dilakukan dengan metode tes tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator, serta situasi yang disyaratkan untuk terlaksananya kompetensi kerja.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis, merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukan sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 kriteria kompetensi kunci, sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, menganalisa, mengorganisasikan informasi;
- b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide;
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas/kegiatan;
- d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok;
- e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
- f. Memecahkan masalah;
- g. Menggunakan teknologi.

Masing-masing kompetensi kunci tersebut memiliki tiga kategori, yaitu (1) Tingkat 1 (melakukan kegiatan), (2) Tingkat 2 (Mengelola Kegiatan), dan (3) Tingkat 3 (Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses). Tabel gradasi kompetensi kunci disajikan pada Tabel 1.

Untuk memastikan bahwa kompetensi kunci terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pelatihan kerja dan penilaian peserta pelatihan ataupun peserta uji kompetensi, dapat ditanyakan tentang hal-hal di bawah ini, dengan pertanyaan bagaimana, kapan, dengan siapa dan mengapa.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

- a. Bagaimanakah informasi-informasi yang dikumpulkan, dianalisis dan diorganisasikan?
- b. Apakah ide-ide/gagasan dan informasi yang dikomunikasikan?
- c. Apakah kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan diorganisasikan?
- d. Siapakah orang-orang atau kelompok yang diajak bekerja sama?
- e. Bagaimanakah proses ide dan proses teknik matematika yang digunakan?
- f. Apakah permasalahan yang harus diselesaikan?
- g. Apakah teknologi dan peralatan serta bahan yang digunakan?

Tabel 1. Gradasi (Tingkatan) Kompetensi Kunci

Kompetensi Kunci	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
1. Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi
2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi
3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinasikan dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja.

Kompetensi Kunci	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami/aktivitas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan/ supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/ panduan	Memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistimatis
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/ supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/meran-cang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

9. Pengelompokan Unit-unit Kompetensi

Pengelompokan unit-unit kompetensi dalam standar kompetensi suatu bidang keahlian/pekerjaan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: Kelompok Kompetensi Umum/dasar, Kelompok Kompetensi Inti, dan Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi.

Kelompok Kompetensi Umum/Dasar

Kelompok Kompetensi Umum/dasar mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua sub bidang keahlian/pekerjaan. Misalnya mengaktualisasikan nilai-nilai kehidupan dan melakukan komunikasi dialogis.

Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional

Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu bidang

keahlian/ pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang wajib (*compulsory*) dari sub bidang keahlian/pekerjaan dimaksud dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan spesifik. Misalnya menyusun program penyuluhan pertanian, menerapkan metode penyuluhan pertanian, mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, serta mengembangkan metode, sistem kerja, atau arah kebijakan penyuluhan pertanian.

Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi

Kelompok kompetensi Khusus/Spesialisasi mencakup unit-unit kompetensi yang dapat ditambahkan ke dalam sub bidang keahlian/pekerjaan tertentu yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dan memerlukan kemampuan analisis yang mendalam dan terstruktur.

Unit-unit ini sebagai penciri bidang keahlian dan bersifat pilihan untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik pada sektor, sub sektor atau bidang keahlian/pekerjaan tertentu. Misalnya mengelola kegiatan produksi benih tanaman, mengelola kegiatan produksi tanaman hortikultura, mengelola kegiatan pengolahan hasil perkebunan, mengelola kegiatan pemasaran produk pertanian ke pasar domestik, dan mengelola kegiatan fasilitasi akses permodalan

F. Rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Mengacu pada PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dinyatakan bahwa :

1. Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus;
2. Program pelatihan kerja disusun mengacu pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. KKNI terdiri dari 9 jenjang yang dimulai dari jenjang satu terendah sampai sembilan tertinggi.

Kriteria-kriteria dalam penyusunan KKNI adalah sebagai berikut:

1. Derajat kesulitan bidang keahlian atau pekerjaan yang diukur mulai dari tugas-tugas yang mudah, yang sekedar pengulangan tanpa pertimbangan sampai dengan yang teramat rumit, berubah, tidak terduga yang memerlukan pertimbangan.
2. Pengetahuan yang diperlukan mulai dari sekedar hanya mengandalkan ingatan sampai pada yang memerlukan analisis dan evaluasi.

3. Tanggung jawab yang diemban, dapat meliputi tanggung jawab pada orang lain dan juga atas jumlah serta kualitas hasil.
4. Penerapan pengetahuan untuk pelatihan kerja, pendidikan dan pekerjaan yang tinggi.

KKNI meliputi tiga parameter, yaitu kegiatan, pengetahuan dan tanggung jawab seperti yang terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

KUALIFIKASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
I	Melaksanakan kegiatan : 1. Lingkup terbatas 2. Berulang dan sudah biasa 3. Dalam konteks yang terbatas	1. Mengungkap kembali 2. Menggunakan pengetahuan yang terbatas 3. Tidak memerlukan gagasan baru	1. Terhadap kegiatan sesuai arahan 2. Di bawah pengawasan langsung 3. Tidak ada tanggung-jawab terhadap pekerjaan orang lain
II	Melaksanakan kegiatan : 1. Lingkup agak luas 2. Mapan dan sudah biasa 3. Dengan pilihan-pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin	1. Menggunakan pengetahuan dasar operasional 2. Memanfaatkan informasi yang tersedia 3. Menerapkan pemecahan masalah yang sudah baku 4. Memerlukan sedikit gagasan baru	1. Terhadap kegiatan sesuai arahan 2. Di bawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu 3. Punya tanggung-jawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu 4. Dapat diberi tanggungjawab membimbing orang lain
III	Melaksanakan kegiatan : 1. Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan yang sudah baku 2. Dengan pilihan-pilihan terhadap sejumlah prosedur 3. Dalam sejumlah konteks yang sudah biasa	1. Menggunakan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang relevan 2. Menginterpretasi informasi yang tersedia 3. Menggunakan perhitungan dan pertimbangan 4. Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku	1. Terhadap kegiatan sesuai arahan dengan otonomi terbatas 2. Di bawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu 3. Bertanggung-jawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja 4. Dapat diberi tanggungjawab terhadap hasil kerja orang lain
IV	Melakukan kegiatan : 1. Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis 2. Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur 3. Dalam berbagai konteks	1. Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis 2. Membuat interpretasi analisis terhadap data yang tersedia 3. Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-	1. Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri 2. Di bawah bimbingan dan evaluasi yang luas 3. Bertanggungjawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja 4. Dapat diberi

KUALIFIKASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
	yang sudah biasa maupun yang tidak biasa	kaidah yang berlaku 4. Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkrit dan kadang-kadang tidak biasa	tanggungjawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain
V	Melakukan kegiatan : 1. Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus (spesialisasi) 2. Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku 3. Yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non standar 4. Dalam konteks rutin maupun tidak rutin	1. Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup di beberapa area 2. Membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan luas 3. Menentukan metoda-metoda dan prosedur yang tepat guna, dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkrit yang mengandung unsur-unsur teoritis	Melakukan : 1. Kegiatan yang diarahkan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain 2. Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas 3. Kegiatan yang memerlukan tanggungjawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja 4. Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja
VI	Melakukan kegiatan : 1. Dalam lingkup yang sangat luas dan memerlukan penalaran teoritis khusus 2. Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku	1. Menggunakan basis pengetahuan khusus yang mendalam pada beberapa bidang 2. Melakukan analisis, memformat ulang dan mengevaluasi informasi-informasi yang cakupannya luas 4.	Melaksanakan : 1. Pengelolaan kegiatan/proses kegiatan 2. Dengan parameter yang luas untuk kegiatan yang sudah tertentu
	3. Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam	3. Merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkrit maupun abstrak	3. Kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk menentukan tercapainya hasil kerja pribadi dan atau kelompok 4. Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi
VII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan orang untuk : 1. Menjelaskan secara sistematis dan koheren atas prinsip-prinsip utama dari suatu bidang, dan 2. Melaksanakan kajian, penelitian dan kegiatan intelektual secara mandiri di suatu bidang, menunjukkan kemandirian intelektual serta analisis yang tajam dan		

KUALIFIKASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
	komunikasi yang baik		
VIII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan orang untuk : 1. Menunjukkan penguasaan suatu bidang, dan 2. Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual seraca original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasional		
IX	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan orang untuk : 1. Menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional		

G. Peta Fungsi Penyuluh Pertanian

Berdasar pada lingkup dan cakupan kegiatan penyuluhan pertanian, peta fungsi kompetensi meliputi pengembangan diri dan interaksi sosial, penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan pengelolaan agribisnis. Peta fungsi Penyuluh Pertanian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Peta Fungsi Penyuluh Pertanian

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Diri dan Interaksi Sosial	Pengembangan Diri Penyuluh	1. Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Kehidupan 2. Mengorganisasikan Pekerjaan
		Pengembangan Interaksi Sosial	3. Melakukan Komunikasi Dialogis
Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			4. Membangun Jejaring Kerja 5. Mengorganisasikan Masyarakat
	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Persiapan Penyuluhan Pertanian	1. Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah 2. Menyusun Program Penyuluhan Pertanian
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1. Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian 2. Membuat dan Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			3. Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian
			4. Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani
		Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1. Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
			2. Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
		Pengembangan Penyuluhan Pertanian	1. Mengembangkan Metode, Sistem Kerja atau Arah Kebijakan Penyuluhan Pertanian
2. Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Penyuluhan Pertanian			
Penyuluhan Pertanian	Pengelolaan Agribisnis	Pengelolaan Sub Sistem Agroinput*)	1. Mengelola Kegiatan Produksi Benih Tanaman
			2. Mengelola Kegiatan Produksi Pupuk/Pestisida Tanaman
			3. Mengelola Kegiatan Produksi Bibit Ternak
			4. Mengelola Kegiatan Produksi Pakan/Obat Ternak
			5. Mengelola Kegiatan Produksi Alat dan Mesin Pertanian
		Pengelolaan Sub Sistem Agro produksi *)	1. Mengelola Kegiatan Produksi Tanaman Pangan
			2. Mengelola Kegiatan Produksi Tanaman Hortikultura

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			3. Mengelola Kegiatan Produksi Tanaman Perkebunan
			4. Mengelola Kegiatan Produksi Ternak Besar
			5. Mengelola Kegiatan Produksi Ternak Kecil
			6. Mengelola Kegiatan Produksi Ternak Unggas
		Pengelolaan Sub	1. Mengelola Kegiatan

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
		Sistem Agro processing *)	Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
			2. Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura
			3. Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
			4. Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Ternak
		Pengelolaan Sub Sistem Agroniaga *)	1. Mengelola Kegiatan Pemasaran Produk Pertanian ke Pasar Domestik
			2. Mengelola Kegiatan Pemasaran Produk Pertanian ke Pasar Luar Negeri
		Pengelolaan Sub Sistem Jasa Pendukung*)	1. Mengelola Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan
			2. Mengelola Kegiatan Fasilitasi Akses Sumber Informasi Dan Teknologi
			3. Melakukan Perencanaan Usaha Agribisnis

H. Kelompok Kerja

Kelompok Kerja Penyusunan SKKNI Penyuluh Pertanian antara lain meliputi: Komite SKKNI, Panitia Teknis, Tim Penyusun, dan Panitia Prakonvensi, Panitia Konvensi SKKNI. Susunan keanggotaan masing-masing tim adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Susunan Keanggotaan Komite SKKNI, Panitia Teknis, Tim Penyusun, dan Panitia Konvensi RSKKNI Penyuluh Pertanian

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
I. Komite SKKNI				
1.	Dr. Ir. Ato Suprpto, MS.	Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian	Pengarah	Instansi Teknis Pembina Sektor
2.	Dr. Ir. Momon Rusmono,	Kepala Pusat	Ketua	Instansi Teknis

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
	MS.	Pengembangan Pendidikan Pertanian		Pembina Sektor
3.	Dr. Ir. Mei Rochjat Darmawiredja, M.Ed.	Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian	Wakil Ketua	Instansi Teknis Pembina sektor
4.	Ir. Heri Suliyanto, MBA.	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian	Sekretaris	Instansi Teknis Pembina Sektor
5.	Dr.Ir. Adang Warya, MM.	Sekretaris Jenderal Komite PPN	Anggota	Assosiasi profesi
6.	Ir.Bayu Priantoko, MS	Kepala Seksi Pengembangan Standar Kompetensi	Anggota	Depnakertrans
7.	Ir.Surono, MPhil	Ketua komisi dan Pengembangan	Anggota	BNSP
8.	Ir. Syarifuddin Hatab	Anggota Komisi Kerjasama dan Promosi	Anggota	BNSP
9.	Ir.Yusuf Aidy, M.Pi	Kepala Sekretariat Bakorluh	Anggota	Bakorluh Prov. Jateng
10.	Prof.Dr.Ir.Sumardjo, MS	Dosen Institut Pertanian Bogor	Anggota	Pakar
11	Ir. Agus Sutarman, MS,MM	Koordinator Penyuluh Sekretariat Bakorluh	Anggota	Penyuluh Prov. Riau
12.	Drs. Suryowihardi, B.Sc. M.Si	Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	Anggota	Lembaga Diklat
13.	Ir. Siti Farikha, MM	Kepala BP4K Kabupaten Bogor	Nara sumber	Assosiasi Profesi
II. Panitia Teknis				
1.	Dr. Ir. Momon Rusmono, MS.	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian	Ketua	Instansi Teknis Pembina Sektor
2.	Ir. Sismijati, M.Ed.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian	Sekretaris	Instansi Teknis Pembina Sektor
3.	Dra. S.A. Nurwahidah	Kepala Sub Bidang Kurikulum Sistem dan Metoda, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
4.	Ir. Indratmo, M.Sc.	Kepala Bidang Kelembagaan dan	Anggota	Instansi Teknis

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
		Ketenagaan, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian		Pembina Sektor
5.	Dra. Rosari HA. M.Pd	Kepala Sub Bidang Kelembagaan, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
6.	Ir. Agus Wahyu D M.Sc.	Kepala Sub Bidang Program dan Administrasi, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
7.	Ir. Zahron Helmy, MP.	Kepala Sub Bidang Materi, Monev dan Pelaporan, Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
8.	Dr.Ir. Sapto Husodo, MP.	Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	Anggota	Pakar
III. Tim Penyusun				
1.	Ir. Sismijati, M.Ed.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian	Ketua	Instansi Teknis Pembina Sektor
2.	Dra. S.A. Nurwahidah	Kepala Sub Bidang Kurikulum Sistem dan Metoda, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian	Sekretaris	Instansi Teknis Pembina Sektor
3.	Dr. Anshar Oemar, M.Ed	Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	Anggota	Pakar
4.	Ir. Dedi Kusnadi, M.Si	Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	Anggota	Pakar
5.	Dr. Drh. Maya Purwanti	Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	Anggota	Pakar
6.	Drs. Achmad Musyadar, MM	Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	Anggota	Pakar

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
7.	Dr.Ir. Sapto Husodo, MP	Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	Anggota	Pakar
8.	Cucuk Redono, SP, MP	Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	Anggota	Pakar
9.	Drs. Gunawan Yulianto, MM	Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	Anggota	Pakar
10.	Ir. Farida Khuriaty, MM	Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bogor	Anggota	Praktisi
11.	Ir. Zahron Helmy, MP.	Kepala Sub Bidang Materi, Monev dan Pelaporan, Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
12.	Dr. Nani Sufiani S, M.ScAg	Widyaiswara Pusat Pengembangan Menejemen dan Kepemimpinan Pertanian, Ciawi	Anggota	Lembaga Diklat
13.	Dr. Ir. Bambang Gatut, M.Si	Kepala Bidang Program, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	Anggota	Lembaga Diklat
III. Panitia Konvensi				
1.	Dr. Ir. Ato Suprpto, MS.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Pengarah	Instansi Teknis Pembina Sektor
2.	Dr. Ir. Momon Rusmono, MS.	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian	Ketua	Instansi Teknis Pembina Sektor
3.	Dr. Ir. Mei Rochjat Darmawiredja, M.Ed.	Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian	Wakil Ketua	Instansi Teknis Pembina Sektor

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
4.	Ir. Sismijati, M.Ed.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian	Sekretaris	Instansi Teknis Pembina Sektor
5.	Ir. Indratmo, M.Sc	Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
6.	Ir. Mulyo Nugroho, M.Si	Kepala Bidang Program dan Kerjasama, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
7.	Dr.Ir. Adang Warya, MM.	Sekretaris Jenderal Komite PPN	Anggota	Assosiasi profesi
8.	Ir. Maspur Makhmudi, MM	Kepala Bidang Ketenagaan, Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
9.	Dra. SA Nurwahidah	Kepala Sub Bidang Kurikulum Sistem dan Metoda, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
10.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Kepala Sub Bidang Kelembagaan, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
11.	Ir. Agus Wahyu D M.Sc.	Kepala Sub Bidang Program dan Administrasi, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
12.	Ir. Zahron Helmy, MP.	Kepala Sub Bidang Materi, Monev dan Pelaporan, Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
13.	Dr.Ir. Sapto Husodo, MP.	Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	Anggota	Pakar

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
14.	Sri Asih Harjanti, S.Sos, MM	Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
15.	Jimmy RH Sinaga, S.Pt	Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor

Prakonvensi RSKKNI Penyuluh Pertanian dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 16 Juli 2009 di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang yang dihadiri oleh 105 orang peserta terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kehutanan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNSP, Dinas Pertanian Provinsi, Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perhimpunan Penyuluh Pertanian, Perguruan Tinggi, Pakar, Penyuluh Pertanian dan Petani. Daftar peserta prakonvensi seperti tertera pada Tabel 5.

Tabel 5. Peserta Prakonvensi RSKKNI Penyuluh Pertanian

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Dr.Ir.Ato Suprpto, MS	Badan PSDMP
2.	Ir.Winarhadi, MM	Biro OK, Setjen Deptan
3.	Ir.Muchransyah Achmad, MS	Badan PSDMP
4.	Ir. Lukman M. Baga, M.AgrEc	Tenaga Ahli Deptan
5.	Dr.Ir. Momon Rusmono, MS	Badan PSDMP
6.	Dr.Ir.Mei Rochyat D, M.Ed	Badan PSDMP
7.	Ir.Surono, MPhil	BNSP
8.	Ir.Bayu Priantoko, MS	Depnakertrans
9.	M.W. Hudoyo, A.Pi, MPS	Pusbangluh, DKP
10.	Abdul Hanan,SP, M.Si	Pusbangluh, DKP
11.	Ir.Hazanal Arifin, M.Sc	Pusat Bina Penyuluhan, Kehutanan
12.	Ir.Rita Marsi, MS	Pusat Bina Penyuluhan, Kehutanan
13.	Ir.Mulyono Machmur, MM	Perhiptani (Narasumber)
14.	Ir.Lukman Baga, MAEc	KPPN
15.	Prof.Dr.Ir.Sumardjo, MS	IPB (Narasumber)
16.	Prof.Dr.Ir.Totok Mardikanto, MS	UNS (Pakar Penyuluhan Pertanian)
17.	Dr.Sapja Anantanyu, SP,M.Si	UNS (Fakultas Pertanian)
18.	Prof.Dr.Ir.Sunarru Samsi Hariadi, M.Si	UGM (Fakultas Pertanian)
19.	Prof.Dr.Ir. Zulkipli Alamsyah, M.Sc	Univ Jambi (Fakultas Pertanian)
20.	Dr.Ir. Siti Amanah, MP	IPB

Tabel 5. Lanjutan

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
21.	Dr.Ir. Ma'mun Sarma, MS, M.Ec	IPB
22.	Prof.Dr.Ir.Irwan Effendi, MS	Univ. Lampung (Fakultas Pertanian)
23.	Ir.Baran Wirawan, M.Sc	KPPN
24.	Drh.Rr.Sri Bintang K.W, M.Si	Dep.Pertanian
25.	Samuel Pardomuan, SP,MM	Bakorluh Prov.Lampung
26.	Ir.Yusuf Aidy, M.Pi	Bakorluh Prov.Jateng
27.	Ir. Siti Farikah, MM	BP4K Kab. Bogor
28.	Ir. Frida Khuriyati, MM	BP4K Kab. Bogor
29.	Ir.H.Budiman, M.Si	Bapeluh Kab. Sukabumi
30.	Ir.Edwin Suryadilaga, M.Si	Bapeluh Kab. Sukabumi
31.	Junanta, Sp	Bapeluh Kab. Majalengka
32.	Cacang M	Bapeluh Kab. Kuningan
33.	H.A. Fuad Sobri	BP4K Kab. OKI, Sumsel
34.	Maksudin, SP	BP4K Kab. MUBA, Sumsel
35.	H. Kosim Ansoro, M.Si	Penyuluh Kab. Lebak Banten
36.	Asep Priatna, SP	Penyuluh Kab. Sukabumi
37.	Lili Soemantri, SP, MP	Penyuluh Kab. Bandung
38.	Ir. Dodo Sudarsono	Penyuluh Kab. Bandung
39.	Ir. Lilik Hidayati A.W	Penyuluh Prov. D.I Yogyakarta
40.	Ir. Hantoro Tapari, MS	Penyuluh Prov. Jateng
41.	Ir. Muslim Nurdin, MSPPSc	Penyuluh Prov. Lampung
42.	Ir. Agus Sutarman, MS,MM	Penyuluh Prov. Riau
43.	Syaefulloh	Potret Indonesia (Wartawan)
44.	Dr.Ir. Nani Sufiani, M.SCAG	PPMKP, Ciawi
45.	Drs. Suryo, MS	BBPP Kayu Ambon, Lembang
46.	Ir. Duddy, MM	BBPP Kayu Ambon, Lembang
47.	Ir. Rosana Suzi, MM	BBPP Kayu Ambon, Lembang
48.	Ir. Maman Surachman, M.Ed	BBPP Ketindan, Malang
49.	Nurlela, ST, MP	BBPP Ketindan, Malang
50.	Dr.Ir. Abdul Samad	BBPP Batu, Malang
51.	Dr.Ir. Bambang Gatut	BBPP Batu, Malang
52.	Ir. Ridha Ismail, MS	BBPP Batangkaluku
53.	Ir. Qodar Prayogi	BBPP Batangkaluku
54.	Ir. Wahyu Santoso, MS	BBPKH Cinagara
55.	Ir. Kusharyono, MS	BBPP Binuang
56.	Ir. Marhaenis Budi Santoso, M.Si	BBPP Binuang
57.	Ir. Muh Amir Saade, M.Si	BBPP Kupang
58.	Ir. Lindung, MP	BPP Jambi

Tabel 5. Lanjutan

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
59.	Ir. Asep Suryaman, MS	Pusbanglaturan, BPSDMP
60.	Ir. Dewi Setyawati, MM	Pusbanglaturan, BPSDMP
61.	Ir. Maspur Makhmudi, MM	Pusbanglaturan, BPSDMP
62.	Dr.Ir. Adang Warya, MS	Pusbangluhtan, BPSDMP
63.	Ir. Zahron Helmy, MP	Pusbangluhtan, BPSDMP
64.	Dr.Drh. Endang Endrakasih, MS	STPP Bogor
65.	Dr. Anshar Oemar, M.Ed	STPP Bogor
66.	Dr.Drh. Maya Purwanti, MS	STPP Bogor
67.	Ir. Lukman Effendy, M.Si	STPP Bogor
68.	Deddy Kusnadi, Sp, M.Si	STPP Bogor
69.	Achmad Musyadar, SE, MM	STPP Bogor
70.	Dr.Ir. Soesilo Wibowo, MS	STPP Magelang
71.	Dr. Sapto Husodo, MP	STPP Magelang
72.	Cucuk Redono, SP, MP	STPP Magelang
73.	Drs. Gunawan Yulianto, MM, M.Si	STPP Magelang
74.	Ir. Sri Rahayu, MM	STPP Magelang
75.	Ir. Sumaryanto, M.Si	STPP Magelang
76.	Bambang Riyanto, M.Ed	STPP Medan
77.	Ir. Sesbany, MS	STPP Medan
78.	Dwi Febrimeli, SP, M.Sc	STPP Medan
79.	Prof.Dr.Ir. Hasanuddin, MS	STPP Aceh
80.	Dr. Abdul Farid, MS	STPP Malang
81.	Dr. Zainal Arifin, MS	STPP Manokwari
82.	Ir. Achmad Gusasih, MS	STPP Gowa
83.	Drs. Syamsuddin, M.Pd	STPP Gowa
84.	Drh. AK Permana Alamsyah, MM	SPP Pleihari
85.	Dr. Siti Munifah, MS	SPP Palembang
86.	Ir. Budi Handoyo, MP	SPP Banjarbaru
87.	Agus Mulyadi, S.Pi	SPP Kupang
88.	Ir. Yusuf	SPP Tanjungsari
89.	Dr.Ir. Teddy Rachmat Muliady, MM	BPSDMP
90.	Ir. Supriyadi, MM	BPSDMP
91.	Ir. Sismijati, M.Ed	Pusbangdiktan, BPSDMP
92.	Ir. Mulyo Nugroho, M.Si	Pusbangdiktan, BPSDMP
93.	Ir. Indratmo, M.Sc	Pusbangdiktan, BPSDMP
94.	Dra. S.A. Nurwahidah	Pusbangdiktan, BPSDMP
95.	N. Bastian, M.Ed	Pusbangdiktan, BPSDMP

Tabel 5. Lanjutan

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
96.	Dra. Naniek Suryaningsih, MPS	Pusbangdiktan, BPSDMP
97.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Pusbangdiktan, BPSDMP
98.	Drs. Warsiman, MM	Pusbangdiktan, BPSDMP
99.	Sri Asih Harjanti, S.Sos, MM	Pusbangdiktan, BPSDMP
100.	Jimmy Sinaga, S.Pt	Pusbangdiktan, BPSDMP
101.	Arief Oka, ST	Pusbangdiktan, BPSDMP
102.	Suheni AN, S.Sos	Pusbangdiktan, BPSDMP
103.	Mustholihah	Pusbangdiktan, BPSDMP
104.	Heri Suherman	Pusbangdiktan, BPSDMP
105.	Fitrah, S.ST	STPP Bogor

Konvensi RSKKNI Penyuluh Pertanian dilaksanakan pada hari kamis tanggal 10 Desember 2009 di Botanical Garden Square, kampus IPB Bogor yang dihadiri oleh 106 orang peserta terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Departemen Pertanian, Departemen kelautan dan Perikanan, Departemen Kehutanan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNSP, Dinas Pertanian Provinsi, Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perhimpunan Penyuluh Pertanian, Perguruan Tinggi, Pakar, Penyuluh Pertanian dan Petani. Daftar peserta konvensi seperti tertera pada Tabel 6.

Tabel 6. Peserta Konvensi RSKKNI Penyuluh Pertanian

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Dr.Ir.Ato Suprpto, MS	Badan PSDMP
2.	Ir. Muchransyah Achmad, MS	Badan PSDMP
3.	Dr.Ir. Momon Rusmono, MS	Badan PSDMP
4.	Ir. Hery Suliyanto, M.BA	Badan PSDMP
5.	Ir.Surono, MPhil	BNSP
6.	Andi M. Najib T, SH, MH	Depnakertrans
7.	Ir. Tri Indratni	Asdep Prod.Mutu Meneg. Koperasi
8.	M.W. Hudoyo, A.Pi, MPS	Pusbangluh, DKP
9.	Achmad Sobari	Pusbangluh, DKP
10.	Ir. Mulyono Machmur, MM	Perhiptani (Narasumber)
11.	Prof.Dr.Ir.Sumardjo, MS	IPB (Narasumber)
12.	Dr.Sapja Anantanyu, SP,M.Si	UNS (Fakultas Pertanian)
13.	Prof.Dr.Ir.Sunarru Samsi Hariadi, M.Si	UGM (Fakultas Pertanian)
14.	Dr.Ir. Siti Amanah, MP	IPB
15.	Dr.Ir.Wan Abas Zakaria, MS	Univ. Lampung (Fakultas Pertanian)
16.	Ir. Fatomi Dirjosujoko, M.Sc	PenyuluhProv. Banten

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
17.	Ir. Hantoro Tapari, MS	Penyuluh Prov. Jateng
18.	Ir. Eko Susilo	Penyuluh Prov. DI. Yogyakarta
19.	Koko Makbullah	Penyuluh Kab. Sukabumi
20.	H. Marin, SP, MM	Penyuluh Kab. Serang
21.	Sarhapi Ida Rusmana	Penyuluh Kab. Subang
22.	Edi Juhara	Penyuluh Kab. Bogor
23.	Lili Soemantri, SP, MP	Penyuluh Kab. Bandung
24.	Hari Santoso	Penyuluh Kab.Lampung Tengah
25.	Achmad Suganda	Penyuluh Kab. Cianjur
26.	Ir. Sad Hutomo.P	Penyuluh BBP2TP
27.	Dalmadi	Penyuluh BBP2TP
28.	Ir. Faridah Salim	Penyuluh PPMPKP Ciawi
29.	Ir. Priwanti	Penyuluh PPMKP Ciawi
30.	Ir. Lamhi Hutauruk, MS	Penyuluh Pertanian Pusat
31.	Ir. Wayan Ediana	Penyuluh Pertanian Pusat
32.	Ir. Wiwik Hidayati A.W	Penyuluh Prov. D.I Yogyakarta
33.	Ir.Yusuf Aidy, M.Pi	Bakorluh Prov Jateng
34.	Ir. Bayu Yanuardi	Bakorluh DI.Yogyakarta
35.	Ir. Siti Farikah, MM	BP4K Kab. Bogor
36.	Ir. Frida Khuriyati, MM	BP4K Kab. Bogor
37.	Edi Suherman	Bapeluh Kab.Cianjur
38.	Cacang M	Bapeluh Kab. Kuningan
39.	H.A. Fuad Sobri	BP4K Kab. OKI, Sumsel
40.	Ir. Agus Sutarman, MS,MM	Bakorluh Prov. Riau
41.	Ismedi Utomo	Bakorluh Prov. Riau
42.	Drs. H. Meldi Sartono	Bapeluh Kab. Banyuasin, Sumsel
43.	Yuni Pribadi	BKP & PP Kab. Kutai Kertanegara, Kaltim
44.	Syadudin	Bapeluh Kab. Cirebon, Jabar
45.	Basmid Hadi	Bapeluh Kab. Musi Rawas, Sumsel
46.	Senowati, STP	Kantor Penyuluhan Singkawang
47.	Joko Supriyanto, S.Md	Kantor Penyuluhan Singkawang
48.	H. Zulfakar	Petani Kab. Bogor
49.	Acep Ramdan	Petani Kab. Cianjur
50.	Haerudin	Petani Kab. Cirebon
51.	Dolfinus I De Fretes, S.Pt	Koord. Wil DPP Perhptani, Kupang
52.	Ir. Maman Surachman, M.Ed	BBPP Ketindan, Malang
53.	Ir. Ridha Ismail, MS	BBPP Batangkaluku
54.	Longginus Lengi	BBPP Binuang
55.	Ir. Lindung, MP	BPP Jambi
56.	Ir. Maspur Makhmudi, MM	Pusbanglutan, BPSDMP
57.	Ir. Zahron Helmy, MP	Pusbangluhtan, BPSDMP

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
58.	Ir. Dedeh Krisdiani, MM	Pusbanglattan BPSDMP
59.	Rai Echa	Tabloit Sinar Tani
60.	Edyanto	Ditjen PLA
61.	Joko Suprpto	Ditjen PLA
62.	Anies Doni K	Badan Karantina Pertanian
63.	Kusharyono, SE.,MM	STPP Bogor
64.	Dr. Anshar Oemar, M.Ed	STPP Bogor
65.	Dr.Drh. Maya Purwanti, MS	STPP Bogor
66.	Deddy Kusnadi, SP, M.Si	STPP Bogor
67.	Achmad Musyadar, SE, MM	STPP Bogor
68.	Dr.Ir. Soesilo Wibowo, MS	STPP Magelang
69.	Dr. Sapto Husodo, MP	STPP Magelang
70.	Cucuk Redono, SP, MP	STPP Magelang
71.	Drs. Gunawan Yulianto, MM, M.Si	STPP Magelang
72.	Ir. Sri Rahayu, MM	STPP Magelang
73.	Bambang Riyanto, M.Ed	STPP Medan
74.	Muklis Yahya,SP, M.Si	STPP Medan
75.	Ir. Agustina, MS	STPP Malang
76.	Drs. Muh. Arby Hamire, M.Si	STPP Gowa
77.	Ir. Achmad Gusasih, MS	STPP Gowa
78.	H. Thamrin Salam, MS	STPP Gowa
79.	Dr. Zainal Arifin, MS	STPP Manokwari
80.	Prof.Dr.Ir. Hasanuddin, MS	STPP Aceh
81.	Dr. Siti Munifah, MS	SPP Palembang
82.	Agus Mulyadi K, S.Pi	SPP Kupang
83.	Slamet Riadi, S.Pi	SPP Banjarbaru
84.	Agus Bahtiar, BA	SPP Tanjungsari
85.	Ir. Tarmizi Samad	SPP Singkawang
86.	Ir. Kardi Kusnadi, MS	SPP Tanjungsari
87.	Ir. Sismijati, M.Ed	Pusbangdiktan, BPSDMP
88.	Ir. Mulyo Nugroho, M.Si	Pusbangdiktan, BPSDMP
89.	Dr.Ir. Thomas Widodo, M.Ed	Pusbangdiktan, BPSDMP
90.	Dra. S.A. Nurwahidah	Pusbangdiktan, BPSDMP
91.	N. Bastian, M.Ed	Pusbangdiktan, BPSDMP
92.	Dra. Naniek Suryaningsih, MPS	Pusbangdiktan, BPSDMP
93.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Pusbangdiktan, BPSDMP
94.	Ir. Agus wahyu D.,M.Si	Pusbangdiktan, BPSDMP
95.	Sri Asih Harjanti, S.Sos, MM	Pusbangdiktan, BPSDMP
96.	Ir. Rosdainty Sy,MP	Pusbangdiktan, BPSDMP
97.	Drs. Dede Nung AK.,MM	Pusbangdiktan, BPSDMP
98.	Sri Tunjung P.,SE	Pusbangdiktan, BPSDMP


NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
99.	Arief Oka, ST	Pusbangdiktan, BPSDMP
100.	Sutrisno	Pusbangdiktan, BPSDMP
101.	Endang Sutisna	Pusbangdiktan, BPSDMP
102.	Mustholihah	Pusbangdiktan, BPSDMP
103.	Satria Utama, SST	Pusbangdiktan, BPSDMP
104.	Jimmy Sinaga, S.Pt	Pusbangdiktan, BPSDMP
105.	Yusiem	Pusbangdiktan BPSDMP
106.	Usep	STPP Bogor

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) PENYULUH PERTANIAN

A. Kodifikasi Pekerjaan/Profesi

Pemberian kode pada suatu kualifikasi pekerjaan berdasarkan hasil kesepakatan dalam pemaketan sejumlah unit kompetensi, diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada Format Kodifikasi Pekerjaan/Profesi seperti tercantum di bawah ini, sedangkan penjelasan kodifikasi Pekerjaan/Profesi tersebut disajikan pada Tabel 6.



Keterangan :

- Nomor (1) s/d (4) berpedoman pada UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).
- Nomor (5) s/d (9) pengisiannya berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari no (5) dan ditetapkan/dibakukan melalui Forum Konvensi antara Asosiasi Profesi, Pakar, Praktisi dan *Stakeholders* pada sektor, sub sektor dan bidang yang bersangkutan.

Tabel 7. Kodifikasi Pekerjaan/Profesi

No.	Kodifikasi	Keterangan
1	X	Kategori, merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi, huruf kapital dari kategori lapangan usaha.

No.	Kodifikasi	Keterangan
2	00	Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan pokok lapangan usaha.
3	00	Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha
4	00	Sub golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha.
5	00	Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub golongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama kelompok lapangan usaha.
6	00	Sub kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu kelompok, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub kelompok lapangan usaha.
7	00	Bagian, memilah lebih lanjut kegiat yang tercakup dalam suatu sub kelompok menjadi nama-nama pekerjaan (paket SKKNI), diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama bagian lapangan usaha (pekerjaan / profesi/ jabatan)
8	00	Kualifikasi kompetensi, untuk menetapkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dari yang terendah s/d yang tertinggi untuk masing-masing nama pekerjaan/ jabatan/profesi, diisi dengan 1 digit angka romawi dengan mengacu pada penjenjangan KKNi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi I , untuk Sertifikat 1 - Kualifikasi II, untuk Sertifikat 2 - Kulifikasi III, untuk Sertifikat 3 - Kualifikasi IV, untuk Sertifikat 4 Kualifikasi V s/d.IX, untuk Sertifikat 5 s/d 9
9	00	Versi, untuk Pemetaan SKKNI diisi dengan nomor urut versi dengan menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02, 03 dan seterusnya.

Kompetensi Penyuluh Pertanian terbagi atas 3 (tiga) kelompok kompetensi yaitu kelompok kompetensi umum, kelompok kompetensi inti dan kelompok kompetensi khusus. Kodifikasi untuk kompetensi Penyuluh Pertanian dapat dilihat pada Tabel 14.

B. Pemetaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) Penyuluh Pertanian

Tahapan penting dalam penyusunan SKKNI Penyuluh Pertanian adalah pemetaan KKNi Penyuluh Pertanian. Dalam konteks ini, tim kerja sepakat untuk menggunakan PERMENPAN Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya. Sesuai dengan PERMENPAN tersebut, Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dibedakan menjadi Penyuluh Pertanian Terampil dan Penyuluh Pertanian Ahli. Selanjutnya pada kelompok Penyuluh Pertanian Terampil terdapat 4 jenjang jabatan, yaitu : (1) Penyuluh

Pertanian Pelaksana Pemula, (2) Penyuluh Pertanian Pelaksana, (3) Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan, dan (4) Penyuluh Pertanian Penyelia. Sementara pada Penyuluh Pertanian Ahli terdapat 4 jenjang jabatan, yaitu : (1) Penyuluh Pertanian Pertama, (2) Penyuluh Pertanian Muda, (3) Penyuluh Pertanian Madya, dan (4) Penyuluh Pertanian Utama. Pada masing-masing jenjang, Penyuluh Pertanian memiliki kegiatan dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan jenjang kepangkatannya.

Pembagian level profesi Penyuluh Pertanian ditentukan berdasarkan kompleksitas (kerumitan) pekerjaan, kewenangan dan rentang kendali manajemen dari kompetensi yang dipersyaratkan. Sesuai dengan rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana tertuang pada uraian pekerjaan Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula hingga Penyelia adalah sama tetapi ruang lingkup dan area pekerjaannya berbeda. Keempat jenjang jabatan fungsional Penyuluh Pertanian ini dikelompokkan ke dalam satu level yaitu Penyuluh Pertanian Fasilitator. Level Penyuluh Pertanian Fasilitator ini sepadan dengan jenjang sertifikasi III pada KKNi.

Kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan Penyuluh Pertanian Pertama dan Muda adalah sama tetapi ruang lingkup dan area pekerjaannya berbeda, sehingga kedua jenjang jabatan fungsional Penyuluh Pertanian tersebut dikelompokkan ke dalam satu level yaitu Penyuluh Pertanian Supervisor yang sepadan dengan KKNi pada jenjang sertifikasi V.

Sementara itu, kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan Penyuluh Pertanian Madya dan Utama adalah sama tetapi ruang lingkup dan area pekerjaannya berbeda, sehingga kedua jenjang jabatan fungsional Penyuluh Pertanian ini dikelompokkan ke dalam satu level yaitu Penyuluh Pertanian Advisor yang sepadan pada sertifikasi VII pada KKNi. Pemetaan KKNi Penyuluh Pertanian disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Kerangka Kualifikasi Profesi Penyuluh Pertanian

Jenjang KKNi	Area Pekerjaan/Profesi			Jabatan Fungsional
	Level 1	Level 2	Level 3	
Sertifikat IX				
Sertifikat VIII				
Sertifikat VII			Penyuluh Pertanian Advisor	Utama, Madya
Sertifikat VI				
Sertifikat V		Penyuluh Pertanian Supervisor		Muda, Pertama
Sertifikat IV				
Sertifikat III	Penyuluh Pertanian Fasilitator			Penyelia, Pelaksana Lanjutan, Pelaksana, Pelaksana Pemula
Sertifikat II				
Sertifikat I				

C. Pemaketan Unit Kompetensi

1. Identifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian

Kompetensi Penyuluh Pertanian merupakan kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyuluhan pertanian. Berdasarkan definisi tersebut, pengelompokan unit-unit kompetensi dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu Kelompok Kompetensi Umum/Dasar, Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional dan Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi.

Kelompok Kompetensi Umum/Dasar

Kelompok Kompetensi Umum/Dasar mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada semua level Penyuluh Pertanian. Unit kompetensi kelompok umum/dasar meliputi: (1) Mengaktualisasikan nilai-nilai kehidupan, (2) Mengorganisasikan Pekerjaan, (3) Melakukan komunikasi dialogis, (4) Membangun Jejaring Kerja dan (5) Mengorganisasikan masyarakat.

Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional

Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti (fungsional), dan

merupakan unit-unit yang wajib (*compulsory*) untuk bidang keahlian penyuluhan pertanian. Unit kompetensi inti antara lain: (1) Mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah, (2) Menyusun program penyuluhan pertanian, (3) Menyusun materi penyuluhan pertanian, (4) Membuat dan Menggunakan Media Penyuluhan, (5) Menerapkan Metode Penyuluhan, (6) Menumbuhkembangkan kelembagaan petani, (7) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, (8) Mengevaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian, (9) Mengembangkan metode, sistem kerja atau arah kebijakan penyuluhan pertanian, dan (10) Melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian penyuluhan pertanian.

Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi

Kelompok kompetensi khusus/spesialisasi mencakup unit-unit kompetensi yang bersifat spesifik dalam bidang keahlian Agribisnis. Unit kompetensi khusus meliputi :

- A. Kelompok sub sistem agroinput : (1) Mengelola kegiatan produksi benih tanaman, (2) Mengelola kegiatan produksi pupuk, pestisida tanaman, (3) Mengelola kegiatan produksi bibit ternak (4) Mengelola kegiatan produksi pakan, obat ternak, dan (5) Mengelola kegiatan produksi alat dan mesin pertanian
- B. Kelompok sub sistem agroproduksi :(1) Mengelola kegiatan produksi tanaman pangan, (2) Mengelola kegiatan produksi tanaman hortikultura, (3) Mengelola kegiatan produksi tanaman perkebunan, (4) Mengelola kegiatan produksi ternak besar, (5) Mengelola kegiatan produksi ternak kecil, dan (6) Mengelola kegiatan produksi ternak unggas
- C. Kelompok sub sistem agroprocessing : (1) Mengelola kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan, (2) Mengelola kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura, (3) Mengelola kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan, dan (4) Mengelola kegiatan pengolahan hasil ternak.
- D. Kelompok sub sistem agroniaga : (1) Mengelola kegiatan pemasaran produk pertanian ke pasar domestik, dan (2) Mengelola kegiatan pemasaran produk pertanian ke pasar luar negeri.
- E. Kelompok sub sistem jasa penunjang : (1) Mengelola kegiatan fasilitasi akses permodalan, dan (2) Mengelola kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi.

Berdasarkan peta fungsi Penyuluh Pertanian (Tabel. 3) dan kerangka kualifikasi profesi Penyuluh Pertanian (Tabel 8), identifikasi kompetensi Penyuluh Pertanian untuk kompetensi umum/dasar dan kompetensi inti/fungsional pada masing-masing level (Fasilitator, Supervisor, Advisor) disajikan pada Tabel 9, sedangkan identifikasi kompetensi khusus/ spesialisasi disajikan pada Tabel 10.

Tabel 9. Identifikasi Kompetensi Umum dan Inti pada masing-masing level Penyuluh Pertanian

No	Unit Kompetensi	Level		
		Fasilitator	Supervisor	Advisor
I	Kelompok Kompetensi Umum			
1.	Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Kehidupan	*	*	*
2.	Mengorganisasikan Pekerjaan	*	*	*
3.	Melakukan Komunikasi Dialogis	*	*	*
4.	Membangun Jejaring Kerja	*	*	*
5.	Mengorganisasikan Masyarakat	*	*	*
II.	Kelompok Kompetensi Inti			
1.	Mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah	*	*	-
2.	Menyusun Program Penyuluhan Pertanian	*	*	*
3.	Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian	*	*	-
4.	Membuat dan menggunakan media Penyuluhan Pertanian	*	*	-
5.	Menerapkan metode Penyuluhan Pertanian	*	*	-
6.	Menumbuhkembangkan kelembagaan Petani	*	*	*
7.	Mengevaluasi pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*	*	*
8.	Mengevaluasi dampak pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	*	*
9.	Mengembangkan metode, sistem kerja atau arah kebijakan penyuluhan pertanian	-	-	*
10.	Melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian penyuluhan pertanian	*	*	*

keterangan

* Unit Kompetensi yang harus dimiliki dan diujikan

Tabel 10. Identifikasi Kompetensi Khusus/Pilihan

No	Unit Kompetensi	Keterangan
III.	Kelompok Kompetensi Khusus/ Pilihan	Unit Kompetensi pilihan : 1. Level Fasilitator : memilih satu unit kompetensi dari salah satu sub sistem agribisnis 2. Level Supervisor : memilih masing-masing satu unit kompetensi dari dua sub sistem agribisnis yang berbeda 3. Level Advisor : memilih masing-masing satu unit kompetensi dari empat sub sistem agribisnis yang berbeda
A	Sub Sistem Agroinput	
1	Mengelola Kegiatan Produksi Benih Tanaman	
2	Mengelola kegiatan Produksi Pupuk, Pesticida Tanaman	
3	Mengelola Kegiatan Produksi Bibit Ternak	
4	Mengelola Kegiatan Produksi Pakan, Obat Ternak	
5	Mengelola Kegiatan Produksi Alat dan Mesin Pertanian	
B	Sub Sistem Agroproduksi	
1	Mengelola kegiatan produksi Tanaman Pangan	
2	Mengelola kegiatan produksi Tanaman Hortikultura	
3	Mengelola kegiatan produksi Tanaman Perkebunan	
4	Mengelola kegiatan produksi Ternak Besar	
5	Mengelola kegiatan produksi Ternak Kecil	
6	Mengelola kegiatan produksi Ternak Unggas	
C	Sub Sistem Agroprocessing	
1	Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
2	Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura	
3	Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	
4	Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Ternak	
D	Sub Sistem Agroniaga	
1	Mengelola Kegiatan Pemasaran Produk Pertanian ke Pasar Domestik	
2	Mengelola Kegiatan Pemasaran Produk Pertanian ke Pasar Luar Negeri	
E	Sub Sistem Jasa Penunjang	
1	Mengelola kegiatan fasilitasi akses permodalan	
2	Mengelola kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi	
3	Melakukan Perencanaan Usaha Agribisnis	

2. Paket–Paket SKKNI Penyuluhan Pertanian

Berdasarkan identifikasi kompetensi Penyuluh Pertanian pada masing-masing level (Tabel 9 dan 10), paket SKKNI Penyuluh Pertanian disajikan pada Tabel 11, 12 dan 13.

Tabel 11. Paket SKKNI Penyuluh Pertanian Fasilitator

Sektor : Pertanian
 Bidang : Penyuluh Pertanian
 Kelompok/Unit : Penyuluh Pertanian Fasilitator
 Sertifikasi : Sertifikat Penyuluh Pertanian Fasilitator

Kompetensi Umum		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	TAN.PP01.001.01	Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Kehidupan
2	TAN.PP01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3	TAN.PP01.003.01	Melakukan Komunikasi Dialogis
4	TAN.PP01.004.01	Membangun Jejaring Kerja
5	TAN.PP01.005.01	Mengorganisasikan Masyarakat
Kompetensi Inti / Fungsional		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	TAN.PP02.001.01	Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah
2	TAN.PP02.003.01	Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian
3	TAN.PP02.006.01	Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian
4	TAN.PP02.008.01	Membuat Dan Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian
5	TAN.PP02.010.01	Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian
6	TAN.PP02.012.01	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani
7	TAN.PP02.015.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
8	TAN.PP02.021.01	Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Penyuluhan Pertanian
Kompetensi Khusus/Pilihan		
	Memilih satu unit kompetensi dari salah satu sub sistem agribisnis	

Tabel 12. Paket SKKNI Penyuluh Pertanian Supervisor

Sektor : Pertanian
 Bidang : Penyuluh Pertanian
 Kelompok/Unit : Penyuluh Pertanian Supervisor
 Sertifikasi : Sertifikasi Penyuluh Pertanian Supervisor

Kompetensi Umum		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	TAN.PP01.001.01	Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Kehidupan
2	TAN.PP01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3	TAN.PP01.003.01	Melakukan Komunikasi Dialogis

4	TAN.PP01.004.01	Membangun Jejaring Kerja
5	TAN.PP01.005.01	Mengorganisasikan Masyarakat
Kompetensi Inti / Fungsional		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	TAN.PP02.002.01	Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah
2	TAN.PP02.004.01	Menyusun Program Penyuluhan Pertanian
3	TAN.PP02.007.01	Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian
4	TAN.PP02.009.01	Membuat dan Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian
5	TAN.PP02.011.01	Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian
6	TAN.PP02.013.01	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani
7	TAN.PP02.016.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
8	TAN.PP02.018.01	Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
9	TAN.PP02.021.01	Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Penyuluhan Pertanian
Kompetensi Khusus/Pilihan		
Memilih masing-masing satu unit kompetensi dari dua sub sistem agribisnis yang berbeda		

Tabel 13. Paket SKKNI Penyuluh Pertanian Advisor

Sektor : Pertanian
Bidang : Penyuluh Pertanian
Kelompok/Unit : Penyuluh Pertanian Advisor
Sertifikasi : Serifikat Penyuluh Pertanian Advisor

Kompetensi Umum		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	TAN.PP01.001.01	Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Kehidupan
2	TAN.PP01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3	TAN.PP01.003.01	Melakukan Komunikasi Dialogis
4	TAN.PP01.004.01	Membangun Jejaring Kerja
5	TAN.PP01.005.01	Mengorganisasikan Masyarakat
Kompetensi Inti / Fungsional		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	TAN.PP02.005.01	Menyusun Program Penyuluhan Pertanian
2	TAN.PP02.014.01	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani
3	TAN.PP02.017.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
4	TAN.PP02.019.01	Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

	TAN.PP02.020.01	Mengembangkan Metode, Sistem Kerja atau Arah Kebijakan Penyuluhan Pertanian
5	TAN.PP02.021.01	Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Penyuluhan Pertanian
	Kompetensi Khusus/Pilihan	
	Memilih masing-masing satu unit kompetensi dari empat sub sistem agribisnis yang berbeda	

D. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

Berdasarkan kodifikasi dan identifikasi kompetensi Penyuluh Pertanian, daftar unit kompetensi disajikan pada tabel 14

Tabel 14. Daftar Unit Kompetensi Penyuluh Pertanian

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
Kelompok Kompetensi Umum/Dasar		
1.	TAN.PP01.001.01	Mengaktualisasi Nilai-Nilai Kehidupan
2.	TAN.PP01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3.	TAN.PP01.003.01	Melakukan Komunikasi Dialogis
4.	TAN.PP01.004.01	Membangun Jejaring Kerja
5.	TAN.PP01.005.01	Mengorganisasikan Masyarakat
Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional		
1	TAN.PP02.001.01	Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah (Fasilitator).
2	TAN.PP02.002.01	Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah (Supervisor).
3	TAN.PP02.003.01	Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian (Fasilitator)
4	TAN.PP02.004.01	Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian (Supervisor)
5	TAN.PP02.005.01	Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian (Advisor).
6	TAN.PP02.006.01	Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian (Fasilitator)
7	TAN.PP02.007.01	Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian (Supervisor)
8	TAN.PP02.008.01	Membuat dan Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian (Fasilitator)
9	TAN.PP02.009.01	Membuat dan Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian (Supervisor)
10	TAN.PP02.010.01	Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian (Fasilitator)
11	TAN.PP02.011.01	Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian (Supervisor)
12	TAN.PP02.012.01	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani (Fasilitator)
13	TAN.PP02.013.01	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani (Supervisor)

14	TAN.PP02.014.01	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani (Advisor)
15	TAN.PP02.015.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Fasilitator)
16	TAN.PP02.016.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Supervisor)
17	TAN.PP02.017.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Advisor)
18	TAN.PP02.018.01	Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Supervisor)
19	TAN.PP02.019.01	Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Advisor)
20	TAN.PP02.020.01	Mengembangkan Metode, Sistem Kerja atau Arah Kebijakan Penyuluhan Pertanian (Advisor)
21	TAN.PP02.021.01	Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Penyuluhan Pertanian .
1	TAN.PP03.001.01	Mengelola Kegiatan Produksi Benih Tanaman.
2	TAN.PP03.002.01	Mengelola kegiatan Produksi Pupuk, Pestisida Tanaman
3	TAN.PP03.003.01	Mengelola Kegiatan Produksi Bibit Ternak
4	TAN.PP03.004.01	Mengelola Kegiatan Produksi Pakan, Obat Ternak
5	TAN.PP03.005.01	Mengelola Kegiatan Produksi Alat dan Mesin Pertanian
6	TAN.PP03.006.01	Mengelola Kegiatan Produksi Tanaman Pangan
7	TAN.PP03.007.01	Mengelola Kegiatan Produksi Tanaman Hortikultura
8	TAN.PP03.008.01	Mengelola Kegiatan Produksi Tanaman Perkebunan
9	TAN.PP03.009.01	Mengelola Kegiatan Produksi Ternak Besar
10	TAN.PP03.010.01	Mengelola Kegiatan Produksi Ternak Kecil
11	TAN.PP03.011.01	Mengelola Kegiatan Produksi Ternak Unggas
12	TAN.PP03.012.01	Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
13	TAN.PP03.013.01	Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura
14	TAN.PP03.014.01	Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
15	TAN.PP03.015.01	Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Ternak
16	TAN.PP03.016.01	Mengelola Kegiatan Pemasaran Produk Pertanian ke Pasar Domestik
17	TAN.PP03.017.01	Mengelola Kegiatan Pemasaran Produk Pertanian ke Pasar Luar Negeri
18	TAN.PP03.018.01	Mengelola Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan
19	TAN.PP03.019.01	Mengelola Kegiatan Fasilitasi Akses Sumber Informasi dan Teknologi
20	TAN.PP03.020.01	Melakukan Perencanaan Usaha Agribisnis

E. UNIT-UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT : TAN .PP01.001.01

JUDUL UNIT : **Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Kehidupan**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tindakan secara konsisten sesuai dengan norma hukum, sosial, budaya dan agama dalam kehidupan bermasyarakat	1.1. Norma hukum, sosial, budaya dan agama dipahami dan dihayati dengan baik. 1.2. Norma hukum, sosial, budaya dan agama diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik.
2. Menampilkan kemandirian dalam bertindak dan memiliki etos kerja sebagai penyuluh	2.1. Setiap tindakan dikerjakan dengan penuh percaya diri dan tanggungjawab. 2.2. Setiap tindakan dikerjakan dengan bersemangat, kecintaan, kedisiplinan, dan kepatuhan/loyalitas.
3. Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan sasaran serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak	3.1. Setiap tindakan telah diperhitungkan secara masak manfaat dan dampaknya terhadap sasaran. 3.2. Setiap tindakan dilakukan dengan penuh toleransi dan penghargaan terhadap pendapat, gagasan, serta tingkah laku orang lain baik yang sependapat maupun yang tidak sependapat dengan dirinya.
4. Memiliki cara berpikir dan perilaku yang positif	4.1. Setiap tindakan dilakukan dengan landasan berpikir secara jernih, tidak berburuk sangka, dan mengutamakan sisi positif dari suatu masalah. 4.2. Setiap tindakan dilakukan dengan memberikan perhatian, perlindungan, penghormatan, pengorbanan terhadap orang lain, kesadaran dan kemauan untuk bersama-sama, saling membantu serta saling memberi tanpa pamrih.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1. Unit ini untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kehidupan yang digunakan untuk mengembangkan penyuluhan pertanian.

- 1.2. Unit ini berlaku untuk Penyuluh Pertanian Fasilitator, Supervisor dan Advisor.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Sarana ibadah.
 - 2.2. Sarana komunikasi.
 - 2.3. Referensi yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Melakukan tindakan secara konsisten sesuai dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat.
 - 3.2. Menampilkan kemandirian dalam bertindak dan memiliki etos kerja sebagai penyuluh pertanian.
 - 3.3. Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan sasaran serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
 - 3.4. Memiliki cara berpikir dan perilaku yang positif.
4. Peraturan - peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Buku-buku tuntunan ibadah sesuai agama yang dianut.
 - 4.2. Pedoman nilai-nilai/moral yang berlaku di masyarakat.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Asesor menentukan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Asesor menyiapkan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Asesor menyusun kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Asesor menetapkan standar penilaian.
 - 1.1.5. Asesor melakukan pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat, rekan kerja dan nara sumber lainnya.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - TAN.PP01.005.01 : Mengorganisasikan Masyarakat.
2. Kondisi pengujian

Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian dengan metode penilaian yang merupakan kombinasi wawancara, simulasi, portofolio dan penugasan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - 3.2. Prinsip-prinsip demokrasi.
 - 3.3. Pemahaman nilai dan norma hukum, sosial dan agama.
 - 3.4. Kebudayaan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Berkomunikasi.
 - 4.2. Bekerjasama.
 - 4.3. Bermusyawarah.
 - 4.4. Pengendalian diri.
5. Aspek Kritis
 - 5.1. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
 - 5.2. Kebudayaan dan adat istiadat masyarakat setempat.
 - 5.3. Teknik berkomunikasi.

Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TAN. PP01.002.01

JUDUL UNIT : **Mengorganisasikan Pekerjaan**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam mengorganisasikan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pekerjaan	1.1. Prosedur pelaksanaan dikuasai dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan. 1.2. Seluruh kegiatan dijadwalkan secara tepat dan sistematis. 1.3. Setiap tahap pekerjaan direncanakan dengan matang. 1.4. Kebutuhan alat dan tenaga kerja dihitung secara tepat.
2. Melaksanakan kegiatan dalam tim kerja	2.1. Prosedur pelaksanaan kerja dikuasai dan dilaksanakan sesuai SOP. 2.2. Anggota tim kerja dipilih sesuai kriteria yang ada dengan memperhatikan kemampuan dan kinerja. 2.3. Pengamatan secara cermat terhadap prestasi kerja. 2.4. Memberikan teguran dan penghargaan terhadap prestasi kerja.
3. Mengkoordinasikan pekerjaan	3.1. Prosedur pelaksanaan dikuasai dan dilaksanakan sesuai ketentuan. 3.2. Hubungan antar bagian terorganisir dengan baik untuk memperlancar seluruh rangkaian kegiatan guna menjamin kualitas hasil yang maksimal.
4. Mengevaluasi kegiatan pengorganisasian pekerjaan	4.1. Pelaksanaan pekerjaan dievaluasi sesuai dengan perencanaan. 4.2. Hasil evaluasi kegiatan dilaporkan. 4.3. Hasil laporan pelaksanaan kegiatan dikembangkan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam mengorganisasikan pekerjaan.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk Penyuluh Pertanian Fasilitator, Supervisor dan Advisor.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Referensi yang mendukung.
 - 2.2. LCD, komputer.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Mengidentifikasi pekerjaan.
 - 3.2. Melaksanakan kegiatan dalam tim kerja.
 - 3.3. Mengkoordinasikan pekerjaan.
 - 3.4. Mengevaluasi kegiatan pengorganisasian pekerjaan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Penilaian pada unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau dalam bentuk studi kasus sesuai pekerjaan ini.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.001.01 : Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Kehidupan.
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - TAN.PP01.005.01 : Mengorganisasikan Masyarakat.
2. Kondisi pengujian

Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat Diklat dengan metode penilaian yang merupakan kombinasi observasi, tes tulis dan lisan tentang

 - 2.1. Pengetahuan tentang prosedur dan cara.
 - 2.2. Keterampilan manajerial dan bekerjasama dengan orang lain.
 - 2.3. Rencana dan realisasi penggunaan alat, bahan dan tenaga kerja.
 - 2.4. Standar ukuran, waktu tempuh/hari kerja yang digunakan.
 - 2.5. Rencana dan realisasi hasil kegiatan.
 - 2.6. Strategi penyelesaian masalah yang timbul selama kegiatan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Teori-teori manajemen.
 - 3.2. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
 - 3.3. Budaya kerja.
 - 3.4. Teori kepemimpinan.
 - 3.5. Perilaku organisasi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Keterampilan manajerial.
 - 4.2. Keterampilan memotivasi.
 - 4.3. Keterampilan fasilitasi.
 - 4.4. Keterampilan komunikasi.

5. Aspek Kritis

Kemampuan melakukan pekerjaan dengan pendekatan manajemen terpadu dan berkelanjutan serta penerapan ketrampilan memotivasi, fasilitasi dan komunikasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TAN.PP01.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi Dialogis

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam melakukan komunikasi dialogis dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi karakteristik komunikasi	1.1. Unsur-unsur komunikasi diidentifikasi. 1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi diidentifikasi.
2. Memahami pesan dan sikap dalam berkomunikasi	2.1. Pesan komunikasi dipahami. 2.2. Sikap dalam berkomunikasi dipahami.
3. Mengenali karakteristik, struktur, dan budaya komunikasi	3.1. Karakter komunikasi dikenali. 3.2. Struktur komunikasi dikenali. 3.3. Budaya komunikasi dikenali.
4. Menjalankan komunikasi dialogis	4.1. Komunikasi dialogis dilakukan dengan pesan komunikasi yang jelas. 4.2. Komunikasi dialogis dilakukan dengan teknik komunikasi yang benar. 4.3. Komunikasi dialogis dilakukan dengan sikap komunikasi yang baik.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk melakukan komunikasi dialogis pada kegiatan penyuluhan pertanian.
 - 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator dan Supervisor dan Advisor.
 - 1.3. Unsur-unsur komunikasi meliputi komunikator, pesan, media, komunikasi, umpan balik, dan efek.
 - 1.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi meliputi faktor internal dan faktor eksternal.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Informasi penyuluhan pertanian.
 - 2.2. Media penyuluhan pertanian.
 - 2.3. Sarana prasarana pendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Mengidentifikasi karakteristik komunikasi.

- 3.2. Memahami pesan dan sikap dalam berkomunikasi.
- 3.3. Mengenal karakter, struktur dan budaya masyarakat setempat.
- 3.4. Melakukan komunikasi dialogis.
- 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
UU No: 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP₃K).

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.001.01 : Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Kehidupan.
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - TAN.PP01.005.01 : Mengorganisasikan Masyarakat.
- 2. Kondisi penilaian
 - 2. 1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian yang ditetapkan.
 - 2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara, simulasi dan penugasan.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Psikologi Sosial.
 - 3.2. Sosiologi.
 - 3.3. Manajemen organisasi.
 - 3.4. Pengetahuan umum tentang bahasa.
 - 3.5. Kaidah-kaidah dalam berbahasa.
 - 3.6. Teknik komunikasi inter personal dan antarpersonal
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Melakukan komunikasi dengan bahasa yang baik dan benar.
 - 4.2. Melakukan kerjasama dalam kelompok.
 - 4.3. Menerapkan sikap yang baik dalam berkomunikasi.

5. Aspek kritis
 - 5.1. Teknik berkomunikasi.
 - 5.2. Sikap yang baik dalam berkomunikasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TAN.PP01.004.01

JUDUL UNIT : **Membangun Jejaring Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan jejaring kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi aspek-aspek jejaring kerja	1.1. Aspek-aspek yang diperlukan dan mempengaruhi jejaring kerja dipelajari dan diidentifikasi. 1.2. Manfaat-manfaat jejaring kerja bagi mitra diidentifikasi.
2. Menyamakan pemahaman tentang aspek-aspek jejaring kerja kepada mitra	2.1. Aspek-aspek tentang jejaring kerja disosialisasikan kepada mitra. 2.2. Capaian sosialisasi pemahaman tentang aspek-aspek jejaring kerja kepada mitra diukur dengan indikator ketercapaian kesepakatan.
3. Melaksanakan jejaring kerja dengan mitra	3.1. Tahapan pembentukan jejaring kerja direncanakan sesuai kesepakatan. 3.2. Jejaring kerja dilaksanakan sesuai rencana
4. Mengevaluasi jejaring kerja	4.1. Umpan balik hasil jejaring kerja dengan mitra dikompulsi. 4.2. Efek dan dampak dari pelaksanaan jejaring kerja dievaluasi. 4.3. Hasil evaluasi disajikan dalam bentuk laporan tertulis.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Supervisor dan Advisor.
- 2.1 Unit ini berlaku untuk melaksanakan jejaring kerja yang digunakan dalam rangka
 - 2.1.1. Kepentingan dan tujuan kerjasama yang sama.
 - 2.1.2. Keinginan untuk berbagi sumberdaya dan keahlian untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama.
 - 2.1.3. Keinginan untuk saling menambah sesuatu yang saling bermanfaat.
 - 2.1.4. Hubungan timbal balik.
 - 2.1.5. Semangat untuk bekerjasama dengan sejawat atau yang lain (partnerships).

2. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam melaksanakan jejaring kerja meliputi

- 2.1. Alat tulis.
- 2.2. Alat komunikasi (telepon, handphone, fax, e-mail, internet).

3. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan
 - 3.1. Mengidentifikasi aspek-aspek jejaring kerja.
 - 3.2. Menyamakan pemahaman tentang aspek-aspek jejaring kerja kepada mitra.
 - 3.3. Melaksanakan jejaring kerja dengan mitra.
 - 3.4. Mengevaluasi jejaring kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Observasi.
 - 1.2. Survey pada kelompok sasaran.
 - 1.3. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.001.01 : Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Kehidupan.
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - TAN.PP01.005.01 : Mengorganisasikan Masyarakat.
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut yang terkait dengan pelaksanaan jejaring kerja.
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, pengamatan, dan simulasi di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Pemahaman tentang jejaring kerja.
 - 3.2. Memahami kebutuhan organisasi atau kelompok.
 - 3.3. Prinsip-prinsip kemitraan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Kemampuan berkomunikasi dan mengutarakan gagasan.
 - 4.2. Kemampuan membangun kepercayaan di antara anggota yang membentuk jejaring kerja.
 - 4.3. Kemampuan melaksanakan komunikasi dua arah.
5. Aspek kritis

Aspek kritis untuk menemukenali kondisi pekerjaan melaksanakan jejaring kerja yang merupakan kondisi yang mendukung unit kompetensi ini adalah:

 - 5.1. Kemampuan mengelola konflik.
 - 5.2. Kemampuan berkomunikasi strategik.

- 5.3. Perencanaan stratejik termasuk merumuskan tujuan, strategi mencapai tujuan dan penganggaran yang diperlukan dalam menumbuhkan dan melaksanakan jejaring kerja.
- 5.4. Membuat usulan jejaring kerja.
- 5.5. Menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi manfaat jejaring kerja pada kelompok sasaran.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	Tingkat
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **TAN. PP01.005.01**

JUDUL UNIT : **Mengorganisasikan Masyarakat**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengorganisasikan masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menemukan aspek sosial budaya, ekonomi dan tepikal masyarakat sasaran	<ol style="list-style-type: none">1. 1. Potensi dan kondisi sosial budaya di observasi bersama-sama masyarakat sasaran.1. 2. Potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat diolah dan dianalisis untuk menentukan karakteristik masyarakat sasaran.1. 3. Tokoh atau orang-orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat ditemukan untuk kemungkinan dipilih sebagai panutan dalam organisasi1. 4. Potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan
2. Menampung semua keinginan dan kekuatan anggota yang ada	<ol style="list-style-type: none">2. 1. Keinginan, kebutuhan, peluang, dan kekuatan anggota yang ada digali secara partisipatif.2. 2. Ketidakpuasan masyarakat atas keadaan yang dialami beserta faktor penyebabnya ditampung.
3. Menyusun sasaran dan tujuan yang harus dicapai	<ol style="list-style-type: none">3. 1. Sasaran dan tujuan ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat.3. 2. Cara mencapai sasaran dan tujuan ditetapkan secara partisipatif.
4. Membangun sebuah kelembagaan yang secara demokratis diawasi oleh seluruh anggota	<ol style="list-style-type: none">4. 1. Institusi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat ditumbuhkembangkan.4. 2. Kepengurusan institusi ditetapkan dari dan oleh anggota masyarakat.4. 3. Pengorganisasian masyarakat dilakukan dengan strategi dan tahapan sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya
5. Mengembangkan kapasitas (belajar, berlatih, mencari dukungan, menggalang dana, dll) untuk menangani ancaman yang ada	<ol style="list-style-type: none">5. 1. Kegiatan dalam rangka mengembangkan kapasitas masyarakat dirancang sesuai kebutuhan dan potensi yang ada.5. 2. Kegiatan-kegiatan dalam rangka mengembangkan kapasitas masyarakat dilaksanakan dan dikembangkan secara konsisten.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Mengevaluasi pelaksanaan pengorganisasian masyarakat	6. 1. Kegiatan-kegiatan dievaluasi secara periodik berdasarkan perencanaan, pelaksanaan dan tingkat keberhasilan. 6. 2. Hasil evaluasi dijadikan umpan balik untuk menyusun rencana tindak lanjut. 6. 3. Laporan hasil mengorganisasikan masyarakat dibuat dengan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam mengorganisasikan pekerjaan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Referensi yang mendukung.
 - 2.2. LCD, komputer.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Mengidentifikasi pekerjaan.
 - 3.2. Melaksanakan kegiatan dalam tim kerja.
 - 3.3. Mengkoordinasikan pekerjaan .
 - 3.4. Mengevaluasi kegiatan pengorganisasian pekerjaan.
4. Peraturan dan kebijakan yang harus diikuti.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Penilaian pada unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau dalam bentuk studi kasus sesuai pekerjaan ini.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait dengan unit kompetensi ini adalah
 TAN.PP01.001.01 : Mengaktualisasikan Nilai-nilai Kehidupan,
 TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
 TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis
 TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja
2. Kondisi pengujian
Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat Diklat dengan metode penilaian yang merupakan kombinasi tes tulis dan lisan tentang
 - 2.1. Pengetahuan tentang prosedur dan cara.
 - 2.2. Keterampilan manajerial dan bekerjasama dengan orang lain.

- 2.3. Rencana dan realisasi penggunaan alat, bahan dan tenaga kerja.
- 2.4. Standar ukuran, waktu tempuh/hari kerja yang digunakan.
- 2.5. Rencana dan realisasi hasil kegiatan.
- 2.6. Strategi penyelesaian masalah yang timbul selama kegiatan.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Teori-teori manajemen.
 - 3.2. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
 - 3.3. Budaya kerja.
 - 3.4. Teori kepemimpinan.
 - 3.5. Perilaku organisasi.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan.
 - 4.1. Keterampilan manajerial.
 - 4.2. Keterampilan memotivasi.
 - 4.3. Keterampilan fasilitasi.
 - 4.4. Keterampilan komunikasi.
- 5. Aspek Kritis
Kemampuan melakukan pekerjaan dengan pendekatan manajemen terpadu dan berkelanjutan serta penerapan keterampilan memotivasi, fasilitasi dan komunikasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TAN.PP02.001.01

JUDUL UNIT : **Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah Level Fasilitator**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengumpulkan, dan mengolah data potensi wilayah tingkat desa/kecamatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan.	1.1. Bahan dan alat identifikasi potensi wilayah disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2. Instrumen identifikasi potensi wilayah dipilih sesuai dengan kebutuhan. 1.3. Instrumen yang sudah dipilih dipahami dengan baik dan benar.
2. Mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah.	2.1. Data sekunder potensi wilayah dikumpulkan dari sumber data yang relevan. 2.2. Data primer potensi wilayah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. 2.3. Data potensi wilayah yang sudah dikumpulkan, direkapitulasi sesuai format yang ada dalam pedoman identifikasi potensi wilayah. 2.4. Data potensi wilayah hasil rekapitulasi, diolah dalam bentuk tabel dan grafik/gambar.
3. Menganalisis dan merumuskan hasil identifikasi potensi wilayah.	3.1. Data potensi wilayah hasil olahan dianalisis secara deskriptif kualitatif. 3.2. Data potensi wilayah hasil analisis, dirumuskan dan ditetapkan. 3.3. Hasil identifikasi potensi wilayah disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyusunan program penyuluhan pertanian yang digunakan untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan di tingkat desa/kecamatan.

1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

2.1. Instrumen identifikasi potensi wilayah.

2.2. Alat tulis, alat komputasi, alat ukur.

- 2.3. Referensi pendukung.
3. Tugas - tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan.
 - 3.2. Mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah.
 - 3.3. Menganalisis dan merumuskan hasil identifikasi potensi wilayah.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Permentan Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyaluran Pertanian.
 - 4.2. Pedoman *Participatory Rural Appraisal* (PRA).
 - 4.3. Pedoman *Rapid Rural Appraisal* (RRA).
 - 4.4. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.1.7. Penerbitan Sertifikat Profesi.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01: Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01: Melakukan Komunikasi Dialogis.
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan penugasan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Pengetahuan PRA dan RRA.
 - 3.2. Pengetahuan analisis dan sintesis data.
 - 3.3. Penyusunan laporan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Mengumpulkan dan menyajikan data.
 - 4.2. Menganalisis dan mensintesis data.

- 4.3. Menyusun laporan.
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Memilih instrumen identifikasi potensi wilayah.
 - 5.2 Menganalisis dan merumuskan hasil identifikasi potensi wilayah.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **TAN.PP02.002.01**

JUDUL UNIT : **Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah Level Supervisor**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengumpulkan, dan mengolah data potensi wilayah tingkat kabupaten/provinsi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan	1.1. Bahan dan alat indentifikasi potensi wilayah disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2. Instrumen indentifikasi potensi wilayah dipilih sesuai dengan kebutuhan. 1.3. Instrumen yang sudah dipilih dipahami dengan baik dan benar.
2. Mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah	2.1. Data sekunder potensi wilayah dikumpulkan dari sumber data yang relevan. 2.2. Data primer potensi wilayah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. 2.3. Data potensi wilayah yang sudah dikumpulkan, direkapitulasi sesuai format yang ada dalam pedoman indentifikasi potensi wilayah. 2.4. Data potensi wilayah hasil rekapitulasi, diolah dalam bentuk tabel dan grafik/ gambar.
3. Menganalisis dan merumuskan hasil indentifikasi potensi wilayah	3.1. Data potensi wilayah hasil olahan dianalisis secara deskriptif kualitatif. 3.2. Data potensi wilayah hasil analisis, dirumuskan dan ditetapkan. 3.3. Hasil indentifikasi potensi wilayah disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyusunan program penyuluhan pertanian yang digunakan untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan di tingkat kabupaten/provinsi.

1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Supervisor.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

2.1. Instrumen indentifikasi potensi wilayah.

2.2. Alat tulis, alat komputasi, alat ukur.

2.3. Referensi pendukung.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan.
 - 3.2. Mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah.
 - 3.3. Menganalisis dan merumuskan hasil identifikasi potensi wilayah.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Permentan No 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian.
 - 4.2. Pedoman *Participatory Rural Appraisal* (PRA).
 - 4.3. Pedoman *Rapid Rural Appraisal* (RRA).
 - 4.4. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.1.7. Penerbitan Sertifikat Profesi.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan penugasan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Pengetahuan PRA dan RRA.
 - 3.2. Pengetahuan analisis dan sintesis data.
 - 3.3. Penyusunan laporan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Mengumpulkan dan menyajikan data.
 - 4.2. Menganalisis dan mensintesis data.
 - 4.3. Menyusun laporan.

5. Aspek kritis
 - 5.1 Memilih instrumen identifikasi potensi wilayah.
 - 5.2 Menganalisis dan merumuskan hasil identifikasi potensi wilayah.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : **TAN.PP02.003.01**
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Program Penyuluhan Pertanian Level Fasilitator**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam menyusun program penyuluhan pertanian tingkat desa/kecamatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan keadaan	1.1. Data keadaan mencakup potensi usaha petani, produktivitas usahatani, lingkungan usahatani serta perilaku dan kebutuhan petani dianalisis sesuai dengan RDK, RDKK. 1.2. Data keadaan disajikan dalam bentuk tabel grafik atau gambar.
2. Menetapkan tujuan	2.1. Tujuan dirumuskan dengan prinsip <i>SMART</i> , sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan. 2.2. Tujuan yang hendak dicapai disusun berdasarkan sasaran, perubahan perilaku yang dikehendaki, kondisi dan derajat kondisi yang akan dicapai.
3. Menetapkan masalah	3.1. Faktor-faktor penyebab masalah yang bersifat perilaku dan non perilaku diidentifikasi. 3.2. Prioritas masalah ditetapkan dengan teknik penetapan faktor penentu (<i>impact point</i>) dan teknik pemeringkatan gawat, mendesak, penyebaran dan teknik lainnya .
4. Menetapkan rencana kegiatan	4.1. Rencana kegiatan disusun dengan memperhatikan siapa, apa, dimana, bilamana, berapa banyak dan bagaimana. 4.2. Rencana kegiatan disusun dalam bentuk tabulasi atau matriks sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyusunan program penyuluhan pertanian yang digunakan untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan di tingkat desa/ kecamatan.
 - 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1 Pedoman penyusunan program penyuluhan pertanian.
 - 2.2 Matriks pengisian penyusunan program.
 - 2.3 Alat tulis dan alat komputasi.
 - 2.4 Referensi pendukung.

3. Tugas –tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merumuskan keadaan.
 - 3.2. Menetapkan tujuan.
 - 3.3. Menetapkan masalah.
 - 3.4. Menetapkan rencana kegiatan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Permentan Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian.
 - 4.2. Pedoman *Participatory Rural Appraisal* (PRA).
 - 4.3. Pedoman *Rapid Rural Appraisal* (RRA).
 - 4.4. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.1.7. Penerbitan sertifikat profesi.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - TAN.PP02.015.01 : Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
(Level Fasilitator).
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan portofolio.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Manajemen Perencanaan dengan prinsip *SMART* (*specific, measurable, actionary, realistic dan time frame*) dalam perumusan tujuan.
 - 3.2. Monitoring dan Evaluasi program.

4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Mengumpulkan dan menyajikan data.
 - 4.2. Menganalisis dan mensintesis data.
5. Aspek kritis
 - Menetapkan prioritas permasalahan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TAN.PP02.004.01

JUDUL UNIT : **Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian Level Supervisor**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam menyusun program penyuluhan pertanian tingkat kabupaten/propinsi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan keadaan	1.1. Data potensi wilayah kecamatan digunakan sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kabupaten yang disintesis dengan rencana pengembangan pertanian propinsi sebagai bahan penyusunan program penyuluhan tingkat propinsi. 1.2. Data keadaan mencakup potensi usaha petani, produktivitas usahatani, lingkungan usahatani serta perilaku dan kebutuhan petani dianalisis. 1.3. Data keadaan disajikan dalam bentuk tabel grafik atau gambar.
2. Menetapkan tujuan	2.1. Tujuan dirumuskan dengan prinsip <i>SMART</i> , sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan. 2.2. Tujuan yang hendak dicapai disusun berdasarkan sasaran, perubahan perilaku yang dikehendaki, kondisi dan derajat kondisi yang akan dicapai.
3. Menetapkan masalah	3.1. Faktor-faktor penyebab masalah yang bersifat perilaku dan non perilaku diidentifikasi. 3.2. Prioritas masalah ditetapkan dengan teknik penetapan faktor penentu (<i>impact point</i>) dan teknik pemeringkatan gawat, mendesak, penyebaran dan teknik lainnya .
4. Menetapkan rencana kegiatan	4.1. Rencana kegiatan disusun dengan memperhatikan siapa, apa, dimana, bilamana, berapa banyak dan bagaimana. 4.2. Rencana kegiatan disusun dalam bentuk tabulasi atau matriks sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyusunan program penyuluhan pertanian yang digunakan untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan di tingkat kabupaten/ propinsi.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Supervisor.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Pedoman penyusunan program penyuluhan pertanian.
 - 2.2. Matriks pengisian penyusunan program.
 - 2.3. Alat tulis dan alat komputasi.
 - 2.4. Referensi pendukung.
3. Tugas –tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merumuskan keadaan.
 - 3.2. Menetapkan tujuan.
 - 3.3. Menetapkan masalah.
 - 3.4. Menetapkan rencana kegiatan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Permentan No : 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian.
 - 4.2. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.1.7. Penerbitan sertifikat profesi.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - TAN.PP02.016.01 : Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Level Supervisor.
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan portofolio.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Manajemen Perencanaan dengan prinsip *SMART* (*specific, measurable, actionary, realistic dan time frame*) dalam perumusan tujuan
 - 3.2. Monitoring dan Evaluasi program.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Mengumpulkan dan menyajikan data.
 - 4.2. Menganalisis dan mensintesis data.
5. Aspek kritis

Menetapkan prioritas permasalahan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **TAN.PP02.005.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian Level Advisor**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam menyusun program penyuluhan pertanian tingkat nasional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan keadaan	1.1. Data potensi wilayah propinsi digunakan sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat nasional. 1.2. Data keadaan mencakup potensi usaha petani, produktivitas usahatani, lingkungan usahatani serta perilaku dan kebutuhan petani dianalisis. 1.3. Data keadaan disajikan dalam bentuk tabel grafik atau gambar.
2. Menetapkan tujuan	2.1. Tujuan dirumuskan dengan prinsip SMART, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan. 2.2. Tujuan yang hendak dicapai disusun berdasarkan sasaran, perubahan perilaku yang dikehendaki, kondisi dan derajat kondisi yang akan dicapai.
3. Menetapkan masalah	3.1. Faktor-faktor penyebab masalah yang bersifat perilaku dan non perilaku diidentifikasi. 3.2. Prioritas masalah ditetapkan dengan teknik penetapan faktor penentu (<i>impact point</i>) dan teknik pemeringkatan gawat, mendesak, penyebaran dan teknik lainnya.
4. Menetapkan rencana kegiatan	4.1. Rencana kegiatan disusun dengan memperhatikan siapa, apa, dimana, bilamana, berapa banyak dan bagaimana. 4.2. Rencana kegiatan disusun dalam bentuk tabulasi atau matriks sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyusunan program penyuluhan pertanian yang digunakan untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan di tingkat nasional.

1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Advisor.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

2.1. Pedoman penyusunan program penyuluhan pertanian.

2.2. Matriks pengisian penyusunan program.

- 2.3. Alat tulis dan alat komputasi.
- 2.4. Referensi pendukung.
- 3. Tugas - tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merumuskan keadaan.
 - 3.2. Menetapkan tujuan.
 - 3.3. Menetapkan masalah.
 - 3.4. Menetapkan rencana kegiatan.
- 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Permentan No 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian.
 - 4.2. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.1.7. Penerbitan sertfikiat profesi.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - TAN.PP02.017.01 : Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Level Advisor.
- 2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan penugasan.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Manajemen Perencanaan dengan prinsip *SMART (specific, measurable, actionary, realistic dan time frame)* dalam perumusan tujuan.
 - 3.2. Monitoring dan Evaluasi Program.

4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Mengumpulkan dan menyajikan data.
 - 4.2. Menganalisis dan mensintesis data.
5. Aspek kritis
 - Menetapkan prioritas permasalahan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **TAN.PP02.006.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian Level Fasilitator**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam menyusun materi penyuluhan pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan penyusunan materi penyuluhan	1.1. Pedoman penulisan materi penyuluhan dipelajari dan dipahami. 1.2. Bahan untuk penyusunan materi penyuluhan dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan sasaran. 1.3. Bahan untuk penyusunan materi penyuluhan disiapkan.
2. Memilih dan menetapkan materi penyuluhan	2.1. Bahan untuk materi penyuluhan yang sudah disiapkan dikelompokkan berdasarkan jenis usahatani, kelompok sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. 2.2. Bahan untuk materi penyuluhan yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis usahatani, kelompok sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. 2.3. Bahan untuk materi penyuluhan yang telah dipilih ditetapkan sebagai materi penyuluhan.
3. Menyusun dan menyajikan materi penyuluhan	3.1. Materi penyuluhan disusun dalam bentuk tulisan sesuai dengan pedoman penulisan materi. 3.2. Materi penyuluhan disajikan dalam bentuk lembar persiapan penyuluh.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1. Unit ini berlaku untuk menyusun materi penyuluhan pertanian.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator.
- 1.3. Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah (antara lain dinas teknis, Deptan) kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional (kearifan lokal).
- 1.4. Materi yang disusun merupakan kesatuan informasi baik bersifat teknis, atau ekonomis atau sosial

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

- 2.1. Bahan untuk materi penyuluhan yang bersifat teknis/ekonomi/sosial.

- 2.2. Dokumen rekomendasi teknis.
- 2.3. Alat tulis dan atau alat komputasi.
- 2.4. Referensi pendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Mempersiapkan bahan materi penyuluhan.
 - 3.2. Memilih dan menetapkan materi penyuluhan.
 - 3.3. Menyusun dan menyajikan materi penyuluhan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP₃K).
 - 4.2. UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 - 4.3. Referensi-referensi lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 1. 1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.1.7 Penerbitan sertifikat profesi.
 1. 2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP02.001.01 : Mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah (level Fasilitator).
 - TAN.PP02.003.01 : Menyusun program penyuluhan pertanian (level Fasilitator)
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan portofolio.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Teknik Identifikasi kebutuhan sasaran.
 - 3.2. Teknik penyusunan materi penyuluhan pertanian.
4. Keterampilan yang dibutuhkan

- 4.1. Memilih materi penyuluhan pertanian.
- 4.2. Menyusun materi penyuluhan pertanian.
- 4.3. Menyajikan materi penyuluhan pertanian.
5. Aspek kritis
 - 5.1. Menentukan materi sesuai kebutuhan sasaran.
 - 5.2. Menyajikan materi penyuluhan pertanian.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **TAN.PP02.007.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian Level Supervisor**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam menyusun materi penyuluhan pertanian

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan penyusunan materi penyuluhan	1.1. Pedoman penulisan materi penyuluhan dipelajari dan dipahami. 1.2. Bahan untuk penyusunan materi penyuluhan dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan sasaran. 1.3. Bahan untuk penyusunan materi penyuluhan disiapkan.
2. Memilih dan menetapkan materi penyuluhan	2.1. Bahan untuk materi penyuluhan yang sudah disiapkan dikelompokkan berdasarkan jenis usahatani, kelompok sasaran dan tujuan yang ingin dicapai 2.2. Bahan untuk materi penyuluhan yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis usahatani, kelompok sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. 2.3. Bahan untuk materi penyuluhan yang telah dipilih ditetapkan sebagai materi penyuluhan.
3. Menyusun dan menyajikan materi penyuluhan	3.1. Materi penyuluhan disusun dalam bentuk tulisan sesuai dengan pedoman penulisan materi. 3.2. Materi penyuluhan disajikan dalam bentuk lembar persiapan penyuluh.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1. Unit ini berlaku untuk menyusun materi penyuluhan pertanian.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Supervisor.
- 1.3. Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah (antara lain dinas teknis, Deptan) kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional (kearifan lokal).

- 1.4. Materi yang disusun sudah merupakan satu kesatuan informasi menyangkut informasi yang bersifat teknis dan atau ekonomis dan atau sosial
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Bahan untuk materi penyuluhan yang bersifat teknis dan atau ekonomi dan atau sosial.
 - 2.2. Dokumen rekomendasi teknis.
 - 2.3. Alat tulis dan atau alat komputasi.
 - 2.4. Referensi pendukung.
3. Tugas - tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Mempersiapkan bahan materi penyuluhan.
 - 3.2. Memilih dan menetapkan materi penyuluhan.
 - 3.3. Menyusun dan menyajikan materi penyuluhan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP₃K).
 - 4.2. UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 - 4.3. Referensi-referensi lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 1. 1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.1.7 Penerbitan sertifikat profesi.
 1. 2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP02.002.01 : Mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah (level supervisor).
 - TAN.PP02.004.01 : Menyusun Program Penyuluhan Pertanian (level Supervisor).

2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan portofolio.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Teknik Identifikasi kebutuhan sasaran.
 - 3.2. Teknik penyusunan materi penyuluhan pertanian.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Memilih materi penyuluhan pertanian.
 - 4.2. Menyusun materi penyuluhan pertanian.
 - 4.3. Menyajikan materi penyuluhan pertanian.
5. Aspek kritis
 - 5.1. Menentukan materi sesuai kebutuhan sasaran.
 - 5.2. Menyajikan materi penyuluhan pertanian.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TAN.PP02.008.01

JUDUL UNIT : **Membuat dan Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian Level Fasilitator**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam membuat media penyuluhan tercetak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan dan peralatan	1.1. Pedoman pemilihan media dipelajari dan dipahami. 1.2. Bahan berupa materi penyuluhan dan peralatan untuk membuat media tercetak disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Memilih dan menetapkan jenis media penyuluhan tercetak	2.1. Media penyuluhan yang ada diidentifikasi berdasarkan karakteristik kelompok sasaran. 2.2. Media penyuluhan yang telah teridentifikasi, dikelompokkan sesuai karakteristik kelompok sasaran. 2.3. Media penyuluhan yang telah dikelompokkan, dipilih dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran.
3. Membuat dan menyajikan media penyuluhan tercetak	3.1. Media tercetak yang telah ditetapkan, dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan media tercetak. 3.2. Media penyuluhan dibuat sesuai standar teknis pembuatan media tercetak. 3.3. Media penyuluhan disajikan sesuai dengan metode yang akan digunakan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1. Unit ini berlaku untuk membuat media penyuluhan pertanian tercetak.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator.
- 1.3. Karakteristik sasaran mencakup
 - 1.3.1. Tingkat pendidikan.
 - 1.3.2. Tingkat adopsi.
 - 1.3.3. Jenis kelamin.
 - 1.3.4. Usia.

- 1.4. Media tercetak meliputi poster, leaflet, folder, peta singkap, brosur, dan lain-lain.
- 1.5. Kaidah-kaidah media tercetak mencakup
 - 1.5.1. Isi pesan yang ingin disampaikan.
 - 1.5.2. Komposisi gambar, warna dan isi pesan yang akan disampaikan.
 - 1.5.3. Ilustrasi gambar, warna dan isi pesan yang akan disampaikan.
 - 1.5.4. Penggunaan jenis dan ukuran huruf isi pesan yang akan disampaikan.
- 1.6. Standar teknis pembuatan media tercetak mencakup
 - 1.6.1. Jenis kertas.
 - 1.6.2. Ukuran kertas.
 - 1.6.3. Ketebalan kertas.
 - 1.6.4. Lipatan kertas.
 - 1.6.5. Jumlah lembar.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Materi penyuluhan teknis/ekonomi/sosial.
 - 2.2. Kertas, spidol, cat warna, lem, penggaris, penghapus, kuas, pisau cutter, gunting, dan lain-lain.
 - 2.3. Sarana pendukung lain.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Mempersiapkan bahan dan peralatan.
 - 3.2. Memilih dan menetapkan jenis media penyuluhan tercetak.
 - 3.3. Membuat dan menyajikan media penyuluhan tercetak.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Pedoman Umum Pemilihan Metode Penyuluhan Pertanian
 - 4.2. Pedoman Umum Pemilihan Media Penyuluhan Pertanian
 - 4.3. Referensi-referensi lain terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.1.7 Penerbitan sertifikat profesi.

1. 2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.001.01 : Mengaktualisasikan nilai-nilai kehidupan.
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan komunikasi dialogis.
 - TAN.PP02.006.01 : Menyusun materi penyuluhan pertanian (level Fasilitator).
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan praktik kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Metodologi penyuluhan pertanian.
 - 3.2. Programa penyuluhan pertanian.
 - 3.3. Metode penyuluhan pertanian.
 - 3.4. Media penyuluhan pertanian.
 - 3.5. Desain grafis.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Memilih jenis media tercetak.
 - 4.2. Merancang media tercetak.
 - 4.3. Membuat media tercetak.
5. Aspek kritis
 - 5.1. Memilih dan menetapkan jenis media berdasarkan karakteristik kelompok sasaran.
 - 5.2. Menyajikan media penyuluhan tercetak.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TAN.PP02.009.01

JUDUL UNIT : **Membuat dan Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian Level Supervisor**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam membuat dan menggunakan media penyuluhan pertanian elektronik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan dan peralatan	1.1. Pedoman pemilihan media dipelajari dan dipahami. 1.2. Bahan berupa materi penyuluhan dan peralatan untuk membuat media elektronik disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Memilih dan menetapkan jenis media elektronik	2.1. Media penyuluhan yang ada diidentifikasi berdasarkan karakteristik kelompok sasaran. 2.2. Media penyuluhan yang telah teridentifikasi, dikelompokkan sesuai karakteristik kelompok sasaran. 2.3. Media penyuluhan yang telah dikelompokkan, dipilih dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran.
3. Membuat dan menggunakan media elektronik	3.1. Media elektronik yang telah ditetapkan, dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan media elektronik. 3.2. Media penyuluhan dibuat sesuai standar teknis pembuatan media elektronik. 3.3. Media penyuluhan digunakan sesuai dengan metode yang diterapkan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1. Unit ini berlaku untuk membuat media penyuluhan pertanian elektronik .
- 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Supervisor .
- 1.3. Karakteristik sasaran mencakup
 - 1.3.1. Tingkat pendidikan.
 - 1.3.2. Tingkat adopsi.
 - 1.3.3. Jenis kelamin.

- 1.3.4. Usia.
- 1.4. Media elektronik meliputi : siaran radio, siaran TV, website.
- 1.5. Kaidah-kaidah media elektronik mencakup
 - 1.5.1. Isi pesan yang ingin disampaikan.
 - 1.5.2. Komposisi gambar/suara.
 - 1.5.3. Ilustrasi gambar/suara.
 - 1.5.4. Alur cerita.
 - 1.5.5. Durasi.
- 1.6. Standar teknis pembuatan media elektronik mencakup
 - 1.6.1. Jenis program (untuk siaran Radio, TV).
 - 1.6.2. Naskah (dalam bentuk sinopsis/skenario).
 - 1.6.3. Dialog
 - 1.6.4. Musik/*Artificial sound*.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Materi penyuluhan (teknis/ekonomi/sosial).
 - 2.2. Bahan dan peralatan untuk membuat media elektronik, meliputi: kertas, tinta, CD/DVD, pita kaset musik, komputer, unit alat perekam.
 - 2.3. Sarana pendukung.
3. Tugas –tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Mempersiapkan bahan dan peralatan.
 - 3.2. Memilih dan menetapkan jenis media penyuluhan pertanian elektronik.
 - 3.3. Membuat dan menggunakan media penyuluhan pertanian elektronik.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Pedoman Umum Pemilihan Metode Penyuluhan Pertanian.
 - 4.2. Pedoman Umum Pemilihan Media Penyuluhan Pertanian.
 - 4.3. Referensi-referensi lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 1. 1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4 Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.

- 1.1.7 Penerbitan sertifikat profesi.
1. 2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 TAN.PP01.001.01 : Mengaktualisasikan Nilai-nilai Kehidupan.
 TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 TAN.PP01.003.01 : Melakukan komunikasi dialogis.
 TAN.PP02.007.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian.
2. Kondisi Penilaian
- 2.1. Penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.
- 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara unjuk kerja dan portofolio.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
- 3.1. Media penyuluhan pertanian.
- 3.2. Desain grafis.
- 3.3. Produksi bahan informasi dan audiovisual.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
- 4.1. Memilih jenis media penyuluhan pertanian elektronik.
- 4.2. Merancang media penyuluhan pertanian elektronik.
- 4.3. Membuat media penyuluhan pertanian elektronik.
- 4.4. Aplikasi komputer.
5. Aspek kritis
- Menentukan media penyuluhan pertanian elektronik yang sesuai dengan kondisi sasaran.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **TAN. PP02.010.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian Level Fasilitator**

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam menerapkan metode penyuluhan pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih metode penyuluhan pertanian	1.1. Metode penyuluhan, diidentifikasi berdasarkan karakteristik sasaran. 1.2. Metode penyuluhan yang telah teridentifikasi, disiapkan sesuai karakteristik sasaran. 1.3. Metode penyuluhan yang telah disiapkan, dipilih dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik sasaran.
2. Menerapkan metode penyuluhan pertanian	2.1. Metode penyuluhan yang telah ditetapkan, disesuaikan dengan materi, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai . 2.2. Jenis metode penyuluhan yang telah dipilih disesuaikan dengan kaidah-kaidah penggunaan metode penyuluhan dan tujuan penyuluhan. 2.3. Jenis Metode penyuluhan, disajikan dengan menggunakan alat bantu penyuluhan.
3. Mengevaluasi metode penyuluhan pertanian	3.1. Metode penyuluhan yang digunakan, dianalisis sesuai dengan materi. 3.2. Metode penyuluhan yang digunakan, dianalisis sesuai dengan sasaran. 3.3. Metode penyuluhan yang digunakan, dianalisis sesuai dengan tujuan. 3.4. Hasil analisis, disajikan dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1. Unit ini berlaku untuk menerapkan metode penyuluhan pertanian.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi penyuluh level fasilitator.
- 1.3. Jenis metode penyuluhan pertanian memilih salah satu dari beberapa jenis metode penyuluhan yaitu: anjongsana, demonstrasi plot, sekolah lapangan, kursus tani, pertemuan, magang, widyawisata/karyawisata.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Media/alat bantu penyuluhan.
 - 2.2. Alat tulis.
 - 2.3. Referensi pendukung.
3. Tugas pekerjaan yang harus dilakukan
 - 3.1. Memilih metode penyuluhan sesuai karakteristik sasaran.
 - 3.2. Menyiapkan materi dan media/alat bantu penyuluhan.
 - 3.3. Menerapkan metode penyuluhan sesuai dengan tujuan, sasaran dan sifat materi.
 - 3.4. Melakukan analisis efektivitas metode penyuluhan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - 4.2. Permentan Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
 - 4.3. Pedoman Umum Pemilihan Metode Penyuluhan Pertanian.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.1.7. Penerbitan sertifikat profesi.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - TAN.PP02.006.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian.
 - TAN.PP02.008.01 : Membuat dan Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian Tercetak.
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di Tempat kerja, Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.

- 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara dan praktek kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
- 3.1. Metode dan teknik penyuluhan pertanian.
 - 3.2. Media penyuluhan pertanian.
 - 3.3. Dinamika kelompok.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
- 4.1. Menyusun materi.
 - 4.2. Membuat media penyuluhan.
 - 4.3. Teknik komunikasi.
 - 4.4. Menganalisis data.
 - 4.5. Mampu menggunakan minimal 2 metode penyuluhan
5. Aspek kritis
- 5.1. Mengidentifikasi karakteristik sasaran.
 - 5.2. Menetapkan jenis metode penyuluhan sesuai karakteristik sasaran.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **TAN. PP02.011.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian Level Supervisor**

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam menerapkan metode penyuluhan pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih metode penyuluhan pertanian	1.1. Metode penyuluhan, diidentifikasi berdasarkan karakteristik sasaran. 1.2. Metode penyuluhan yang telah teridentifikasi, disiapkan sesuai karakteristik sasaran. 1.3. Metode penyuluhan yang telah disiapkan, dipilih dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik sasaran.
2. Menerapkan metode penyuluhan pertanian	2.1. Metode penyuluhan yang telah ditetapkan, disesuaikan dengan materi, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai . 2.2. Jenis metode penyuluhan yang telah dipilih disesuaikan dengan kaidah-kaidah penggunaan metode penyuluhan dan tujuan penyuluhan. 2.3. Jenis Metode penyuluhan, disajikan dengan menggunakan alat bantu penyuluhan.
3. Mengevaluasi metode penyuluhan pertanian	3.1. Metode penyuluhan yang digunakan, dianalisis relevansi sesuai dengan materi. 3.2. Metode penyuluhan yang digunakan, dianalisis relevansi sesuai dengan sasaran. 3.3. Metode penyuluhan yang digunakan, dianalisis relevansi sesuai dengan tujuan. 3.4. Hasil analisis, disajikan dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1. Unit ini berlaku untuk menerapkan metode penyuluhan pertanian.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi penyuluh level Supervisor.
- 1.3. Jenis metode penyuluhan pertanian memilih salah satu dari beberapa jenis metode penyuluhan yaitu: demonstrasi usaha tani (farm, area, unit), forum penyuluhan, kajian paket teknologi/metode penyuluhan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

- 2.1. Media/Alat bantu penyuluhan.

- 2.2. Sarana dan prasarana sesuai jenis metode penyuluhan.
- 2.3. Alat tulis.
3. Tugas pekerjaan yang harus dilakukan
 - 3.1. Memilih metode penyuluhan sesuai karakteristik sasaran.
 - 3.2. Menyiapkan materi dan media/alat bantu penyuluhan.
 - 3.3. Menerapkan metode penyuluhan sesuai dengan tujuan, sasaran dan sifat materi.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - 4.2. Permentan Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
 - 4.3. Pedoman Umum Pemilihan Metode Penyuluhan Pertanian.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.1.7. Penerbitan sertifikat profesi.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - TAN.PP02.007.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian.
 - TAN.PP02.009.01 : Membuat dan Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian Elektronik.
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Metode dan Teknik penyuluhan pertanian.
 - 3.2. Media penyuluhan pertanian.

- 3.3. Dinamika kelompok.
- 3.4. Teknik pengolahan data.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Menyusun materi.
 - 4.2. Membuat media penyuluhan.
 - 4.3. Teknik komunikasi.
 - 4.4. Menganalisis data.
 - 4.5. Mampu menggunakan minimal 4 metode penyuluhan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1. Mengidentifikasi karakteristik sasaran.
 - 5.2. Menetapkan jenis metode penyuluhan sesuai karakteristik sasaran.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : **TAN. PP02.012.01**

JUDUL UNIT : **Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani Level Fasilitator**

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam menumbuhkembangkan kelembagaan petani.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi Kelompok Sasaran	1.1. Pedoman dan referensi yang terkait dengan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dipelajari dan dipahami. 1.2. Sasaran penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani diidentifikasi. 1.3. Rencana kegiatan penumbuhan kelembagaan petani disusun berdasarkan identifikasi dan pedoman. 1.4. Rencana penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani didiskusikan pada pihak yang berwenang. 1.5 Hasil diskusi terkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dikukuhkan oleh yang berwenang.
2. Memfasilitasi pembentukan Kelompoktani	2.1. Pedoman dan referensi yang terkait dengan penumbuhan dan pengembangan kelompoktani dipelajari dan dipahami. 2.2. Petani sasaran diidentifikasi untuk penumbuhan dan pengembangan kelompoktani. 2.3. Rencana kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelompoktani disusun berdasarkan identifikasi dan pedoman. 2.4. Rencana penumbuhan dan pengembangan kelompoktani didiskusikan dengan pihak yang berwenang. 2.5. Hasil diskusi terkait penumbuhan dan pengembangan kelompoktani dikukuhkan oleh yang berwenang atau dibuktikan dengan berita acara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Memfasilitasi pembentukan Gabungan Kelompok tani (Gapoktan)	3.1. Pedoman dan referensi yang terkait dengan penumbuhan dan pengembangan Gapoktan dipelajari dan dipahami. 3.2. Petani dan kelompok tani diidentifikasi untuk penumbuhan dan pengembangan Gapoktan. 3.3. Rencana kegiatan penumbuhan dan pengembangan Gapoktan disusun berdasarkan identifikasi dan pedoman. 3.4. Rencana penumbuhan dan pengembangan Gapoktan didiskusikan dengan pihak yang berwenang. 3.5. Hasil diskusi terkait penumbuhan dan pengembangan Gapoktan dikukuhkan oleh yang berwenang atau dibuktikan dengan berita acara.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan atau Gabungan Kelompok tani.
 - 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Level Fasilitator.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Pedoman Pembinaan Kelembagaan petani.
 - 2.2. Pedoman Identifikasi Potensi Wilayah menggunakan *PRA*.
 - 2.3. Program Penyuluhan Pertanian.
 - 2.4. Alat tulis.
3. Tugas pekerjaan yang harus dilakukan
 - 3.1. Menyiapkan pedoman/referensi menumbuhkembangkan kelembagaan petani.
 - 3.2. Melaksanakan identifikasi terhadap sasaran dalam menumbuhkembangkan kelembagaan petani.
 - 3.3. Mengumpulkan dan mengolah data hasil identifikasi penumbuhan dan pengembangan kelompok tani.
 - 3.4. Memfasilitasi pengukuhan kelembagaan petani.
4. Peraturan untuk melaksanakan penumbuhan kelembagaan tani adalah
 - 4.1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

- 4.2. Permentan Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani
- 4.3. Permentan Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan pertanian.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.1.7. Penerbitan Sertifikat Profesi.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - TAN.PP01.005.01 : Mengorganisasikan Masyarakat.
 - TAN.PP02.001.01 : Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah (Level Fasilitator).
 - TAN.PP02.003.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian.
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja, Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara dan portofolio.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Teknik Komunikasi .
 - 3.2. Sosiologi Pedesaan.
 - 3.3. Kepemanduan.
 - 3.4. Dinamika Kelompok.
 - 3.5. Sistem Agribisnis
 - 3.6. Kewirausahaan/*Enterpreneurship*
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Kemampuan berkomunikasi.
 - 4.2. Mengumpulkan dan menyajikan data.

4.3. Mengaktualisasikan nilai dan jiwa kewirausahaan

5. Aspek kritis

5.1. Mengidentifikasi sasaran.

5.2. Melakukan teknik fasilitasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **TAN. PP02.013.01**

JUDUL UNIT : **Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani Level Supervisor**

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam menumbuhkembangkan kelembagaan petani.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi Kelompok Sasaran	<ol style="list-style-type: none">1. 1. Pedoman dan referensi yang terkait dengan1. 2. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dipelajari dan dipahami.1. 3. Sasaran penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani diidentifikasi.1. 4. Kelembagaan petani disusun berdasarkan identifikasi dan pedoman.1. 5. Rencana penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani didiskusikan pada pihak yang berwenang.1. 6. Hasil diskusi terkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dikukuhkan oleh yang berwenang.
2. Memfasilitasi pembentukan Kelompoktani	<ol style="list-style-type: none">2.1. Pedoman dan referensi yang terkait dengan penumbuhan dan pengembangan kelompoktani dipelajari dan dipahami.2.2. Petani sasaran diidentifikasi untuk penumbuhan dan pengembangan kelompoktani.2.3. Rencana kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelompoktani disusun berdasarkan identifikasi dan pedoman.2.4. Rencana penumbuhan dan pengembangan kelompoktani didiskusikan dengan pihak yang berwenang.2.5. Hasil diskusi terkait penumbuhan dan pengembangan kelompoktani dikukuhkan oleh yang berwenang.
3. Memfasilitasi pembentukan Gabungan Kelompoktani (Gapoktan)	<ol style="list-style-type: none">3.1. Pedoman dan referensi yang terkait dengan penumbuhan dan pengembangan Gapoktan dipelajari dan dipahami.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2. Petani dan kelompok tani diidentifikasi untuk penumbuhan dan pengembangan Gapoktan. 3.3. Rencana kegiatan penumbuhan dan pengembangan Gapoktan disusun berdasarkan identifikasi dan pedoman. 3.4. Rencana penumbuhan dan pengembangan Gapoktan didiskusikan dengan pihak yang berwenang. 3.5. Hasil diskusi terkait penumbuhan dan pengembangan Gapoktan dikukuhkan oleh yang berwenang.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani.
 - 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Level Supervisor.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Pedoman Pembinaan Kelembagaan petani.
 - 2.2. Pedoman Identifikasi Potensi Wilayah (PRA).
 - 2.3. Program Penyuluhan Pertanian.
 - 2.4. Alat tulis.
3. Tugas pekerjaan yang harus dilakukan
 - 3.1. Menyiapkan pedoman/referensi menumbuhkembangkan kelembagaan petani.
 - 3.2. Melaksanakan identifikasi terhadap sasaran dalam menumbuhkembangkan kelembagaan petani.
 - 3.3. Mengumpulkan dan mengolah data hasil identifikasi penumbuhan dan pengembangan kelompok tani.
 - 3.4. Memfasilitasi pengukuhan kelembagaan petani.
4. Peraturan untuk melaksanakan penumbuhan kelembagaan tani adalah
 - 4.1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - 4.2. Permentan Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
 - 4.3. Permentan Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan pertanian.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.1.7. Penerbitan sertifikat profesi.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - TAN.PP01.005.01 : Mengorganisasikan Masyarakat.
 - TAN.PP02.001.01 : Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah (Level Fasilitator).
 - TAN.PP02.003.01 : Menyusun Program Penyuluhan Pertanian.
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja, Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara dan portofolio.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Teknik Komunikasi .
 - 3.2. Sosiologi Pedesaan.
 - 3.3. Kepemanduan.
 - 3.4. Dinamika Kelompok.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Kemampuan berkomunikasi.
 - 4.2. Mengumpulkan dan menyajikan data.
 - 4.3. Menentukan Impact point
5. Aspek kritis:
 - 5.1. Mengidentifikasi sasaran.
 - 5.2. Melakukan teknik fasilitasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **TAN. PP02.014.01**

JUDUL UNIT : **Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani Level Advisor**

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam menumbuhkembangkan kelembagaan petani dalam bentuk asosiasi/korporasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penguatan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi	1.1. Pedoman dan referensi yang terkait dengan pengembangan asosiasi/korporasi dipelajari dan dipahami. 1.2. Pengembangan asosiasi/korporasi sebagai kelembagaan tani, diidentifikasi.
2. Melaksanakan penguatan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi	2.1. Rencana pengembangan asosiasi/korporasi diarahkan pada pengembangan kapasitas usaha. 2.2. Anggota asosiasi/korporasi diarahkan untuk membuat perencanaan usahatani secara tertulis. 2.3. Anggota asosiasi/korporasi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pencatatan dan analisa usahatani. 2.4. Asosiasi/korporasi difasilitasi untuk kegiatan usaha yang mandiri.
3. Mengevaluasi penguatan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi	3.1. Hasil penguatan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi, diidentifikasi. 3.2. Hasil identifikasi penguatan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi di olah dan di analisis. 3.3. Hasil Analisis penguatan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi di rumuskan dan disajikan dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk mengembangkan kelembagaan tani.
 - 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh level advisor .
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Pedoman Pembinaan Kelembagaan petani.
 - 2.2. Instrument evaluasi.
 - 2.3. Alat tulis.

3. Tugas pekerjaan yang harus dilakukan
 - 3.1. Menyusun rencana penguatan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi.
 - 3.2. Melaksanakan identifikasi terhadap sasaran dalam menumbuhkembangkan asosiasi/korporasi.
 - 3.3. Menyusun Instrument evaluasi penguatan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi
 - 3.4. Mengumpulkan dan mengolah data hasil identifikasi.
 - 3.5. Mengolah dan merumuskan data hasil penguatan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi.
 - 3.6. Memfasilitasi pengukuhkan lembaga asosiasi/korporasi oleh pejabat yang berwenang .
4. Peraturan untuk melaksanakan penumbuhan kelembagaan tani adalah
 - 4.1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - 4.2. Permentan Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan petani.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.1.7. Penerbitan sertifikat profesi.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - TAN.PP01.005.01 : Mengorganisasikan Masyarakat.
 - TAN.PP02.007.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian.
 - TAN.PP02.011.01 : Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian.
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja, Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara dan portofolio

3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Teknik Komunikasi .
 - 3.2. Sosiologi Pedesaan.
 - 3.3. Dinamika Kelompok.
 - 3.4. Asosiasi dan korporasi.
 - 3.5. Sistem Agribisnis
 - 3.6. Kemitraan Agribisnis
 - 3.7. Pengetahuan Manajemen Strategik
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Kemampuan berkomunikasi.
 - 4.2. Mengumpulkan dan menyajikan data.
 - 4.3. Impact point
 - 4.4. Teknik negosiasi
5. Aspek kritis
 - 5.1. Mengidentifikasi sasaran.
 - 5.2. Melakukan teknik fasilitasi .

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **TAN.PP02.015.01**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Level Fasilitator**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian	1.1. Programa penyuluhan pertanian dipahami secara baik dan benar. 1.2. Rencana pelaksanaan evaluasi proses dan hasil disusun dalam bentuk proposal. 1.3. Masalah pelaksanaan programa diidentifikasi secara tepat dan benar. 1.4. Standar, indikator, kriteria evaluasi proses dan hasil disusun. 1.5. Instrumen evaluasi disusun.
2. Mengumpulkan dan mengolah hasil evaluasi proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian	2.1. Hasil capaian tujuan diidentifikasi melalui penelaahan laporan kegiatan penyuluhan. 2.2. Data proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian dikumpulkan dan diolah.
3. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian	3.1. Faktor penyebab kegagalan tercapainya tujuan diidentifikasi. 3.2. Faktor penyebab kegagalan atau faktor keberhasilan tujuan dianalisis. 3.3. Faktor penyebab kegagalan atau faktor keberhasilan tujuan disimpulkan.
4. Menyusun laporan hasil evaluasi proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian	4.1. Alternatif solusi disusun sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan. 4.2. Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian.

1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Pedoman monitoring dan evaluasi penyuluhan pertanian.
 - 2.2. Programa Penyuluhan Pertanian.
 - 2.3. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian.
 - 2.4. Instrumen evaluasi penyuluhan.
 - 2.5. Alat tulis, alat komputasi.
3. Tugas -tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Mempersiapkan rencana evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.
 - 3.2. Mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengolah data evaluasi..
 - 3.3. Menyusun Laporan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Permentan No 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian.
 - 4.2. Petunjuk Teknis Supervisi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penetapan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.1.7. Penerbitan Sertifikat Profesi.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP02.003.01: Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian.
 - TAN.PP02.006.01: Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian.
 - TAN.PP02.008.01: Membuat dan Menggunakan media penyuluhan Pertanian Tercetak.
 - TAN.PP02.010.01: Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian.
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja, Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.

- 2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan portofolio.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian.
 - 3.2. Teknik analisis data.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4. 1. Aplikasi komputer.
 - 4. 2. Menyusun instrumen evaluasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mengidentifikasi masalah.
 - 5.2 Mengidentifikasi faktor penyebab masalah.
 - 5.3 Mengidentifikasi faktor pendukung keberhasilan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **TAN.PP02.016.01**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian level Supervisor**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/provinsi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian	1.1. Programa penyuluhan pertanian dipahami secara baik dan benar. 1.2. Rencana pelaksanaan evaluasi penyuluhan pertanian dibuat dalam bentuk proposal. 1.3. Masalah pelaksanaan program diidentifikasi secara tepat dan benar. 1.4. Standar, indikator dan kriteria evaluasi proses dan hasil disusun. 1.5. Instrumen evaluasi disusun.
2. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian	2.1. Hasil capaian tujuan diidentifikasi melalui penelaahan laporan kegiatan penyuluhan dan kajian lapangan. 2.2. Data pelaksanaan penyuluhan pertanian dikumpulkan dan diolah.
3. Menganalisis dan merumuskan data hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian	3.1. Faktor penyebab kegagalan tercapainya tujuan diidentifikasi. 3.2. Faktor penyebab kegagalan atau faktor keberhasilan tujuan dianalisis. 3.3. Faktor penyebab kegagalan atau faktor keberhasilan tujuan disimpulkan.
4. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian	4.1. Alternatif solusi disusun sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan. 4.2. Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

1.2. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

- 1.3. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Supervisor.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Programa Penyuluhan Pertanian.
 - 2.2. Instrumen evaluasi.
 - 2.3. Alat tulis.
 - 2.4. Alat komputasi.
3. Tugas –tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Mempersiapkan rencana evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten/Provinsi.
 - 3.2. Mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengolah data evaluasi.
 - 3.3. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan.
 - 3.4. Menyusun Laporan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Permentan Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian.
 - 4.2. Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 1. 1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penetapan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.1.7. Penerbitan Sertifikat Profesi.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP02.004.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian.
 - TAN.PP02.007.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian.
 - TAN.PP02.009.01 : Membuat dan Menggunakan media penyuluhan pertanian.
 - TAN.PP02.011.01 : Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian.
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja, Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.

- 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan portofolio.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan.
 - 3.2. Teknik analisis data.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Menyusun instrumen evaluasi .
 - 4.2. Aplikasi komputer.
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mengidentifikasi masalah.
 - 5.2 Mengidentifikasi faktor penyebab masalah.
 - 5.3 Mengidentifikasi faktor pendukung keberhasilan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **TAN.PP02.017.01**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian level Advisor**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian	1.1. Programa penyuluhan pertanian dipahami secara baik dan benar. 1.2. Rencana evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian dibuat dalam bentuk proposal. 1.3. Masalah penyelenggaraan program diidentifikasi secara tepat dan benar. 1.4. Standar, indikator dan kriteria evaluasi proses dan hasil disusun. 1.5. Instrumen evaluasi disusun.
2. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian	2.1. Hasil capaian tujuan diidentifikasi melalui penelaahan laporan kegiatan penyuluhan dan kajian lapangan. 2.2. Data penyelenggaraan penyuluhan pertanian dikumpulkan dan diolah.
3. Menganalisis dan merumuskan data hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian	3.1. Faktor penyebab kegagalan tercapainya tujuan diidentifikasi. 3.2. Faktor penyebab kegagalan atau faktor keberhasilan tujuan dianalisis. 3.3. Faktor penyebab kegagalan atau faktor keberhasilan tujuan disimpulkan.
4. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian	4.1. Alternatif solusi disusun sesuai dengan hasil evaluasi penyelenggaraan penyuluhan. 4.2. Hasil evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

- 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Advisor.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Programa Penyuluhan Pertanian.
 - 2.2. Instrumen evaluasi.
 - 2.3. Alat tulis.
 - 2.4. Alat komputasi.
3. Tugas –tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Mempersiapkan rencana evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat kabupaten/provinsi.
 - 3.2. Mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengolah data evaluasi.
 - 3.3. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi penyelenggaraan penyuluhan
 - 3.4. Menyusun laporan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Permentan Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian
 - 4.2. Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 1. 1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penetapan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.1.7. Penerbitan Sertifikat Profesi.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP02.005.01: Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian.
 - TAN.PP02.007.01: Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian.
 - TAN.PP02.011.01: Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian.
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja, Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan portofolio.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan.
 - 3.2. Teknik analisis data.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 4. 1. Menyusun instrumen evaluasi.
 4. 2. Aplikasi komputer.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mengidentifikasi masalah.
 - 5.2 Mengidentifikasi faktor penyebab masalah.
 - 5.3 Mengidentifikasi faktor pendukung keberhasilan .

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : **TAN.PP02.018.01**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Level Supervisor**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian tingkat desa/kecamatan/kabupaten.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian	<ol style="list-style-type: none">1.1. Program penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya, dipahami secara baik dan benar.1.2. Dampak sosial, ekonomi dan teknis dari pelaksanaan penyuluhan pertanian diidentifikasi secara lengkap dan benar.1.3. Indikator dan kriteria evaluasi dampak penyuluhan pertanian disusun berdasarkan program penyuluhan pertanian yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.1.4. Instrumen evaluasi dampak disusun secara baik dan benar dalam bentuk daftar pertanyaan/isian/observasi.1.5. Rencana pelaksanaan evaluasi dampak (sosial, ekonomi dan teknis) disusun dalam bentuk proposal.
2. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian	<ol style="list-style-type: none">2.1. Data dampak sosial, ekonomi dan teknis dari penyuluhan pertanian, dikumpulkan dan diidentifikasi dengan instrumen evaluasi yang telah teruji.2.2. Data/informasi evaluasi dampak penyuluhan pertanian yang telah terkumpul diolah dan dikelompokkan berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan teknis.2.3. Membandingkan keadaan sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan pertanian dari aspek sosial, ekonomi dan teknis.
3. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi dampak penyuluhan pertanian	<ol style="list-style-type: none">3.1. Data/informasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian dianalisis berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan teknis3.2. Data/informasi hasil analisis dampak penyuluhan dirumuskan berdasarkan perubahan aspek sosial, ekonomi, dan teknis3.3. Faktor penyebab perubahan ke arah positif atau negatif disimpulkan3.4. Hasil evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menyusun laporan hasil evaluasi dampak penyuluhan pertanian	4.1. Alternatif solusi disusun sesuai dengan hasil evaluasi dampak. 4.2. Hasil evaluasi dampak penyuluhan pertanian disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian tingkat Desa/Kecamatan/kabupaten.
 - 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Supervisor.
 - 1.3. Evaluasi dampak pelaksanaan kegiatan penyuluhan dianalisis berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan teknis sesuai dengan wilayah kerjanya.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Programa Penyuluhan Pertanian.
 - 2.2. Pedoman *Impact Point*.
 - 2.3. Laporan evaluasi pelaksanaan penyuluhan.
 - 2.4. Instrumen evaluasi dampak penyuluhan.
 - 2.5. Alat tulis.
 - 2.6. Alat komputasi.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Membuat rencana evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.
 - 3.2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis evaluasi dampak.
 - 3.3. Merumuskan dan melaporkan hasil evaluasi dampak.
4. Peraturan yang terkait
 - 4.1. Program Kebijakan Penyuluhan Pertanian.
 - 4.2. Referensi terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penetapan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.

- 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
- 1.1.7. Penerbitan Sertifikat Profesi.
- 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - TAN.PP02.005.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian.
 - TAN.PP02.017.01 : Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- 2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja, Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, evaluasi diri dan Portofolio.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Program Kebijakan Penyuluhan Pertanian.
 - 3.2. Programa Penyuluhan Pertanian.
 - 3.3. Pengumpulan dan penyajian data.
 - 3.4. Pengetahuan monitoring dan evaluasi.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Identifikasi pencapaian tujuan.
 - 4.2. Teknik analisis masalah.
 - 4.3. Pengolahan dan analisis data.
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mengidentifikasi faktor penghambat keberhasilan.
 - 5.2 Mengidentifikasi faktor pendukung keberhasilan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisa informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **TAN.PP02.019.01**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Level Advisor**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian tingkat provinsi/nasional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian	1.1 Program penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya, dipahami secara baik dan benar. 1.2 Dampak sosial, ekonomi dan teknis dari pelaksanaan penyuluhan pertanian diidentifikasi secara lengkap dan benar. 1.3 Indikator dan kriteria evaluasi dampak penyuluhan pertanian disusun berdasarkan program penyuluhan pertanian yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. 1.4 Instrumen evaluasi dampak disusun secara baik dan benar dalam bentuk daftar pertanyaan/isian/observasi. 1.5 Rencana pelaksanaan evaluasi dampak (sosial, ekonomi dan teknis) disusun dalam bentuk proposal.
2. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian	2.1 Data dampak sosial, ekonomi dan teknis dari penyuluhan pertanian, dikumpulkan dan diidentifikasi dengan instrumen evaluasi yang telah teruji. 2.2 Data/informasi evaluasi dampak penyuluhan pertanian yang telah terkumpul diolah dan dikelompokkan berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan teknis. 2.3 Membandingkan keadaan sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan pertanian dari aspek sosial, ekonomi dan teknis.
3. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi dampak penyuluhan pertanian	3.1 Data/informasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian dianalisis berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan teknis. 3.2 Data/informasi hasil analisis dampak penyuluhan dirumuskan berdasarkan perubahan aspek sosial, ekonomi, dan teknis. 3.3 Faktor penyebab perubahan ke arah positif atau negatif disimpulkan. 3.4 Hasil evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menyusun laporan hasil evaluasi dampak penyuluhan pertanian	4.1. Alternatif solusi disusun sesuai dengan hasil evaluasi dampak. 4.2. Hasil evaluasi dampak penyuluhan pertanian disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian tingkat provinsi/nasional.
 - 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Advisor.
 - 1.3. Evaluasi dampak pelaksanaan kegiatan penyuluhan dianalisis berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan teknis sesuai dengan wilayah kerjanya.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Programa Penyuluhan Pertanian.
 - 2.2. Pedoman Impact Point.
 - 2.3. Laporan evaluasi pelaksanaan penyuluhan.
 - 2.4. Instrumen evaluasi dampak penyuluhan.
 - 2.5. Alat tulis.
 - 2.6. Alat komputasi.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Membuat rencana evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.
 - 3.2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis evaluasi dampak.
 - 3.3. Merumuskan dan melaporkan hasil evaluasi dampak.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Program Kebijakan Penyuluhan Pertanian.
 - 4.2. Referensi terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penetapan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.

- 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
- 1.1.7. Penerbitan Sertifikat Profesi.
- 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - TAN.PP02.005.01 : Menyusun Program Penyuluhan Pertanian.
 - TAN.PP02.017.01 : Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- 2. Kondisi Penilaian
 - 2. 1. Penilaian dilakukan di tempat kerja, Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.
 - 2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, evaluasi diri dan Portofolio.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Program Penyuluhan Pertanian.
 - 3.2. Program Penyuluhan Pertanian.
 - 3.3. Pengumpulan dan penyajian data.
 - 3.4. Pengetahuan monitoring dan evaluasi.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Identifikasi pencapaian tujuan.
 - 4.2. Teknik analisis masalah.
 - 4.3. Pengolahan dan analisis data.
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mengidentifikasi faktor penghambat keberhasilan.
 - 5.2 Mengidentifikasi faktor pendukung keberhasilan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisa informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : TAN. PP02.020.01

JUDUL UNIT : **Mengembangkan Metode, Sistem Kerja atau Arah Kebijakan Penyuluhan Pertanian level Advisor**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengembangkan metode, sistem kerja atau arah kebijakan penyuluhan pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengembangan metode, sistem kerja atau arah kebijakan penyuluhan pertanian	<ul style="list-style-type: none">1.1. Hasil evaluasi penyelenggaraan penyuluhan dipelajari dan dipahami dengan baik dan benar.1.2. Metode-metode penyuluhan, sistem kerja dan kebijakan penyuluhan pertanian yang digunakan diidentifikasi.1.3. Hasil identifikasi metode penyuluhan, sistem kerja dan kebijakan penyuluhan pertanian dirumuskan sesuai dengan kaidah pengembangan.1.4. Menetapkan metode penyuluhan, sistem kerja dan kebijakan penyuluhan pertanian yang akan dikaji lebih lanjut.1.5. Rancangan pengembangan disusun dalam bentuk proposal sesuai dengan kaidah pengembangan.
2. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan metode, sistem kerja atau arah kebijakan penyuluhan pertanian	<ul style="list-style-type: none">2.1. Data dikumpulkan menggunakan metode dan instrumen yang sudah teruji.2.2. Data terkumpul divalidasi menggunakan metode yang sesuai.2.3. Data yang sudah divalidasi diolah dengan menggunakan metode yang sesuai.
3. Menganalisis dan merumuskan data hasil pengembangan sistem kerja atau arah kebijakan penyuluhan pertanian	<ul style="list-style-type: none">3.1. Data dianalisis sesuai dengan teknik analisis yang sudah direncanakan.3.2. Hasil analisis dirumuskan untuk menghasilkan metode penyuluhan, sistem kerja dan kebijakan penyuluhan pertanian yang bersifat pembaharuan.
4. Menyajikan dan mengkomunikasikan hasil pengembangan metode, sistem kerja atau arah kebijakan penyuluhan pertanian	<ul style="list-style-type: none">4.1. Hasil pengembangan metode penyuluhan, sistem kerja dan kebijakan penyuluhan pertanian disajikan dalam bentuk karya tulis.4.2. Karya tulis hasil pengembangan metode penyuluhan, sistem kerja dan kebijakan penyuluhan pertanian dipublikasikan, atau dipresentasikan dalam seminar/forum pertemuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk mengembangkan metode penyuluhan, sistem kerja dan kebijakan penyuluhan pertanian.
 - 1.2. Proposal pengembangan mencakup antara lain : metode pengumpulan data dan sumber informasi yang digunakan. Serta dilampirkan instrumen pengembangan yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya.
 - 1.3. Data yang dikumpulkan berupa informasi hasil wawancara, maupun informasi hasil observasi dari pelaksanaan metode penyuluhan atau sistem kerja penyuluhan (untuk pengembangan secara kualitatif).
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Pedoman metode penyuluhan pertanian.
 - 2.2. Pedoman sistem kerja penyuluhan pertanian.
 - 2.3. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan.
 - 2.4. Proposal pengembangan.
 - 2.5. Instrumen pengumpulan data pengembangan.
 - 2.6. Alat komputasi.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan pengembangan.
 - 3.2. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan.
 - 3.3. Menganalisis dan merumuskan hasil pengembangan.
 - 3.4. Menyajikan dan mengkomunikasikan hasil pengembangan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Permentan Nomor 49/Permentan/OT140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian.
 - 4.2. Permentan Nomor 25/Permentan/OT140/5/2009 tentang Programa Penyuluhan Pertanian.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penetapan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.

- 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
- 1.1.7. Penerbitan sertifikat profesi.
- 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01: Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01: Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - TAN.PP01.004.01: Membangun Jejaring Kerja.
 - TAN.PP02.017.01: Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian.
 - TAN.PP02.019.01: Mengevaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian
- 2. Kondisi Penilaian
 - 2. 1. Penilaian dilakukan di tempat kerja, Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga Diklat Profesi.
 - 2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, evaluasi diri dan portofolio.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Kaidah-kaidah pengembangan penyuluhan pertanian.
 - 3.2. Metode penyuluhan pertanian.
 - 3.3. Sistem kerja penyuluhan pertanian.
 - 3.4. Prosedur pengolahan dan analisis data.
 - 3.5. Analisis dan perumusan hasil pengembangan.
 - 3.6. Teknik penulisan karya tulis.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Menyusun proposal.
 - 4.2. Mengidentifikasi masalah.
 - 4.3. Merumuskan masalah.
 - 4.4. Mengumpulkan dan mengolah data.
 - 4.5. Menganalisis dan merumuskan hasil.
 - 4.6. Menyusun karya tulis.
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Menganalisis hasil identifikasi metode penyuluhan, sistem kerja dan kebijakan penyuluhan pertanian.
 - 5.2 Menyimpulkan pembaharuan metode dan sistem kerja.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisa informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

- KODE UNIT** : **TAN. PP02.21.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Penyuluh Pertanian**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian penyuluh pertanian dalam bentuk karya tulis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penulisan karya tulis	1.1. Sistematika penulisan karya tulis dipelajari dan dipahami. 1.2. Masalah dalam pengembangan keprofesian diidentifikasi. 1.3. Topik pengembangan keprofesian dalam bentuk karya tulis ditentukan.
2. Mengumpulkan dan menganalisis bahan karya tulis	2.1. Data dan referensi yang terkait dengan topik karya tulis dikumpulkan. 2.2. Data dan referensi yang terkait dengan topik karya tulis dianalisis.
3. Melaksanakan penulisan karya tulis	3.1. Kerangka penulisan karya tulis disusun. 3.2. Penulisan karya tulis sesuai dengan kerangka yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penulisan karya tulis.
 - 1.2. Karya tulis mencakup antara lain : karya tulis ilmiah, karya tulis populer, terjemahan dan saduran
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Pedoman penulisan karya tulis.
 - 2.2. Kamus bahasa.
 - 2.3. Alat tulis.
 - 2.4. Alat komputasi.
 - 2.5. Data dan referensi yang terkait.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan penulisan karya tulis.
 - 3.2. Mengumpulkan dan menganalisis bahan karya tulis.

- 3.3. Melaksanakan penulisan karya tulis.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Kaidah-kaidah penulisan karya tulis.
 - 4.2. Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penetapan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.1.7. Penerbitan sertifikat profesi
 - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - TAN.PP01.002.01: Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01: Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - TAN.PP01.004.01: Membangun Jejaring Kerja.
2. Kondisi Penilaian
 2. 1. Penilaian dilakukan di tempat kerja, Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan.
 2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan portofolio.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1 Teknik penulisan karya tulis.
 - 3.2 Teknik pengolahan dan penyajian data.
 - 3.3 Metodologi penelitian.
 - 3.4 Tata bahasa.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Menetapkan topik.
 - 4.2. Menulis sesuai EYD.
5. Aspek kritis
 - 5.1. Memilih topik karya tulis.
 - 5.2. Melakukan anilis data dan informasi dalam menarik kesimpulan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisa informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : **TAN. PP03.001.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Kegiatan Produksi Benih Tanaman**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam mengelola kegiatan produksi benih tanaman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan produksi benih tanaman	1.1. Benih tanaman yang akan diproduksi diidentifikasi berdasarkan aspek teknis, sosial dan ekonomi. 1.2. Permasalahan dalam produksi benih tanaman diidentifikasi dan dirumuskan. 1.3. Rancangan kegiatan produksi benih tanaman disusun mengacu pada kebutuhan benih, peralatan dan bahan, persyaratan dan pemeliharaan pembibitan/pembenihan. 1.4. Sumber-sumber benih tanaman/bahan baku diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.5. Rancangan kegiatan produksi benih tanaman disusun dalam bentuk rencana kerja.
2. Melaksanakan kegiatan produksi benih tanaman	2.1. Kegiatan produksi benih tanaman dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan. 2.2. Produksi benih tanaman mengacu prinsip <i>Good Agriculture Practices</i> .
3. Mengevaluasi kegiatan produksi benih tanaman	3.1. Instrumen evaluasi kegiatan produksi benih tanaman mengacu pada aspek ekonomis (analisa usaha tani) dan aspek teknis. 3.2. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan produksi agroinput tanaman (benih).
- 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Penyuluh Pertanian Supervisor, dan Penyuluh Pertanian Advisor.
- 1.3. Agroinput tanaman meliputi benih hasil perbanyakan generatif maupun vegetatif antara lain dalam bentuk: okulasi, cangkok, stek, grafting, sambung pucuk, susuan, dan merunduk.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Rencana kebutuhan agroinput tanaman (benih) antara lain Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
 - 2.2. Instrumen identifikasi masalah agroinput tanaman (benih).
 - 2.3. Alat tulis dan alat komputasi.
 - 2.4. Referensi yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan kegiatan produksi agroinput tanaman (benih).
 - 3.2. Melaksanakan kegiatan produksi agroinput tanaman (benih).
 - 3.3. Mengevaluasi kegiatan produksi agroinput tanaman (benih).
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 - 4.2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
 - 4.3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
 - 4.5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.160/11/2006 tentang Pedoman Budidaya Buah yang Baik (*Good Agriculture Practices*).
 - 4.6. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis
 - TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja
2. Kondisi penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan praktek.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1 Teknologi benih.
 - 3.2 Teknik pembibitan tanaman.
 - 3.3 Teknik perbanyak tanaman.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Mengidentifikasi masalah perbenihan.
 - 4.2. Merumuskan masalah perbenihan.
 - 4.3. Melakukan perbanyak tanaman secara vegetatif.
 - 4.4. Advokasi kebutuhan agroinput tanaman.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Menentukan persyaratan pembenihan.
 - 5.2 Pengelolaan pembibitan (media tumbuh, cara penggantian polybag, naungan bibit, pemeliharaan bibit, pengepakan bibit).
 - 5.3 Penentuan waktu dan lokasi pembenihan/pembibitan tanaman.
 - 5.4 Seleksi benih dan bibit tanaman.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : **TAN. PP03.002.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Kegiatan Produksi Pupuk/Pestisida Tanaman**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam mengelola kegiatan produksi pupuk/pestisida secara alami/organik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan produksi pupuk/pestisida tanaman secara alami/organik	1. 1. Pupuk/pestisida yang akan diproduksi diidentifikasi berdasarkan aspek teknis, sosial dan ekonomi. 1. 2. Masalah dalam produksi pupuk/pestisida diidentifikasi dan dirumuskan. 1. 3. Rancangan produksi pupuk/pestisida disusun dalam bentuk rencana produksi pupuk/pestisida.
2. Melaksanakan kegiatan produksi pupuk/pestisida secara alami/organik	2.1. Kegiatan produksi pupuk/pestisida dilaksanakan berdasarkan rancangan yang sudah ditetapkan. 2.2. Kegiatan produksi pupuk/pestisida mengacu pada prinsip <i>Good Manufacturing Practices</i> .
3. Mengevaluasi kegiatan produksi pupuk/pestisida secara alami/organik	3.1. Instrumen evaluasi hasil kegiatan produksi pupuk/pestisida ditentukan dengan mengacu pada aspek ekonomis (analisa usaha tani) dan aspek teknis. 3.2. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

- 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan produksi pupuk/pestisida secara alami/organik.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Penyuluh Pertanian Supervisor, dan Penyuluh Pertanian Advisor
- 1.3. Kegiatan produksi pupuk non kimiawi/pestisida alami/organik meliputi menentukan bahan baku, ramuan, formula.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

- 2.1. Peralatan pembuatan pupuk/pestisida nabati.
- 2.2. Alat tulis dan alat komputasi.
- 2.3. Referensi yang mendukung.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

- 3.1. Merencanakan kegiatan produksi pupuk/pestisida alami/organik.
- 3.2. Melaksanakan kegiatan produksi pupuk/pestisida alami/organik.
- 3.3. Mengevaluasi kegiatan produksi pupuk/pestisida alami/organik.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.
 - 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman.
 - 4.3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 711/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian.
 - 4.4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949 Tahun 1998 tentang Pestisida Terbatas.
 - 4.5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2007 tentang Pemupukan Spesifik Lokasi.
 - 4.6. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis
 - TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, dan praktek.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Teknik pembuatan pestisida nabati dan hayati.
 - 3.2. Tanaman penghasil pestisida nabati dan hayati.
 - 3.3. Teknologi pembuatan pupuk organik padat dan cair.
 - 3.4. Rekomendasi Paket Teknologi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Menentukan bahan baku.
 - 4.2. Meramu formula pupuk organik padat dan cair/pestisida hayati.
 - 4.3. Mengemas produk.
5. Aspek kritis
 - 5.1. Menentukan bahan baku berdasarkan aspek teknis, sosial dan ekonomi.
 - 5.1. Menentukan formula.
 - 5.1. Menyimpan produk.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

- KODE UNIT** : TAN. PP03.003.01
- JUDUL UNIT** : **Mengelola Kegiatan Produksi Bibit Ternak**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengelola kegiatan produksi bibit ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan produksi bibit ternak	1.1. Lokasi, kelengkapan dan sistem perkandangan diidentifikasi. 1.2. Jenis ternak, sumber bibit ternak, teknik seleksi calon induk, dan sistem perkawinan diidentifikasi. 1.3. Jenis bahan pakan yang tersedia di lokasi, komposisi ransum, dan jumlah ransum yang diberikan diidentifikasi. 1.4. Sejarah penyakit endemik, potensi pencemaran lingkungan dan tindakan pencegahannya diidentifikasi. 1.5. Rancangan kegiatan produksi bibit ternak dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi dan titik kritis produksi.
2. Melaksanakan kegiatan produksi bibit ternak	2. 1. Kegiatan produksi bibit ternak dilaksanakan sesuai dengan rumusan yang sudah ditetapkan. 2. 2. Produksi bibit ternak dan pemanenan hasil produksi bibit ternak mengacu pada prinsip <i>Good Farming Practices</i> (GFP). 2. 3. Penanganan limbah produksi bibit ternak dilakukan. 2. 4. Titik kritis produksi bibit ternak diawasi. 2. 5. Data produksi dan biaya yang dikeluarkan dicatat.
3. Melakukan evaluasi hasil kegiatan produksi bibit ternak	3. 1. Sistem produksi bibit ternak dievaluasi berdasarkan analisis teknis produksi. 3. 2. Hasil kegiatan produksi bibit ternak dievaluasi berdasarkan analisis usahatani. 3. 3. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan produksi bibit ternak.
 - 1.2. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

- 1.3. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
- 1.4. Unit ini berlaku sebagai pilihan untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Supervisor, dan Advisor.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Peralatan kandang, penetasan dan sanitasi.
 - 2.2. Alat tulis dan komputasi.
 - 2.3. Referensi yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan kegiatan produksi bibit ternak.
 - 3.2. Melaksanakan kegiatan produksi bibit ternak.
 - 3.3. Melakukan evaluasi hasil kegiatan produksi bibit ternak.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 4.2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
 - 4.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan
 - 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan
 - 4.7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 49/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal yang Baik (*Good Native Chicken Breeding Practice*)
 - 4.8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau yang Baik (*Good Breeding Practice*)
 - 4.9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik (*Good Breeding Practice*)
 - 4.10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (*Good Breeding Practice*)
 - 4.11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/Pd.420/8/2005 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras yang Baik

- 4.12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/Pd.430/6/2005 tentang Pedoman Penetasan Ayam Ras yang Baik
- 4.13. Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 73/PD.410/F/06/2007 tentang Petunjuk Teknis Uji Performans Sapi Potong Nasional
- 4.14. Peraturan lain terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian

1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
- 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
- 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
- 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
- 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
- 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.

1.2. Unit kompetensi yang terkait :

TAN.PP01.002.01 : Membangun dan Memelihara Interaksi Sosial

TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis

TAN.PP01.005.01 : Membangun Jejaring Kerja

TAN.PP02.001.01 : Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah

2. Kondisi Penilaian

2. 1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, studi kasus, simulasi dan unjuk kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

- 3.1. Budidaya ternak.
- 3.2. Seleksi dan reproduksi ternak.
- 3.3. Pakan dan ransum ternak.
- 3.4. Penyakit ternak.
- 3.5. Pengelolaan limbah.
- 3.6. Manajemen usahatani.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

- 4.1. Seleksi induk.
- 4.2. Menyusun ransum.
- 4.3. Manajemen pemeliharaan.

- 4.4. Manajemen reproduksi.
 - 4.5. Penanganan limbah.
 - 4.6. Analisis usahatani.
5. Aspek kritis
- 5.1 Menentukan induk.
 - 5.2 Menentukan formula pakan dan jumlah yang diberikan.
 - 5.3 Menentukan kesehatan ternak.
 - 5.4 Menentukan penanganan limbah.
 - 5.5 Menentukan waktu yang tepat untuk perkawinan.
 - 5.6 Proses penetasan (khusus untuk unggas).

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

- KODE UNIT** : **TAN. PP03.004.01**
- JUDUL UNIT** : **Mengelola Kegiatan Produksi Pakan/Obat Ternak**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengelola kegiatan produksi pakan, obat ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan produksi pakan/obat ternak	1.1 Pakan/obat yang akan diproduksi dipilih sesuai tujuan produksi. 1.2 Lokasi usaha diidentifikasi sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan. 1.3 Sarana dan prasarana produksi dan pakan/obat ternak diidentifikasi disiapkan. 1.4 Formula pakan/obat ternak, dan rancangan kegiatan produksi disusun, serta titik kritis produksi ditetapkan.
2. Identifikasi bahan baku, teknik pengemasan dan penyimpanan	2.1 Kebutuhan bahan baku pakan/obat diidentifikasi. 2.2 Teknik pengemasan dan bahan pengemas ditentukan. 2.3 Teknik dan tempat penyimpanan bahan baku dan hasil pengolahan ditentukan. 2.4 Kebutuhan bahan baku dan bahan pengemas dicatat.
3. Melaksanakan produksi pakan/obat ternak	3.1 Bahan baku diproses sesuai dengan formula yang telah ditetapkan dan mengacu pada prinsip <i>Good manufacturing Practices</i> (GMP). 3.2 Hasil ramuan dikemas dengan menggunakan pengemas yang sesuai dan aseptis. 3.3 Hasil yang sudah dikemas disimpan pada tempat penyimpanan yang sesuai. 3.4 Titik kritis produksi pakan/obat ternak diawasi. 3.5 Penggunaan bahan baku dan hasil yang diperoleh dicatat.
4. Melakukan evaluasi hasil kegiatan produksi pakan/obat ternak	4.1 Pakan/obat ternak yang diproduksi dievaluasi kualitas dan masa simpannya. 4.2 Sistem produksi pakan/obat ternak dievaluasi berdasarkan analisis teknis produksi. 4.3 Hasil kegiatan produksi pakan/obat ternak dievaluasi berdasarkan analisis usahatani. 4.4 Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan mengelola kegiatan produksi pakan atau obat (herbal) untuk ternak.

- 1.2. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada ternak untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
- 1.3. Obat ternak herbal adalah sediaan alami yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh.
- 1.4. Unit ini berlaku untuk dipilih pada uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Supervisor, dan Advisor.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Peralatan pengolahan pakan/obat ternak.
 - 2.2. Peralatan sanitasi alat dan ruangan.
 - 2.3. Peralatan pengemasan.
 - 2.4. Peralatan komputasi.
 - 2.5. Referensi yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan kegiatan produksi pakan, obat ternak.
 - 3.2. Identifikasi bahan baku, teknik pengemasan dan penyimpanan.
 - 3.3. Melaksanakan produksi pakan/obat ternak.
 - 3.4. Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan produksi pakan/obat ternak.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 4.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
 - 4.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia
 - 4.6. Keputusan Menteri Pertanian yang berkaitan dengan *Good Handling Practices*
 - 4.7. Peraturan lain yang terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.

- 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Membangun dan Memelihara Interaksi Sosial.
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - TAN.PP01.005.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - TAN.PP02.001.01 : Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah.
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, dan studi kasus.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1 Nutrisi dan pakan ternak.
 - 3.2 Farmakologi.
 - 3.3 Tanaman obat-obatan.
 - 3.4 Teknologi pengolahan bahan baku pakan/obat ternak.
 - 3.5 Teknologi penyimpanan dan pengemasan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Menentukan bahan baku.
 - 4.2. Menyusun formula.
 - 4.3. Mengolah bahan baku.
 - 4.4. Mengemas produk.
 - 4.5. Menyimpan produk jadi.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Menentukan bahan baku yang digunakan.
 - 5.2 Kualitas bahan baku.
 - 5.3 Formula yang ditetapkan.
 - 5.4 Teknik pengemasan.
 - 5.5 Teknik penyimpanan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : **TAN. PP03.005.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Kegiatan Produksi Alat dan Mesin Pertanian**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan produksi alat mesin pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan produksi alat mesin pertanian	1.1. Jenis alat mesin pertanian yang akan diproduksi diidentifikasi dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan sosial. 1.2. Rancangan kegiatan produksi alat mesin pertanian disusun dengan mengacu pada jumlah biaya yang dibutuhkan dan tahapan kegiatan produksi yang harus dilakukan seperti: perancangan desain alat mesin pertanian, produksi dan uji coba alat mesin pertanian dan implementasi alat mesin pertanian di lapangan.
2. Melaksanakan kegiatan produksi alat mesin pertanian	2.1. Kegiatan produksi alat mesin pertanian dilaksanakan sesuai dengan rancangan tahapan kegiatan produksi alat mesin pertanian. 2.2. Kegiatan produksi alat mesin pertanian dilaksanakan dengan mengacu prinsip ketepatan, efisiensi dan efektifitas.
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan produksi alat mesin pertanian	3.1. Instrumen evaluasi hasil kegiatan produksi alat mesin pertanian ditentukan dengan mengacu kepada standarisasi alat mesin pertanian dilihat dari aspek teknis dan ekonomis. 3.2. Data hasil produksi alat mesin pertanian dikumpulkan, diolah, dan dirumuskan. 3.3. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan produksi alat mesin pertanian.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Penyuluh Pertanian Supervisor, dan Penyuluh Pertanian Advisor.
- 1.3. Alat mesin pertanian adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan pertanian dan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
- 1.4. Kegiatan produksi alat mesin pertanian meliputi perancangan desain alat mesin pertanian, produksi dan uji coba alat mesin pertanian serta implementasi alat mesin pertanian di lapangan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Instrumen standardisasi alat mesin pertanian yang akan diproduksi.
 - 2.2. Alat tulis dan alat komputasi.
 - 2.3. Referensi yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan kegiatan produksi alat mesin pertanian.
 - 3.2. Melaksanakan kegiatan produksi alat mesin pertanian.
 - 3.3. Melaksanakan evaluasi kegiatan produksi alat mesin pertanian.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 - 4.2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 4.3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 tentang Pedoman Budidaya Buah yang Baik (*Good Agriculture Practices*).
 - 4.4. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja.
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, dan praktek.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Budidaya ternak.
 - 3.2. Budidaya Tanaman.

- 3.3. Teknologi pengolahan hasil pertanian.
- 3.4. Alat-alat mesin pertanian.
- 3.5. Rekomendasi paket teknologi.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Mendesain alat mesin pertanian.
 - 4.2. Teknik pertukangan dan permesinan.
- 5. Aspek kritis
 - 5.1. Pemilihan bahan.
 - 5.2. Ketelitian dan ketepatan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : **TAN. PP03.006.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Kegiatan Produksi Tanaman Pangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan produksi tanaman pangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan produksi tanaman pangan	1. 1. Komoditas tanaman pangan yang akan diproduksi diidentifikasi dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan sosial. 1. 2. Rancangan kegiatan produksi disusun dengan mengacu kepada jumlah biaya yang dibutuhkan dan teknis budidaya yang harus dilakukan seperti penyiapan lahan, penyiapan benih, penanaman, pemeliharaan (penyulaman, pemupukan, pengairan, pengendalian OPT), dan pemanenan.
2. Melaksanakan kegiatan produksi tanaman pangan	2.1. Kegiatan produksi tanaman pangan dilaksanakan sesuai dengan rancangan tahapan kegiatan budidaya. 2.2. Kegiatan produksi tanaman pangan dilaksanakan dengan mengacu prinsip <i>Good Agriculture Practices dan Good Farming Practices</i> .
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan produksi tanaman pangan	3.1. Instrumen evaluasi hasil kegiatan produksi tanaman pangan ditentukan dengan mengacu pada aspek ekonomis (analisa usaha tani) dan aspek teknis. 3.2. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan produksi tanaman pangan.

1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Penyuluh Pertanian Supervisor, dan Penyuluh Pertanian Advisor.

1.3. Kegiatan produksi tanaman pangan meliputi penyiapan lahan, penyiapan bibit/benih, penanaman, pemeliharaan(penyulaman,pemupukan, pengairan, pengendalian OPT), dan pemanenan.

1.4. Tanaman pangan terdiri atas serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

2.1. Instrumen identifikasi kelayakan komoditas yang akan diproduksi.

2.2. Alat tulis dan alat komputasi.

2.3. Referensi yang mendukung.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan kegiatan produksi tanaman pangan.
 - 3.2. Melaksanakan kegiatan produksi tanaman pangan.
 - 3.3. Melakukan evaluasi kegiatan produksi tanaman pangan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian.
 - 4.2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 Pedoman Budidaya Buah yang Baik (*Good Agriculture Practices*).
 - 4.3. Peraturan lain yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis
 - TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan praktek.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Budidaya tanaman.
 - 3.2. Analisis kelayakan usaha komoditas.
 - 3.3. Rekomendasi paket teknologi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Menentukan komoditas tanaman yang akan dipilih untuk diproduksi.
 - 4.2. Merancang tahapan kegiatan produksi dari komoditas tanaman pangan yang dipilih.
 - 4.3. Melaksanakan kegiatan produksi tanaman pangan.

- 4.4. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan produksi tanaman pangan.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Pemilihan Benih.
 - 5.2 Penanaman.
 - 5.3 Pemilihan tanaman.
 - 5.4 Penentuan saat panen.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

- KODE UNIT** : TAN. PP03.007.01
- JUDUL UNIT** : **Mengelola Kegiatan Produksi Tanaman Hortikultura**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan produksi tanaman hortikultura.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan produksi tanaman hortikultura	1. 1. Komoditas tanaman hortikultura yang akan produksi diidentifikasi dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan sosial. 1. 2. Rancangan kegiatan produksi disusun dengan mengacu kepada jumlah biaya yang dibutuhkan dan tahapan kegiatan budidaya yang harus dilakukan seperti penyiapan lahan, penyiapan bibit /benih, penanaman, pemeliharaan (penyulaman, pemupukan, pengairan, pengendalian OPT), dan pemanenan.
2. Melaksanakan kegiatan produksi tanaman hortikultura	2.1. Kegiatan produksi tanaman hortikultura dilaksanakan sesuai dengan rancangan tahapan kegiatan budidaya. 2.2. Kegiatan produksi tanaman hortikultura dilaksanakan dengan mengacu prinsip <i>Good Agriculture Practices</i> and <i>Good Farming Practices</i> .
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan produksi tanaman hortikultura	3.1. Instrumen evaluasi hasil kegiatan produksi hortikultura ditentukan dengan mengacu pada aspek ekonomis (analisa usaha tani) dan aspek teknis. 3.2. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan produksi tanaman hortikultura.
 - 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Penyuluh Pertanian Supervisor, dan Penyuluh Pertanian Advisor.
 - 1.3. Kegiatan produksi tanaman hortikultura meliputi penyiapan lahan, penyiapan benih, penanaman, pemeliharaan (penyulaman, pemupukan, pengairan, pengendalian OPT), dan pemanenan.
 - 1.4. Tanaman hortikultura terdiri atas : bunga, buah, sayuran dan biofarmaka.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Instrumen identifikasi kelayakan komoditas yang akan diproduksi.
 - 2.2. Alat tulis dan alat komputasi.
 - 2.3. Referensi yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan kegiatan produksi tanaman hortikultura.
 - 3.2. Melaksanakan kegiatan produksi tanaman hortikultura.
 - 3.3. Melakukan evaluasi kegiatan produksi tanaman hortikultura.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 - 4.2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 tentang Pedoman Budidaya Buah yang Baik (*Good Agriculture Practices*).
 - 4.3. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis
 - TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, dan praktek.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Budidaya tanaman.
 - 3.2. Analisis kelayakan komoditas.
 - 3.3. Rekomendasi paket teknologi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan

- 4.1. Menentukan komoditas tanaman hortikultura yang akan dipilih untuk diproduksi.
 - 4.2. Merancang tahapan kegiatan produksi dari komoditas hortikultura yang dipilih.
 - 4.3. Melaksanakan kegiatan produksi tanaman hortikultura.
 - 4.4. Melaksanakan evaluasi kegiatan produksi tanaman hortikultura.
5. Aspek kritis
- 5.1 Pemilihan benih.
 - 5.2 Penanaman.
 - 5.3 Pemeliharaan tanaman.
 - 5.4 Penentuan saat panen.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : **TAN. PP03.008.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Kegiatan Produksi Tanaman Perkebunan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan produksi tanaman perkebunan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan produksi tanaman perkebunan	1. 1. Komoditas tanaman perkebunan yang akan diproduksi diidentifikasi dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan sosial. 1. 2. Rancangan kegiatan produksi disusun dengan mengacu kepada jumlah biaya, yang dibutuhkan dan tahapan kegiatan budidaya yang harus dilakukan seperti : penyiapan lahan, penyiapan benih, penanaman, pemeliharaan (penyulaman, pemupukan, pengairan, pengendalian OPT), dan pemanenan.
2. Melaksanakan kegiatan produksi tanaman perkebunan	2.1. Kegiatan produksi tanaman perkebunan dilaksanakan sesuai dengan rancangan tahapan kegiatan budidaya. 2.2. Kegiatan produksi tanaman perkebunan dilaksanakan dengan mengacu prinsip <i>Good Agriculture Practices</i> dan <i>Good Farming Practices</i> .
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan produksi tanaman perkebunan	3.1. Instrumen evaluasi hasil kegiatan produksi tanaman perkebunan ditentukan dengan mengacu pada aspek ekonomis (analisa usaha tani) dan aspek teknis. 3.2. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan produksi tanaman perkebunan.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Penyuluh Pertanian Supervisor, dan Penyuluh Pertanian Advisor.
- 1.3. Kegiatan produksi tanaman perkebunan meliputi penyiapan lahan, penyiapan bibit/benih, penanaman, pemeliharaan (penyulaman, pemupukan, pengairan, pengendalian OPT), dan pemanenan.

- 1.4. Tanaman perkebunan terdiri atas tanaman perkebunan semusim dan tahunan atau perkebunan rakyat dan perkebunan besar.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Instrumen identifikasi kelayakan komoditas yang akan diproduksi.
 - 2.2. Alat tulis dan alat komputasi.
 - 2.3. Referensi yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan kegiatan produksi tanaman perkebunan.
 - 3.2. Melaksanakan kegiatan produksi tanaman perkebunan.
 - 3.3. Melakukan evaluasi kegiatan produksi tanaman perkebunan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 - 4.2. Permentan Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 tentang Pedoman Budidaya Buah yang Baik (*Good Agriculture Practices*).
 - 4.3. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis
 - TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja
2. Kondisi Penilaian
 2. 1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, dan praktek.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1 Budidaya tanaman perkebunan.

- 3.2 Analisis kelayakan komoditas.
 - 3.3 Rekomendasi paket teknologi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
- 4.1. Menentukan komoditas tanaman perkebunan yang akan dipilih untuk diproduksi.
 - 4.2. Merancang tahapan kegiatan produksi dari komoditas tanaman perkebunan yang dipilih.
 - 4.3. Melaksanakan kegiatan produksi tanaman perkebunan.
 - 4.4. Melaksanakan evaluasi kegiatan produksi tanaman perkebunan .
5. Aspek kritis
- 5.1 Pemilihan benih.
 - 5.2 Penanaman.
 - 5.3 Pemeliharaan tanaman.
 - 5.4 Penentuan saat panen.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

- KODE UNIT** : TAN. PP03.009.01
- JUDUL UNIT** : **Mengelola Kegiatan Produksi Ternak Besar**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengelola kegiatan produksi ternak besar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan produksi ternak besar	1. 1. Lokasi, kelengkapan dan sistem perandangan diidentifikasi. 1. 2. Jenis ternak, tujuan pemeliharaan, sumber bibit, dan teknik budidaya ternak diidentifikasi. 1. 3. Jenis bahan pakan yang tersedia di lokasi, komposisi ransum, dan jumlah ransum yang diberikan diidentifikasi sesuai kapasitas produksi. 1. 4. Sejarah penyakit endemik, potensi pencemaran lingkungan dan tindakan pencegahannya diidentifikasi. 1. 5. Rancangan kegiatan produksi ternak besar dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi dan titik kritis produksi.
2. Melaksanakan kegiatan produksi ternak besar	2. 1. Kegiatan produksi ternak dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan. 2. 2. Pemeliharaan dan pemanenan hasil ternak dilaksanakan mengacu pada prinsip <i>Good Farming Practices</i> (GFP). 2. 3. Penanganan limbah produksi ternak besar dilaksanakan. 2. 4. Titik kritis produksi ternak besar diawasi. 2. 5. Data produksi dan biaya yang dikeluarkan dicatat.
3. Mengevaluasi kegiatan produksi ternak	3.1 Sistem produksi ternak besar dievaluasi berdasarkan analisis teknis produksi. 3.2 Hasil kegiatan produksi ternak besar dievaluasi berdasarkan analisis usahatani. 3.3 Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pengelolaan produksi ternak besar.
 - 1.2. Ternak besar meliputi sapi, kuda dan kerbau, dengan tujuan produksi adalah sebagai penghasil daging atau susu.

- 1.3. Unit ini berlaku sebagai pilihan untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Supervisor, dan Advisor.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Peralatan kandang dan sanitasi.
 - 2.2. Peralatan pemerahan (untuk sapi/kerbau perah).
 - 2.3. Alat komputasi.
 - 2.4. Referensi yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan kegiatan produksi ternak besar.
 - 3.2. Melaksanakan kegiatan produksi ternak besar.
 - 3.3. Melaksanakan evaluasi kegiatan produksi ternak besar.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 4.2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
 - 4.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan
 - 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
 - 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan
 - 4.8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau yang Baik (*Good Breeding Practice*)
 - 4.9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik (*Good Breeding Practice*)
 - 4.10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (*Good Breeding Practice*)
 - 4.11. Peraturan lain terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.

- 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
- 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
- 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
- 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
- 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
- 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Membangun dan Memelihara Interaksi Sosial
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis
 - TAN.PP01.005.01 : Membangun Jejaring Kerja
 - TAN.PP02.001.01 : Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah.
- 2. Kondisi Penilaian
 - 2. 1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, studi kasus, dan unjuk kerja.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Budidaya ternak besar.
 - 3.2. Pakan dan ransum ternak besar.
 - 3.3. Penyakit ternak besar.
 - 3.4. Pengelolaan limbah.
 - 3.5. Pengelolaan pasca panen ternak besar.
 - 3.6. Manajemen usahatani.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Menentukan bibit.
 - 4.2. Menyusun ransum.
 - 4.3. Manajemen pemeliharaan.
 - 4.4. Manajemen reproduksi.
 - 4.5. Penanganan limbah.
 - 4.6. Analisis usahatani.
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Menentukan bibit ternak besar.
 - 5.2 Menentukan pakan dan jumlah yang diberikan.
 - 5.3 Menentukan masa kawin.
 - 5.4 Menentukan kesehatan ternak.
 - 5.5 Menentukan penanganan limbah.
 - 5.6 Menentukan saat panen hasil ternak.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

- KODE UNIT** : TAN. PP03.010.01
- JUDUL UNIT** : **Mengelola Kegiatan Produksi Ternak Kecil**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengelola kegiatan produksi ternak kecil.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan produksi ternak kecil	1. 1. Lokasi, kelengkapan dan sistem perandangan diidentifikasi. 1. 2. Jenis ternak, tujuan pemeliharaan, sumber bibit, dan teknik budidaya ternak kecil diidentifikasi. 1. 3. Jenis bahan pakan yang tersedia di lokasi, komposisi ransum, dan jumlah ransum yang diberikan diidentifikasi sesuai kapasitas produksi. 1. 4. Sejarah penyakit endemik, potensi pencemaran lingkungan dan tindakan pencegahannya diidentifikasi. 1. 5. Rancangan kegiatan produksi ternak kecil dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi dan titik kritis produksi.
2. Melaksanakan kegiatan produksi ternak kecil	2. 1. Kegiatan produksi ternak dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan. 2. 2. Pemeliharaan dan pemanenan hasil ternak dilaksanakan mengacu pada prinsip <i>Good Farming Practices</i> (GFP). 2. 3. Penanganan limbah produksi ternak kecil dilaksanakan. 2. 4. Titik kritis produksi ternak kecil diawasi. 2. 5. Data produksi dan biaya yang dikeluarkan dicatat.
3. Mengevaluasi kegiatan produksi ternak kecil	3.1 Sistem produksi ternak kecil dievaluasi berdasarkan analisis teknis produksi. 3.2 Hasil kegiatan produksi ternak kecil dievaluasi berdasarkan analisis usahatani. 3.3 Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pengelolaan produksi ternak kecil.
 - 1.2. Ternak kecil meliputi kambing, domba, kelinci dan babi dengan tujuan produksi adalah sebagai penghasil daging atau susu.
 - 1.3. Unit ini berlaku sebagai pilihan untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Supervisor, dan Advisor.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Peralatan kandang, pemanenan, dan sanitasi.
 - 2.2. Peralatan pemerahan (untuk kambing perah).
 - 2.3. Alat komputasi.
 - 2.4. Referensi yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan kegiatan produksi ternak kecil.
 - 3.2. Melaksanakan kegiatan produksi ternak kecil.
 - 3.3. Mengevaluasi kegiatan produksi ternak kecil.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 4.2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
 - 4.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan.
 - 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
 - 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.
 - 4.8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang Baik (*Good Breeding Practice*).
 - 4.9. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.

- 1.2. Unit kompetensi yang terkait :
 - TAN.PP01.002.01 : Membangun dan Memelihara Interaksi Sosial
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis
 - TAN.PP01.005.01 : Membangun Jejaring Kerja
 - TAN.PP02.001.01 : Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah.
2. Kondisi Penilaian
 2. 1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, studi kasus, dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Budidaya ternak kecil.
 - 3.2. Seleksi dan reproduksi ternak kecil.
 - 3.3. Pakan dan ransum ternak kecil.
 - 3.4. Penyakit ternak kecil.
 - 3.5. Manajemen limbah ternak kecil.
 - 3.6. Manajemen pemanenan hasil ternak kecil.
 - 3.7. Manajemen usahatani.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Menentukan induk.
 - 4.2. Menentukan bibit.
 - 4.3. Menyusun ransum.
 - 4.4. Manajemen pemeliharaan.
 - 4.5. Manajemen reproduksi.
 - 4.6. Pengelolaan pemanenan hasil produksi ternak kecil.
 - 4.7. Penanganan limbah produksi ternak kecil.
 - 4.8. Analisis usahatani.
5. Aspek kritis
 - 5.1. Menentukan bibit/induk.
 - 5.2. Menentukan pakan dan jumlah yang diberikan.
 - 5.3. Menentukan kesehatan ternak.
 - 5.4. Menentukan waktu panen hasil ternak. Peralatan pemerahan (untuk sapi/kerbau perah).

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

- KODE UNIT** : TAN. PP03.0011.01
- JUDUL UNIT** : **Mengelola Kegiatan Produksi Ternak Unggas**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengelola kegiatan produksi ternak unggas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan produksi ternak unggas	1. 1. Lokasi, kelengkapan dan sistem perandangan diidentifikasi sesuai dengan tujuan produksi. 1. 2. Jenis ternak, tujuan pemeliharaan, sumber bibit, dan teknik budidaya ternak diidentifikasi. 1. 3. Jenis pakan (ransum) yang tersedia di lokasi, dan jumlah ransum yang diberikan diidentifikasi sesuai kapasitas produksi. 1. 4. Sejarah penyakit endemik, potensi pencemaran lingkungan dan tindakan pencegahannya diidentifikasi. 1. 5. Rancangan kegiatan produksi ternak besar dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi dan titik kritis produksi.
2. Melaksanakan kegiatan produksi ternak unggas	2. 1. Kegiatan produksi ternak unggas dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan. 2. 2. Pemeliharaan dan pemanenan hasil ternak unggas dilaksanakan mengacu pada prinsip <i>Good Farming Practices</i> (GFP). 2. 3. Penanganan limbah produksi ternak unggas dilaksanakan. 2. 4. Titik kritis produksi ternak unggas diawasi. 2. 5. Data produksi dan biaya yang dikeluarkan dicatat.
3. Mengevaluasi kegiatan produksi ternak unggas	3.1 Sistem produksi ternak unggas dievaluasi berdasarkan analisis teknis produksi. 3.2 Hasil kegiatan produksi ternak unggas dievaluasi berdasarkan analisis usahatani. 3.3 Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pengelolaan produksi ternak unggas.
 - 1.2. Ternak unggas adalah ayam, itik, puyuh dan unggas lainnya.
 - 1.3. Hasil ternak unggas berupa telur dan daging.
 - 1.4. Unit ini berlaku dan dipilih untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Supervisor, dan Advisor.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Peralatan kandang, pemanenan, dan sanitasi.
 - 2.2. Alat komputasi.
 - 2.3. Referensi yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan kegiatan produksi ternak unggas.
 - 3.2. Melaksanakan kegiatan produksi ternak unggas.
 - 3.3. Mengevaluasi kegiatan produksi ternak unggas.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 4.2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
 - 4.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan.
 - 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.
 - 4.7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/Ot.140/3/2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Petelur yang baik.
 - 4.8. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2000 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras.
 - 4.9. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
TAN.PP01.002.01 : Membangun dan Memelihara Interaksi Sosial.

TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.

TAN.PP01.005.01 : Membangun Jejaring Kerja.

TAN.PP02.001.01 : Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah.

2. Kondisi Penilaian

2. 1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, dan studi kasus.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

3.1 Budidaya ternak unggas

3.2 Seleksi dan reproduksi ternak unggas

3.3 Pakan dan ransum ternak unggas

3.4 Penyakit ternak unggas

3.5 Pengelolaan limbah ternak unggas

3.6 Pengelolaan hasil produksi ternak unggas

4. Keterampilan yang dibutuhkan

4.1. Menentukan bibit untuk unggas pedaging

4.2. Menentukan induk untuk unggas petelur

4.3. Manajemen pemeliharaan

4.4. Manajemen pemanenan

4.5. Penanganan limbah ternak unggas

5. Aspek kritis

5.1 Menentukan bibit/induk

5.2 Menentukan pakan dan jumlah yang diberikan

5.3 Menentukan kesehatan ternak

5.4 Menentukan waktu panen hasil ternak

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : **TAN. PP03.012.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan	1. 1. Komoditas yang akan diolah diidentifikasi sesuai dengan potensi wilayahnya, ketersediaan bahan baku, ketersediaan teknologi, kelayakan ekonomi dan akseptabilitas sosial. 1. 2. Masalah ketersediaan bahan, alat dan teknologi diidentifikasi dan dirumuskan. 1. 3. Rancangan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan disusun.
2. Melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan	2.1. Kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan dilaksanakan sesuai dengan rancangan tahapan kegiatan pengolahan hasil. 2.2. Kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan dilaksanakan dengan mengacu prinsip <i>Good Agriculture Handling Practices</i> dan <i>Good Manufacturing Practices</i> .
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan	3.1. Instrumen evaluasi hasil kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan ditentukan dengan mengacu pada aspek ekonomis (analisa usaha tani) dan aspek teknis. 3.2. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Penyuluh Pertanian Supervisor, dan Penyuluh Pertanian Advisor.
- 1.3. Kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan meliputi standardisasi dan *grading* bahan baku, sortasi bahan baku, pengolahan, pengemasan dan penyimpanan hasil.
- 1.4. Pengolahan hasil tanaman pangan meliputi juga kegiatan pemanfaatan limbah hasil tanaman pangan.
- 1.5. Bahan baku tanaman pangan yang akan diolah dapat berasal dari tanaman sereal, kacang-kacangan, dan umbi-umbian.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Instrumen identifikasi kelayakan komoditas tanaman pangan yang akan diolah.
 - 2.2. Alat tulis dan alat komputasi.
 - 2.3. Referensi yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan.
 - 3.2. Melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan.
 - 3.3. Melakukan evaluasi kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 - 4.2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 tentang Pedoman Budidaya Buah yang Baik (*Good Agriculture Practices*).
 - 4.3. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja.
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan praktek.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Teknologi pengolahan hasil pertanian.
 - 3.2. Budidaya tanaman.
 - 3.3. Alat-alat mesin pengolahan tanaman pangan.

- 3.4. Analisis kelayakan usaha pengolahan hasil pertanian.
- 3.5. Rekomendasi paket teknologi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Menentukan hasil tanaman pangan yang akan dipilih untuk diolah.
 - 4.2. Merancang tahapan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan yang dipilih
 - 4.3. Melaksanakan kegiatan pengolahan tanaman pangan.
 - 4.4. Melaksanakan evaluasi kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Menentukan bahan baku yang digunakan. .
 - 5.2 Menentukan teknologi pengolahan.
 - 5.3. Kehandalan alat yang digunakan.
 - 5.4. Pengemasan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : **TAN. PP03.013.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura	1. 1. Komoditas yang akan diolah diidentifikasi sesuai dengan potensi wilayah, ketersediaan bahan baku, ketersediaan teknologi, kelayakan ekonomi dan akseptabilitas sosial. 1. 2. Masalah ketersediaan bahan, alat dan teknologi diidentifikasi dan dirumuskan. 1. 3. Rancangan kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura.
2. Melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura	2.1. Kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura dilaksanakan sesuai dengan rancangan tahapan kegiatan pengolahan hasil. 2.2. Kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura dilaksanakan dengan mengacu prinsip <i>Good Agriculture Handling Practices</i> dan <i>Good Manufacturing Practices</i> .
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura	3.1. Instrumen evaluasi hasil kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura ditentukan dengan mengacu pada aspek ekonomis (analisa usaha tani) dan aspek teknis. 3.2. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Penyuluh Pertanian Supervisor, dan Penyuluh Pertanian Advisor.
- 1.3. Kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan meliputi standardisasi dan *grading* bahan baku, sortasi bahan baku, pengolahan, pengemasan dan penyimpanan hasil.
- 1.4. Pengolahan hasil tanaman hortikultura meliputi juga kegiatan pemanfaatan limbah hasil tanaman hortikultura.

- 1.5. Bahan baku tanaman hortikultura dapat berasal dari tanaman buah, sayuran, dan bunga.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Instrumen identifikasi kelayakan komoditas yang akan diolah.
 - 2.2. Alat tulis dan alat komputasi.
 - 2.3. Referensi yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura.
 - 3.2. Melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura.
 - 3.3. Melakukan evaluasi kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 - 4.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
 - 4.4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 tentang Pedoman Budidaya Buah Yang Baik (*Good Agriculture Practices*)
 - 4.5. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis
 - TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan praktek.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Teknologi pengolahan hasil pertanian.
 - 3.2. Budidaya tanaman.
 - 3.3. Alat-alat mesin pengolah hasil pertanian.
 - 3.4. Analisis kelayakan usaha pengolahan hasil pertanian.
 - 3.5. Rekomendasi paket teknologi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Menentukan hasil tanaman pangan yang akan dipilih untuk diolah.
 - 4.2. Merancang tahapan kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura yang dipilih.
 - 4.3. Melaksanakan kegiatan pengolahan tanaman hortikultura.
 - 4.4. Melaksanakan evaluasi keberhasilan pengolahan hasil tanaman hortikultura.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Menentukan bahan baku yang digunakan. .
 - 5.2 Menentukan teknologi pengolahan.
 - 5.3 Kehandalan alat yang digunakan.
 - 5.4. Pengemasan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : **TAN. PP03.014.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan	1. 1. Komoditas yang akan diolah diidentifikasi sesuai dengan potensi wilayah, ketersediaan bahan baku, ketersediaan teknologi, kelayakan ekonomi dan akseptabilitas sosial. 1. 2. Masalah ketersediaan bahan, alat dan teknologi diidentifikasi dan dirumuskan. 1. 3. Rancangan kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan disusun.
2. Melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan	2.1. Kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan dilaksanakan sesuai dengan rancangan tahapan kegiatan pengolahan hasil. 2.2. Kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan dilaksanakan dengan mengacu prinsip <i>Good Agriculture Handling Practices</i> dan <i>Good Manufacturing Practices</i> .
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan	3.1. Instrumen evaluasi hasil kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan ditentukan dengan mengacu pada aspek ekonomis dan aspek teknis. 3.2. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan pengolahan hasil perkebunan.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Penyuluh Pertanian Supervisor, dan Penyuluh Pertanian Advisor.
- 1.3. Kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan meliputi Standardisasi dan *grading* bahan baku, sortasi bahan baku, pengolahan, pengemasan dan penyimpanan hasil.
- 1.4. Pengolahan hasil tanaman perkebunan meliputi juga kegiatan pemanfaatan limbah hasil tanaman perkebunan.
- 1.5. Bahan baku tanaman perkebunan dapat berasal dari tanaman perkebunan semusim, perkebunan tahunan, perkebunan rakyat atau perkebunan besar.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Instrumen identifikasi kelayakan komoditas yang akan diolah.
 - 2.2. Alat tulis dan alat komputasi.
 - 2.3. Referensi yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan.
 - 3.2. Melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan.
 - 3.3. Melakukan evaluasi kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 - 4.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
 - 4.4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 tentang Pedoman Budidaya Buah yang Baik (*Good Agriculture Practices*).
 - 4.5. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
 - TAN.PP01.002.01: Mengorganisasikan Pekerjaan
 - TAN.PP01.003.01: Melakukan Komunikasi Dialogis
 - TAN.PP01.004.01: Membangun Jejaring Kerja
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan praktek.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1 Teknologi pengolahan hasil pertanian.
 - 3.2 Budidaya tanaman.
 - 3.3 Alat-alat mesin pengolahan hasil pertanian.
 - 3.4 Analisis kelayakan usaha pengolahan hasil pertanian.
 - 3.5 Rekomendasi paket teknologi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Menentukan hasil tanaman perkebunan yang akan dipilih untuk diolah.
 - 4.2. Merancang tahapan kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan yang dipilih.
 - 4.3. Melaksanakan kegiatan pengolahan tanaman perkebunan.
 - 4.4. Melaksanakan evaluasi keberhasilan pengolahan hasil tanaman perkebunan.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Menentukan bahan baku yang digunakan.
 - 5.2 Menentukan teknologi pengolahan.
 - 5.3. Kehandalan alat yang digunakan.
 - 5.4. Pengemasan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

- KODE UNIT** : **TAN. PP03.015.01**
- JUDUL UNIT** : **Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Ternak**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengelola kegiatan pengolahan hasil ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan pengolahan hasil ternak	1. 1. Teknik pengolahan hasil ternak dipilih sesuai dengan potensi wilayah. 1. 2. Lokasi usaha diidentifikasi sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan. 1. 3. Sarana dan prasarana produksi kegiatan pengolahan hasil ternak diidentifikasi dan disiapkan. 1. 4. Potensi pencemaran lingkungan dan pencegahannya diidentifikasi. 1. 5. Rancangan kegiatan pengolahan hasil disusun dan titik kritis produksi ditentukan.
2. Identifikasi bahan baku, teknik pengemasan dan penyimpanan	2. 1. Kebutuhan bahan baku untuk pengolahan hasil ternak diidentifikasi. 2. 2. Teknik pengemasan dan bahan pengemas ditentukan. 2. 3. Teknik dan tempat penyimpanan bahan baku dan hasil pengolahan ditentukan. 2. 4. Kebutuhan bahan baku dicatat.
3. Melakukan pengolahan hasil ternak	3.1 Bahan baku diolah sesuai dengan teknik yang dipilih dan mengacu pada prinsip <i>Good manufacturing Practices (GMP)</i> . 3.2 Hasil olahan dikemas dengan menggunakan pengemas yang sesuai dan aseptis. 3.3 Hasil olahan yang sudah dikemas disimpan pada tempat penyimpanan yang sesuai. 3.4 Titik kritis produksi diawasi. 3.5 Penggunaan bahan baku dan hasil yang diperoleh dicatat.
4. Melakukan evaluasi hasil kegiatan pengolahan	4. 1. Hasil olahan dievaluasi kualitas dan masa simpannya. 4. 2. Sistem produksi pengolahan hasil ternak dievaluasi berdasarkan analisis teknis produksi. 4. 3. Hasil kegiatan pengolahan dievaluasi berdasarkan analisis usahatani. 4. 4. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pengolahan hasil ternak.
 - 1.2. Hasil ternak adalah semua bahan yang dihasilkan oleh ternak yang masih segar, antara lain: daging, susu, dan telur.
 - 1.3. Hasil olahan adalah pengolahan hasil ternak yang diproses untuk kebutuhan konsumsi manusia.
 - 1.4. Pengolahan hasil peternakan meliputi juga kegiatan pemanfaatan limbah hasil peternakan.
 - 1.5. Unit ini berlaku untuk dipilih pada uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Supervisor, dan Advisor.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Peralatan pengolahan hasil ternak.
 - 2.2. Peralatan sanitasi alat dan ruangan.
 - 2.3. Peralatan pengemasan.
 - 2.4. Peralatan komputasi.
 - 2.5. Referensi yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan kegiatan pengolahan hasil ternak.
 - 3.2. Identifikasi bahan baku, teknik pengemasan dan penyimpanan.
 - 3.3. Melakukan pengolahan hasil ternak.
 - 3.4. Melakukan evaluasi hasil kegiatan pengolahan hasil ternak.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 4.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
 - 4.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
 - 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia
 - 4.7. Keputusan Menteri Pertanian yang berkaitan dengan *Good Handling Practices*
 - 4.8. Peraturan lain yang terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian

1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.

1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.

1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.

1.1.4. Penetapan standar penilaian.

1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.

1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.

1.2. Unit kompetensi yang terkait:

TAN.PP01.002.01 : Membangun dan Memelihara Interaksi Sosial.

TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.

TAN.PP01.005.01 : Membangun Jejaring Kerja.

TAN.PP02.001.01 : Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah.

2. Kondisi Penilaian

2. 1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, dan studi kasus.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

3.1. Hasil-hasil peternakan.

3.2. Kesehatan Masyarakat Veteriner.

3.3. Teknologi pengolahan hasil ternak.

3.4. Teknologi penyimpanan dan pengemasan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

4.1. Menentukan bahan baku untuk pengolahan hasil ternak.

4.2. Mengolah hasil ternak.

4.3. Mengemas produk olahan.

4.4. Menyimpan produk jadi.

5. Aspek kritis

5.1 Menentukan bahan baku yang digunakan.

5.2 Menentukan teknologi pengolahan.

5.3 Teknik pengemasan.

5.4 Menentukan suhu dan lama penyimpanan produk.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : **TAN. PP03.016.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Kegiatan Pemasaran Produk Pertanian ke Pasar Domestik**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam mengelola kegiatan pemasaran hasil pertanian ke pasar domestik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan fasilitasi pemasaran produk pertanian	1. 1. Kebutuhan permintaan dan ketersediaan pasokan produk pertanian diidentifikasi. 1. 2. Masalah pemasaran produk pertanian diidentifikasi dan dirumuskan. 1. 3. Rancangan kegiatan pemasaran produk pertanian disusun dalam bentuk perencanaan pemasaran produk pertanian.
2. Menentukan strategi pemasaran	2. 1. Segmentasi pasar diidentifikasi dan disesuaikan dengan jenis produk pertanian. 2. 2. Target pasar diidentifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. 2. 3. Citra produk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.
3. Menentukan taktik pemasaran	3.1 Jenis dan jumlah produk ditetapkan sesuai dengan permintaan. 3.2 Harga ditetapkan berdasarkan tingkat keuntungan produsen dan kemampuan daya beli konsumen. 3.3 Distribusi ditetapkan sesuai dengan jenis produk, kemudahan mengakses dan teknologi yang digunakan. 3.4 Promosi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, sasaran dan biaya yang tersedia.
4. Melakukan evaluasi pemasaran	4. 1. Kepuasan konsumen diukur berdasarkan aspek harga, jumlah, mutu, dan kontinuitas pasokan. 4. 2. Besarnya keuntungan ditetapkan berdasarkan jumlah penjualan dan biaya pemasaran dan dihitung dalam rupiah. 4. 3. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk pertanian ke pasar domestik.

- 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Penyuluh Pertanian Supervisor, dan Penyuluh Pertanian Advisor.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Instrumen identifikasi kebutuhan pasar.
 - 2.2. Alat tulis dan alat komputasi.
 - 2.3. Referensi yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan kegiatan pemasaran produk pertanian ke pasar`domestik.
 - 3.2. Menentukan strategi pemasaran.
 - 3.3. Menentukan taktik pemasaran.
 - 3.4. Melakukan evaluasi pemasaran.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian.
 - 4.2. Pedoman Pelaksanaan Pertanian yang Baik (*Good Agriculture Practices*).
 - 4.3. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - 1.2.1. TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
 - 1.2.2. TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis
 - 1.2.3. TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja
2. Kondisi Penilaian
 2. 1. Penilaian dilakukan di Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan praktek.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1 Budidaya tanaman.
 - 3.2 Pengolahan hasil pertanian.

- 3.3 Pemasaran hasil Pertanian.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Mengidentifikasi masalah.
 - 4.2. Merumuskan masalah.
 - 4.3. Advokasi kebutuhan pemasaran produk pertanian.
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Merumuskan masalah pemasaran produk pertanian ke pasar domestik.
 - 5.2 Mengakses sumber-sumber permintaan pasar.
 - 5.3 Menentukan strategi pemasaran

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : TAN. PP03.017.01

JUDUL UNIT : **Mengelola Kegiatan Pemasaran Produk Pertanian ke Pasar Luar Negeri (Ekspor)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam mengelola kegiatan pemasaran hasil pertanian ke pasar luar negeri (ekspor).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan pemasaran ekspor	<p>1.1 Masalah ekspor produk pertanian diidentifikasi dan dirumuskan.</p> <p>1.2 Rancangan kegiatan ekspor produk pertanian disusun dalam bentuk perencanaan ekspor produk pertanian.</p> <p>1.3 Ketentuan umum, ketentuan pemberitahuan ekspor barang dan tata laksana ekspor dipahami.</p>
2. Mempersiapkan kegiatan pemasaran ekspor	<p>2.1 Segmentasi pasar diidentifikasi dan disesuaikan dengan jenis produk pertanian.</p> <p>2.2 Pelanggan atau importir (<i>buyers</i>) dicari baik melalui kontak dagang di luar negeri maupun perwakilan importir (<i>buying agent</i>) yang ada di dalam negeri.</p> <p>2.3 Citra produk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.</p> <p>2.4 Jenis dan jumlah produk ditetapkan sesuai dengan permintaan.</p> <p>2.5 Harga ditetapkan berdasarkan tingkat keuntungan produsen dan kemampuan daya beli konsumen.</p>
3.	<p>3.1 Sistem pemasaran ekspor yang meliputi ekspor langsung, ekspor tidak langsung, barter, imbal balik, konsinyasi, menjual lisensi atau <i>joint venture</i> ditetapkan.</p> <p>3.2 Barang diproduksi (bagi eksportir produsen), dipesan atau dibeli di pasar umum sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam surat pesanan dan L/C (<i>letter of credit</i>).</p> <p>3.3 Perusahaan ekspedisi (<i>freight-forwarder</i>) yang akan mengurus dan memesan (<i>booking</i>) ruang kapal (<i>shipping space</i>) ditunjuk.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melaksanakan pemasaran ekspor	3.4 Surveyor yang akan melakukan pemeriksaan mengenai jenis barang, jumlah barang, spesifikasi teknis, klasifikasi barang, jenis kemasan, merek kemasan, harga satuan dan harga total, dan pemenuhan ketentuan di bidang ekspor ditunjuk. 3.5 Dokumen-dokumen ekspor disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku dalam perdagangan internasional.
5. Melakukan evaluasi pemasaran ekspor	4.1 Kepuasan konsumen diukur berdasarkan aspek harga, jumlah, mutu, dan kontinuitas pasokan. 4.2 Besarnya keuntungan ditetapkan berdasarkan jumlah penjualan dan biaya pemasaran dan dihitung dalam rupiah. 4.3 Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk pertanian ke pasar luar negeri.
 - 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Penyuluh Pertanian Supervisor, dan Penyuluh Pertanian Advisor.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.4. Instrumen identifikasi kebutuhan pasar.
 - 2.1. Alat tulis dan alat komputasi.
 - 2.2. Referensi yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan kegiatan pemasaran ekspor.
 - 3.2. Melaksanakan pemasaran ekspor.
 - 3.3. Melakukan evaluasi pemasaran ekspor.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian.
 - 4.2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
 - 4.3. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.

- 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
- 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
- 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
- 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
- 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
- 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis
 - TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja
- 2. Kondisi Penilaian
 - 2. 1. Penilaian dilakukan di Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan praktek.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1 Sistem produksi tanaman.
 - 3.2 Pengolahan hasil pertanian.
 - 3.3 Pemasaran hasil Pertanian.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Mengidentifikasi masalah.
 - 4.2. Merumuskan masalah.
 - 4.3. Memfasilitasi kebutuhan fasilitasi pemasaran produk pertanian.
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Merumuskan masalah pemasaran produk pertanian.
 - 5.2 Mencari pelanggan atau importir.
 - 5.3 Pengiriman barang.
 - 5.4 Menetapkan sistem pembayaran.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : **TAN. PP03.018.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Kegiatan Fasilitas Akses Permodalan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan fasilitas akses permodalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan fasilitas akses permodalan	1.1. Kebutuhan permodalan usaha diidentifikasi. 1.2. Sumber-sumber permodalan usaha diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.3. Masalah ketersediaan permodalan usaha diidentifikasi dan dirumuskan. 1.4. Rancangan kegiatan fasilitas akses permodalan disusun dalam bentuk rencana kerja.
2. Melaksanakan kegiatan fasilitas akses permodalan	2.1. Sumber-sumber permodalan usaha diakses sesuai dengan kebutuhan. 2.2. Kegiatan fasilitas dikoordinasikan dengan pelaku utama dan sumber-sumber penyedia permodalan. 2.3. Kegiatan fasilitas dilaksanakan dengan mengacu kepada 5 (lima) tepat (jenis, jumlah, waktu, sumber, dan sasaran).
3. Melakukan evaluasi fasilitas akses permodalan	3.1. Hasil pelaksanaan fasilitas akses permodalan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. 3.2. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan fasilitas akses permodalan.
 - 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Penyuluh Pertanian Supervisor, dan Penyuluh Pertanian Advisor.
 - 1.3. Akses permodalan meliputi; sumber-sumber permodalan, jenis-jenis permodalan, tata cara memperoleh modal.
 - 1.4. Permodalan mencakup modal untuk investasi dan modal untuk usaha.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Rencana kebutuhan informasi dan teknologi pertanian (RDK, RDKK, Programa Penyuluhan Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Nasional).

- 2.2. Alat tulis, alat komputasi, dan jaringan internet
- 2.3. Instrumen identifikasi masalah permodalan.
- 2.4. Referensi yang mendukung (program dan kebijakan pembangunan pertanian yang teridentifikasi di sub sektor lingkup pertanian).
- 2.5. Instrumen identifikasi permodalan.
- 2.6. Laporan analisis usahatani.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan pengelolaan kegiatan fasilitasi akses permodalan.
 - 3.2. Melaksanakan pengelolaan kegiatan fasilitasi akses permodalan.
 - 3.3. Melakukan evaluasi pengelolaan kegiatan fasilitasi akses permodalan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 - 4.2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 tentang Pedoman Budidaya Buah yang Baik (*Good Agriculture Practices*)
 - 4.3. Peraturan lain terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.1.7. Penerbitan Sertifikasi Profesi.
 - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - 1.2.1. TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
 - 1.2.2. TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis
 - 1.2.3. TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara portofolio dan wawancara, dan praktek.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Perbankan (permodalan/perkreditan).

- 3.2. Organisasi dan kelembagaan.
- 3.3. Analisis usahatani.
- 3.4. Negosiasi.
- 3.5. Budidaya tanaman dan peternakan.
- 3.6. Pengolahan hasil pertanian.
- 3.7. Alat-alat mesin pertanian.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Negosiasi.
 - 4.2. Mengidentifikasi masalah.
 - 4.3. Merumuskan masalah.
 - 4.4. Membangun jejaring kerjasama.
 - 4.5. Membangun kemitraan.
 - 4.6. Advokasi kebutuhan permodalan usaha.
 - 4.7. Pengelolaan keuangan keluarga tani
 - 4.8. Komputasi.
- 5. Aspek kritis
 - 5.1. Merumuskan kebutuhan permodalan pelaku utama.
 - 5.2. Rancangan rencana kerja dan penetapan kelompok sasaran.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

- KODE UNIT** : TAN. PP03.019.01
- JUDUL UNIT** : **Mengelola Kegiatan Fasilitasi Akses Sumber Informasi dan Teknologi Pertanian**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi pertanian	1.1. Kebutuhan informasi dan teknologi pertanian diidentifikasi. 1.2. Sumber-sumber informasi dan teknologi pertanian diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.3. Masalah akses informasi dan teknologi pertanian diidentifikasi dan dirumuskan. 1.4. Rancangan kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi pertanian disusun dalam bentuk rencana kerja.
2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi pertanian	2.1. Sumber-sumber informasi dan teknologi pertanian diakses sesuai dengan kebutuhan. 2.2. Kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi pertanian dikonfirmasi dengan pelaku utama dan pelaku usaha serta sumber-sumber penyedia informasi dan teknologi pertanian. 2.3. Kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi pertanian dilaksanakan secara faktual, aktual, akurat, dan berkesinambungan.
3. Melakukan evaluasi kegiatan fasilitasi akses informasi dan inovasi pertanian	3.1. Hasil pelaksanaan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi pertanian dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. 3.2. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan fasilitasi akses informasi dan teknologi pertanian.
 - 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Penyuluh Pertanian Supervisor, dan Penyuluh Pertanian Advisor.
 - 1.3. Akses informasi pertanian meliputi; pasar, harga, produk, konsumen, produsen permodalan/perkreditan/perbankan, jaringan dan kemitraan.

- 1.4. Akses teknologi pertanian meliputi; jenis, jumlah ketersediaan, produsen, spesifikasi teknis, dan harga.
- 1.5. Informasi teknologi mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.
- 1.6. Kegiatan fasilitasi akses informasi dan teknologi pertanian dilaksanakan dalam bentuk pertemuan teknis, pelatihan, sosialisasi, magang, studi banding, dan praktek/uji coba.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 - 2.1. Rencana Kebutuhan informasi dan teknologi pertanian (RDK, RDKK, Programa Penyuluhan Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Nasional).
 - 2.2. Instrumen identifikasi kebutuhan informasi dan teknologi pertanian.
 - 2.3. Alat tulis, alat komputasi, dan jaringan internet.
 - 2.4. Referensi yang mendukung (program dan kebijakan pembangunan pertanian yang teridentifikasi di sub sektor lingkup pertanian).
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Merencanakan kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi pertanian.
 - 3.2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi pertanian.
 - 3.3. Melakukan evaluasi kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi pertanian.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian.
 - 4.2. Pedoman Pelaksanaan Pertanian yang Baik (*Good Agriculture Practices*).
 - 4.3. Peraturan tentang teknologi tertentu yang telah direkomendasikan.
 - 4.4. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan

TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis

TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja

2. Kondisi Penilaian
 2. 1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara portofolio, wawancara, dan studi kasus.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1 Organisasi dan kelembagaan.
 - 3.2 Negosiasi.
 - 3.3 Budidaya tanaman dan peternakan.
 - 3.4 Paket teknologi.
 - 3.5 Alat dan mesin pertanian.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Komunikasi.
 - 4.2. Mengidentifikasi masalah.
 - 4.3. Merumuskan masalah.
 - 4.4. Membangun jejaring kerjasama.
 - 4.5. Membangun kemitraan.
 - 4.6. Komputasi.
 - 4.7. Advokasi.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Merumuskan kebutuhan informasi dan teknologi pertanian.
 - 5.2 Rancangan rencana kerja dan penetapan kelompok sasaran.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : **TAN.PP03.020.001**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Usaha Agribisnis**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam merancang Usaha Agribisnis di tingkat desa/kecamatan/kabupaten

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi aspek-aspek usaha agribisnis	1.1. Komoditas yang akan diusahakan diidentifikasi dengan mempertimbangkan kelayakan teknis, ekonomis, sosial dan persyaratan bank(<i>bankable</i>). 1.2. Identifikasi dilakukan dengan metode wawancara untuk memperoleh data primer dan studi literatur untuk memperoleh data sekunder.
2. Menyusun instrumen kelayakan usaha agribisnis	2.1. Instrumen kelayakan teknis disusun 2.2. Instrumen kelayakan ekonomi disusun 2.3. Instrumen kelayakan sosial disusun 2.4. Instrumen <i>bankable</i> disusun sesuai dengan ketentuan bank pemberi kredit.
3. Menganalisis kelayakan usaha agribisnis	3.1. Aspek pasar dianalisis 3.2. Aspek yuridis dan teknis dianalisis 3.3. Aspek pengelolaan dianalisis 3.4. Aspek social dan lingkungan dianalisis 3.5. Aspek Finansial dan <i>bankable</i> dianalisis
4. Membuat rencana usaha agribisnis dalam bentuk proposal.	4.1. Rencana usaha disusun dengan mengacu kepada prinsip : layak secara teknis (<i>technically possible</i>), layak secara ekonomis (<i>economically feasible</i>), layak secara social (<i>socially acceptable</i> , dan sesuai dengan persyaratan bank(<i>bankable</i>)). 4.2. Rencana usaha dibuat dalam bentuk proposal usaha agribisnis yang lengkap.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

1.1. Unit ini berlaku untuk membuat perencanaan usaha agribisnis yang akan digunakan sebagai acuan dalam kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh petani/gapoktan/asosiasi/korporasi dan atau sebagai bahan untuk mencari permodalan dari luar seperti perbankan.

1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Supervisor dan Advisor.

- 1.3. Instrumen kelayakan teknis meliputi instrumen analisis yuridis, teknik produksi, dan pengelolaan usaha.
 - 1.4. Instrumen kelayakan ekonomi meliputi instrumen analisis pasar dan financial.
 - 1.5. Instrumen kelayakan sosial meliputi instrumen analisis dampak sosial dan dampak lingkungan .
 - 1.6. Aspek pasar meliputi permintaan (jumlah, mutu, harga, waktu, pasar sasaran dan jenis layanan), penawaran (jumlah, mutu, harga, waktu, lokasi produsen, jumlah produsen dan jenis layanan), strategi dan taktik pemasaran.
 - 1.7. Aspek yuridis meliputi legalitas produk, legalitas badan hukum perusahaan dan legalitas kegiatan usaha
 - 1.8. Aspek teknis meliputi syarat tumbuh komoditas, teknologi produksi, kapasitas produksi, kuantitas dan kualitas SDM yang diperlukan
 - 1.9. Aspek pengelolaan meliputi organisasi dan manajemen dari bentuk pengelolaan yang dipilih (perorangan/berkelompok seperti : poktan/ gapoktan/asosiasi atau korporasi). ¹⁾
 - 1.10. Aspek social dan lingkungan meliputi dampak social dan dampak lingkungan.
 - 1.11. Aspek Finansial meliputi :
 - a. Analisis yang tidak memperhatikan *time value of money* (Harga pokok, BEP, Laba-rugi, R/C, Cashflow, dan Payback period). ²⁾
 - b. Analisis yang memperhatikan *time value of money* (NPV, B/C dan IRR). ³⁾
 - c. Analisis kepekaan (*sensitivity analysis*) ⁴⁾
 - 1.12. Aspek *bankable* meliputi ketentuan perbankan yang berlaku. ⁵⁾
- 1). Disesuaikan dengan kebutuhan klien.
 - 2). Level fasilitator, supervisor dan adviser.
 - 3). Level supervisor dan adviser.
 - 4). Level advisor.
 - 5). Level fasilitator, supervisor dan adviser
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1. Pedoman penyusunan kelayakan usaha agribisnis.
 - 2.2. Alat tulis dan alat komputasi
 - 2.3. Referensi pendukung.
 3. Tugas–tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1. Mengidentifikasi aspek-aspek usaha agribisnis.
 - 3.2. Menyusun instrumen kelayakan usaha agribisnis.
 - 3.3. Menganalisis kelayakan usaha agribisnis
 - 3.4. Membuat rencana usaha agribisnis dalam bentuk proposal .

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1. Undang-undang No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 - 4.2. Undang-undang No 25 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal
 - 4.3. Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - 4.4. Undang-undang No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
 - 4.5. Undang- undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan.
 - 4.6. Keputusan Menteri Pertanian No. 392.1/Kpts/SR.330/8/23 tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif.
 - 4.7. Peraturan Menteri Pertanian : Nomor 61 /Permentan/OT.16/11/2006 tentang Pedoman Budidaya Buah yang baik (*Good Agricultural Practices*).
 - 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor.32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
 - 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
 - 4.10. Peraturan lain terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian;
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian;
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian;
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian;
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan;
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
 - 1.2.1. TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
 - 1.2.2. TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis
 - 1.2.3.TAN.PP01.004.01 : Membangun jejaring Kerja.
2. Kondisi Penilaian:
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara : wawancara dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Budidaya Tanaman.

- 3.2. Analisis kelayakan Usaha Agribisnis.
- 3.3. Rekomendasi paket teknologi.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1. Mengidentifikasi aspek-aspek usaha agribisnis.
 - 4.2. Membuat instrumen kelayakan usaha agribisnis.
 - 4.3. Menganalisis kelayakan usaha agribisnis.
 - 4.4. Membuat proposal usaha agribisnis.
- 5. Aspek kritis:
 - Menentukan kelayakan usaha agribisnis.


KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2010

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

